

**PENDIDIKAN PRANIKAH UNTUK MEMBANGUN KEHARMONISAN  
HIDUP BERUMAH TANGGA DI KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA;  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN**

**TESIS**

Oleh :

ANAS MAS'UDI

210101210042



**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PENDIDIKAN PRANIKAH UNTUK MEMBANGUN KEHARMONISAN  
HIDUP BERUMAH TANGGA DI KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA;  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN**

**TESIS**

Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Pendidikan  
Agama Islam

Oleh :

ANAS MAS'UDI  
210101210042

Pembimbing I :

Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag  
NIP. : 195503021987031004

Pembimbing II :

Dr. H. Sudirman, M.Ag  
NIP. : 196910202006041001




**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS


Tesis dengan Judul “Pendidikan Pranikah Sebagai Bekal Untuk Membangun Keharmonisan Hidup Berrumah Tangga Perspektif Sosiologi Pendidikan” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag  
NIP. : 195503021987031004

Pembimbing II,



Dr. H. Sudirman, M.Ag  
NIP. : 196910202006041001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Pendidikan Agama Islam



Dr. Muhammad Asrori, M.Ag  
NIP. 196910202000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Faximile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>. Email: [pcs@uin-malang.ac.id](mailto:pcs@uin-malang.ac.id).

LEMBAR PENGESAHAN  
DEWAN PENGUJI

Naskah Tesis dengan Judul "Pendidikan Pranikah Untuk Membangun Keharmonisan Hidup Berumah Tangga Di Kecamatan Rungkut Surabaya; Perspektif Sosiologi Pendidikan" yang disusun oleh Anas Mas'udi (NIM: 210101210042) ini nyatakan sah telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Juli 2023 serta telah diperbaiki sebagaimana saran dari Dewan Penguji. Dewan Penguji telah memeriksa perbaikan-perbaikan yang disarankan.

Dewan Penguji

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Mohammad Asrori, M.Ag NIP. 196910202000031001	Ketua Penguji	
2.	Prof. H. Triyo Supriyatno, M.Ag., Ph.D NIP. 197004272000031001	Penguji Utama	
3.	Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag NIP. 195503021987031004	Penguji/ Pembimbing I	
4.	Dr. H. Sudirman, M.Ag NIP. 196910202006041001	Sekretaris/ Pembimbing II	

Malang, 24 Juli 2023

Mengesahkan, Direktur	Mengetahui: Kepala Program Studi
 <b>Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., AK</b> NIP. 19690303200001002	 <b>Dr. H. Mohammad Asrori, M.Ag.</b> NIP. 196910202000031001

## LEMBAR PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anas Mas'udi

NIM : 210101210042

Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam

Judul Tesis : Pendidikan Pranikah Sebagai Bekal Untuk Membangun  
Keharmonisan Hidup Berrumah Tangga Perspektif Sosiologi  
Pendidikan

Menyatakan bahwa, tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Batu, 19 Juni... 2023  
Hormat Saya

  
Anas Mas'udi

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya..<sup>1</sup>

لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

Janganlah laki-laki (suami) mu'min membenci perempuan (istri) mu'min, jika ada satu sifat yang dibenci, pasti ada sifat-sifat lain yang disukai..<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>. Al-Qadlaa'iy *Musnad Asy-Syihaab* no. 129, Ath-Thabaraaniy dalam *Al-Ausath* no. 5787.

<sup>2</sup>. Imam Muslim. *Sahih Muslim*, no. Hadis: 3721

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Terucap rasa syukur, *alhamdulillah* nan mendalam atas segala *ni'mat* dan pertolongan Allah hingga karya akhir untuk

jenjang Magister ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak ada daya upaya apapun tanpa pertolongan-Nya. Dengan segenap hati penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Bapakku tercinta, bapak M. Shobirin yang telah mendidik, merawat dan membesarkanku dengan penuh kesabaran serta yang telah mendidik karakterku dengan baik melalui pesantren di Pasuruan yang penuh dengan barokah, sehingga dapat mengantarkan saya bisa belajar hingga tingkat perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Bahkan walaupun Bapak telah lebih dahulu Allah memanggilnya sejak 15 Januari 2022 lalu, di hati penulis masih selalu ada Bapak yang sangat penyabar. Semoga Allah berkenan menerima semua ini sebagai kebaikan dan menghadiahkan balasannya untuk Bapak *Al-Maghfurlah* di sana.;
2. Ibuku Tercinta, Ibu Siti Chumaidah yang selalu memberikan support dan doa terbaik untuk penulis berproses hingga sampai pada titik ini. Walau tidak selalu terdengar di telinga, namun penulis yaqin doa dan cinta-kasih beliau senantiasa mengalir dan menyertai setiap langkah ini.
3. *Murabbi Ruuh* Guru Spiritual Penulis, *Al-Mukarrom* Romo KH. M. Idris Hamid dan Ibu Nyai Hj. Kuni Zakiyah, yang telah memberikan ilmunya, Pendidikan karakter, teladan yang luar biasa dalam menyikapi berbagai masalah dan juga support serta doanya yang selalu menyemangati penulis di saat mau “jatuh”. Terima kasih atas semuanya. Semoga Beliau berdua Panjang umur dalam

keberkahan hidup dan sehat wal 'afiyah, aaamiiin;

4. Ayahanda Mertua tercinta, KH. Abdul Mu'thy Nurhadi, yang telah mendidik spritualku hingga seperti sekarang ini. Walaupun bersua Bersama hanya selama lebih kurang lima tahun (2011-2016), Pendidikan spiritual yang diberikan secara tidak angsung sangat melekat begitu terasa dalam hidup ini. Allah telah memanggilnya terlebih dahulu untuk berada di sisi-Nya pada tanggal 26 Mei 2016. Semoga Allah menempatkan Ayahanda di tempat terbaik di sisi-Nya, aaamiin
5. Isteriku tercinta, Zuhrafah Lailatunnusshobah, S.Kom., S.Pd.I., yang Allah anugerahkan dalam hidup penulis. Terimakasih untuk menjadi teman terbaik dalam setiap keadaan dan tidak pernah lelah mendampingi penulis berproses melalui banyak hal berdua. Terima kasih telah menjaga, merawat dan mendidik anak-anak selama ditinggal berproses mengerjakan tugas-tugas akademik hingga selesai. Semoga Allah senantiasa memberkahi rumah tangga ini. Aamiin...
6. Putra-Putri Kami Terkasih: Aurora Asna Salsabila (Rara), Ahmad Xuan Habibi Robbakh (Habib), Ahmad Faiz Nailarrokhman (Aman) dan Anastasia Naira Syahira (Syasa) yang selalu hadir menghibur Buya di saat lelah, letih dan lesu menghampiri demi menuntaskan kewajiban kuliah ini. Terima kasih, Nak...kalian sungguh luar biasa dan Buya amat sangat bersyukur dengan kehadiran kalian. Doa cinta terbaik Buya selalu hadir menyertai setiap langkah kalian untuk menjadi generasi hebat berprestasi dan berakhlak mulia, tata kepada kedua orangtua dan guru-gurunya, hingga menjadi sosok sholih-sholihah pribadi dan soialnya, aaamiiin..

7. Semua saudara/I Penulis dari Keluarga Besar Bani Shobirin, yang selalu mensupport dan mendoakan Penulis untuk terus melanjutkan studi dengan semangat. Semoga k a l i a n sehat selalu dan panjang umur dalam kebahagiaan. *Allah Yahfadzukum jami'an*. Aamiin...
8. Semua saudara/I Penulis dari Keluarga Besar Bani KH. Abdul Mu'ty, terkhusus Uminda, Hj. Ainusy Syifa', yang selalu mensupport dan mendoakan Penulis untuk terus melanjutkan studi dengan semangat. Semoga k a l i a n sehat selalu dan panjang umur dalam kebahagiaan. *Allah Yahfadzukum jami'an*. Aamiin....
9. Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Jawa Timur yang telah memberikan atensi sekaligus kesempatan kepada kami untuk meningkatkan kompetensi melalui Beasiswa S2 ini. semoga kami dapat berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia.
10. Seluruh responden baik dari warga kecamatan Rungkut maupun di luar Rungkut dan terkhusus buat seluruh pegawai di KUA Kecamatan Rungkut yang telah membantu penulis saat terjun di lapangan untuk penelitian. Semoga Allah membalas dengan sebaik balasan, aaamiin.
11. Sahabat-Sahabat MPAI Kelas D Beasiswa Madin: Pak Ketua Qodir, Bu Sekjend Debi, Ustadz Albi, Pak Kyai Wahab, Bunda Syahila, Ust. Husni, Kyai Imron Fauzi, Ustadzah Fifi, Ust. Romli, Ust. Ulum, Ust. Ilham, Ust. Ali, Ust. Fathan, Ust. Anam, Ust. Suharsono, Ust. Muhajir, Ust. Yazid, Ust. Imron & Ust. Aris. Walaupun cuma meet-up 1 semester, tapi vibes kebaikan panjenengan semua sangat terasa. Thankyou untuk moment kebersamaan yang indah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

Table. I.1

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Ẓ	ل	=	l

ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ث	=	Sy	هـ	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda komadi atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Table. I.2.

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
ا	A	آ	ā	اي	ay
ي	I	ي	ī	او	Aw
و	U	و	ū	أ	ba’

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara

diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

*Khawāriq al-‘ādah*, **bukan** *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;

*Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu* dan seterusnya.

#### D. Ta’ Marbūṭah (ة)

*Ta’ marbūṭah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هللافي رحمة menjadi *fī raḥmatillāh*.  
Contoh lain:

*Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṣ al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah* dan seterusnya.

*Silsilat al-Aḥādīṣ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl,* dan seterusnya.

*Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-'Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah,* dan seterusnya

### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “‘Abd al-Rahmān Wahīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah 'Ala Kulli Ni'mah wa Haal.* Untaian kalimat syukur tak henti dipanjatkan kehadiran Allah atas segala limpahan ni'mat serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan baik. Senandung shalawat dan salam Allah semoga senantiasa disanjungkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW al-Mushtofa; sosok panutan yang menjadi teladan sepanjang peradaban manusia.

Terdapat begitu banyak pihak yang peran dan jasanya begitu luar biasa dalam mendukung dan membantu terselesaikannya tesis ini dengan baik. Dari itu dengan segenap hati penulis menghaturkan persembahan ucapan terima kasih serta penghormatan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, para Wakil Rektor dan segenap jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk setiap pelayanan dan fasilitas terbaik dalam menempuhi masa studi.
3. Dr. KH. Mohammad Asrori, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam untuk setiap ilmu dan wejangan-wejangan demi memotivasi penulis bersama sahabat-sahabat Kelas Beasiswa Madin;
4. Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I untuk setiap ilmu pengetahuan, motivasi, arahan, saran dan bimbingan yang sangat berharga dalam merampungkan karya tesis ini;

5. Dr. H. Sudirman, M.A. selaku Dosen Pembimbing II untuk setiap ilmu pengetahuan, motivasi, arahan, saran serta bimbingan yang sangat berharga dalam merampungkan karya tesis ini;
6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan, serta motivasi dalam peningkatan kapasitas akademik penulis;
7. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk setiap kemudahan layanan administratif akademis selama menempuh masa studi;
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Ustadz H. Mohammad Ali, S.Ag., M.Hi., dan seluruh staffnya yang telah menyambut penulis dengan ramah dan memberikan kesempatan serta pendampingan untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Rungkut. Terimakasih atas segala atensi dan waktu yang diluangkan demi memberikan informasi penting dalam penelitian;
9. Teruntuk Orang Tua tercinta Ibu Siti Chumaidah dan Umik Hj. Ainusy Syifa' atas segala support terbaik, lantunan doa yang tak pernah putus, serta curahan kasih sayang yang tak akan pernah mampu penulis balaskan.
10. Untuk Isteri terhebat; Zuhrafah Lailatunnusshobah, S.Kom., S.Pd.I., yang selalu memberikan semangat, mendoakan, mendukung dan tak pernah lelah mendampingi semua proses hingga sampai pada titik ini.
11. Untuk buah hati tersayang, Aurora Asna Salsabila, Ahmad Xuan Habibi Robbakh dan Anastasia Naira Syahira yang selalu hadir menghibur hati saat Buya lelah hati, pikiran dan fisik dalam proses studi ini. Kalian sungguh luar biasa dan

semoga perjalanan ini menjadi kenangan indah dalam memori kalian, agar kelak kalian juga bersemangat menuntut ilmu setinggi mungkin untuk mencapai Bahagia dunia dan akhirat di bawah ridho Allah, Ridlo Rasulullah dan Ridho Kedua Orangtua;

12. Kakak-kakak dan Adik-Adikku, Kakak Ahmad Hadziq, S.Pd., Muhammad Haris, S.Pd., Adik M. Rozaqul Munir, M. Hafidh Mas'ud, M. Ulin Nuha, M. Saiful Amin, M. Adibu Nawas, Siti ISta'anatusy Syarifah dan Siti Nur 'Aini Muthohharoh beserta seluruh keluarga besar Bani Shobirin yang senantiasa memberikan dukungan dan doa-doa terbaik demi kelancaran masa studi penulis.
13. Kakak-kakak dan Adikku, Kakak HM. Zubair Shon, S.Pd.I., Dr. H.M. Zuman Malaka, SH., SH.I., MH., M.Pd.I., M.Kn., M. Zuhair Hubaib, M. Zuhdan Rusydiansyah, S.Pd.I., Zulfah Ely AGustianawati, S.Sos., S.Pd.I dan Adik ZUlfan Badru Naja, S.Pd., M.Pd., beserta seluruh keluarga besar Bani Abdul Mu'thy yang senantiasa memberikan dukungan dan doa-doa terbaik demi kelancaran masa studi penulis.

Surabaya, 19 Juni 2023

Penulis,



**Anas Mas'udi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
A. Ketentuan Umum.....	x
B. Konsonan.....	x
C. Vokal, Panjang dan Diftong .....	xi
D. Ta' Marbūṭah (ة) .....	xii
E. Kata Sandang dan <i>Lafaz al-Jalālah</i> .....	xiii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxviii</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xxix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Secara teoritis .....	12

2. Secara Praktis .....	13
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	14
F. Definisi Istilah.....	28
1 Pendidikan Pranikah .....	29
2. Keharmonisan Hidup Berumah Tangga .....	31
3. Pengertian Harmonis.....	32
4. Makna Hidup Berumah Tangga.....	34
5. Sosiologi Pendidikan .....	35
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
A. Teori implementasi.....	38
B. Teori Implikasi.....	45
C. Pendidikan Pranikah.....	49
1. Konsep Pendidikan Pranikah .....	49
2. Tujuan Pendidikan Pranikah .....	50
3. Landasan Pendidikan Pranikah.....	51
4. Manfaat Pendidikan Pranikah .....	53
5. Pendidikan Pranikah Dalam Islam .....	55
D. Konsep Sosiologi Pendidikan .....	55
1. Perkembangan Sosiologi Pendidikan.....	55
2. Sosiologi Pendidikan Menurut Ahli.....	58
3. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan.....	59
E. Kerangka Berpikir .....	63
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	67
B. Kehadiran Peneliti .....	68
C. Latar Penelitian.....	70
1. Tempat ( <i>place</i> ).....	70
2. Aktor ( <i>actor</i> ) .....	71
3. Aktifitas yang diteliti ( <i>activity</i> ).....	71
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	72
1. Data Primer .....	72

2. Data Skunder.....	73
3. Sumber Data.....	73
E. Pengumpulan Data .....	74
1. Observasi Partisipan.....	76
2. Wawancara Mendalam.....	77
3. Dokumentasi .....	77
F. Analisis Data .....	78
G. Keabsahan Data .....	80
1. Perpanjangan Keikutsertaan .....	80
2. Pengamatan Yang Tekun.....	80
3. Triangulasi.....	81
<b>BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>82</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	82
1. Batas Wilayah dan Jasa Pelayanan Kecamatan Rungkut.....	83
2. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut .....	90
B. Paparan Data .....	105
1. Konsep Pendidikan Pranikah Perspektif Sosiologi Pendidikan Di Kecamatan Rungkut .....	105
2. Implementasi Pendidikan Pranikah di KUA Rungkut.....	110
3. Implikasi Pendidikan Pranikah di KUA Rungkut .....	119
C. Hasil Penelitian.....	123
<b>BAB V : PEMBAHASAN .....</b>	<b>135</b>
A. Konsep Pendidikan Pranikah di Kecamatan Rungkut Surabaya.....	135
B. Implementasi Pendidikan Pranikah di KUA Kecamatan Rungkut .....	140
C. Implikasi Pendidikan Pranikah di KUA Kecamatan Rungkut .....	146
<b>BAB VI.....</b>	<b>154</b>
A. Simpulan.....	154
B. Saran .....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>157</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>162</b>
<b>DOKUMENTASI KEGIATAN PENDIDIKAN PRA NIKAH.....</b>	<b>162</b>

<b>DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN .....</b>	<b>165</b>
<b>SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN .....</b>	<b>173</b>
<b>DARI KAMPUS UNTUK PIMPINAN TEMPAT PENELITIAN .....</b>	<b>173</b>
<b>SURAT BUKTI PENELITIAN .....</b>	<b>174</b>
<b>DARI TEMPAT PENELITIAN .....</b>	<b>174</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>175</b>



## DAFTAR TABLE

Table : 1.1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	14
Table : 4.1. Demografi Umum Responden Utama .....	119

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 4.1 Bagan Alur Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya .....	103
Gambar. 4.2 Angkatan 1 Bimbingan Perkawinan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya .....	113
Gambar : 5.1. Modin Kelurahan menyerahkan berkas pendaftaran nikah 2 pasang calon pengantin kepada penyuluh didampingi Kepala KUA ...	135

## DAFTAR LAMPIRAN

Bagan. 2.1 Bagan Kerangka Berpikir .....	66
Bagan. 4.1 Bagan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rungkut .....	95
Bagan 4.2. Bagan Alur Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya .....	103

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Dokumentasi Kegiatan Pranikah Angkatan 1
- B. Dokumentasi Kegiatan Penelitian
- C. Surat Keterangan Ijin Penelitian
- D. Surat Keterangan Bukti Penelitian
- E. Curriculum Vitae

## ABSTRAK

**Mas'udi, Anas, 2023.** *Pendidikan Pranikah Sebagai Bekal Untuk Membangun Keharmonisan Hidup Berumah Tangga Perspektif Sosiologi Pendidikan.*

Dosen Pembimbing: 1. Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag., 2. Dr. H. Sudirman, M.Ag

**Kata Kunci:** Pendidikan Pranikah, Harmonis, Sosiologi Pendidikan

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan pasangan calon pengantin dalam menyongsong kehidupan Berumah tangga. Pendidikan pranikah datang untuk mewujudkan hal tersebut. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan pranikah, yakni tujuan umum, adalah untuk “mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (harmonis) melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”, dan tujuan khusus, adalah untuk “menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara pendidikan pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin”. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang mana dalam menjalankan tugas dari Kementerian Agama Kota Surabaya terkait pelaksanaan Pendidikan Pranikah atau lazimnya disebut bimbingan perkawinan (binwin), terbilang sukses. Pagu yang diberikan meningkat setiap tahun dan implementasinya berjalan dengan lancar. Implikasinya tampak nyata dirasakan warga yang mengikuti binwin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus atau *case studies*. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis datanya dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data dan melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama; implementasi Pendidikan pranikah di KUA Kecamatan Rungkut betul-betul merujuk pada dasar hukum pelaksanaan pendidikan pranikah yang ada. Pelaksanaannya sangat hati-hati dan detil. Hanya saja pelaksanaan binwin di KUA Rungkut baru mulai efektif, di tahun 2022 dengan pagu tiga Angkatan dan di tahun 2023 dengan pagu lima Angkatan. Selain ada binwin pagu yang jumlah Angkatan dan pesertanya telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Surabaya, KUA Rungkut juga melaksanakan binwin mandiri yang dilakukan saat *rafa'* (cek data calon pengantin dan wali nikah) yang dimulai tahun 2023 dengan rencana peruntukannya 150 pasang. Adanya binwin ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga yang mengikutinya sebagaimana disampaikan responden.

## ABSTRACT

**Mas'udi, Anas, 2023.** *Premarital Education as a Provision for Building Harmonious Household Life From the Perspective of Educational Sociology.*

Lecturer Advisor : 1. Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag., 2. Dr. H. Sudirman, M.Ag

**Keywords:** Premarital Education, Harmony, Educational Sociology

The quality of a marriage is largely determined by the readiness and maturity of the couple in facing married life. Premarital education comes to make this happen. There are two goals to be achieved in premarital education, namely the general goal, which is to "create a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (harmonious) family through the provision of knowledge, increased understanding and skills about household and family life", and specific goals, is to "equalize the perceptions of agencies/institutions and the realization of guidelines for administering premarital education for adolescents of marriageable age and prospective brides and grooms". This research was conducted in the Rungkut District Office of Religious Affairs, Surabaya City, which in carrying out the duties of the Surabaya City Ministry of Religion regarding the implementation of Premarital Education or commonly called marriage guidance, was considered successful. The ceiling given increases every year and its implementation runs smoothly. The implications are clearly felt by residents who follow marriage guidance. This research uses a qualitative approach with the type of case studies or case studies. The sample selection was carried out using a purposive sampling technique based on certain considerations. The data collection method uses observation, interviews and documentation. Technical data analysis with the stages of data collection, data reduction, data display and drawing conclusions. The results of this study indicate that; First; the implementation of premarital education at the KUA of Rungkut District really refers to the legal basis for implementing existing premarital education. The implementation is very careful and detailed. It's just that the implementation of marriage guidance at KUA Rungkut has only just begun to be effective, in 2022 with a ceiling of three batches and in 2023 with a ceiling of five batches. In addition to the ceiling binwin, where the number of batches and participants has been determined by the Surabaya City Religious Affairs Ministry, Rungkut's Office of Religious Affairs is also carrying out independent marriage guidance which are carried out during *rafa'* (checking the data of prospective brides and marriage guardians) starting in 2023 with a planned designation of 150 pairs. The existence of this marriage guidance is very beneficial for the residents who follow it, as stated by respondents..

## مستخلص البحث

مسعودي ، أنس ، 2023. التربية قبل الزواج كشرط لبناء حياة أسرية متناغمة من منظور علم الاجتماع التربوي.

المشرف : 1. الأستاذ الدكتور الحاج أحمد محمدي رضوان، الماجستير في الدين الإسلامي، 2. الدكتور الحاج سوديرمان، الماجستير في الدين الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: التربية قبل الزواج ، الانسجام ، علم الاجتماع التربوي

يتم تحديد نوعية الزواج إلى حد كبير من خلال استعداد الزوجين ونضجه في مواجهة الحياة الزوجية. يأتي التعليم قبل الزواج لتحقيق ذلك. هناك هدفان يجب تحقيقهما في التعليم قبل الزواج، وهما هدف عام، هو "تكوين أسرة سكيئة ، ومودة ، ورحمة (متناغمة) من خلال توفير المعرفة، وزيادة الفهم والمهارات حول الأسرة والحياة الأسرية"، و أهداف محددة، هي "تحقيق المساواة في تصورات الوكالات / المؤسسات وتحقيق المبادئ التوجيهية لإدارة التعليم قبل الزواج للمراهقين في سنّ الزواج والعرائس والعراسان المحتملين". تم إجراء هذا البحث في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة رونغكوت، مدينة سورابايا، الذي تم اعتباره ناجحًا في تنفيذ واجبات وزارة الدين في مدينة سورابايا فيما يتعلق بتنفيذ التعليم قبل الزواج أو المعروف باسم توجيه الزواج . يزيد السقف المعطى كل عام ويتم تنفيذه بسلاسة. الآثار المترتبة على ذلك يشعر بها السكان الذين يتبعون توجيه الزواج بشكل واضح. يستخدم هذا البحث نهجًا نوعيًا مع نوع دراسات الحالة أو دراسات الحالة. تم اختيار العينة باستخدام تقنية أخذ العينات هادفة بناءً على اعتبارات معينة. تستخدم طريقة جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تحليل البيانات الفنية مع مراحل جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن يشير تنفيذ التعليم قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة رونغكوت حقًا إلى الأساس القانوني لتنفيذ التعليم الحالي قبل الزواج. التنفيذ دقيق للغاية ومفصل. كل ما في الأمر أن تنفيذ توجيه الزواج في مكتب الشؤون الدينية رونغكوت بدأ للتو في أن يكون فعالاً في عام 2022 بسقف من ثلاث دفعات وفي عام 2023 بسقف مكون من خمس دفعات. بالإضافة إلى سقف توجيه الزواج ، حيث تم تحديد عدد الدفقات والمشاركين من قبل وزارة الشؤون الدينية لمدينة سورابايا، يقوم مكتب الشؤون الدينية في رونغكوت أيضًا بتنفيذ توجيهات الزواج المستقلة التي يتم تنفيذها خلال فترة الرفع (التحقق من بيانات العرائس المحتملين وأوصياء الزواج) بدءًا من عام 2023 بتحديد مخطط لـ 150 زوجًا. إن وجود هذا توجيه الزواج مفيد جدًا للمقيمين الذين يتبعونه، كما ذكر الباحثون .

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Keluarga. yang terhiasi dengan *Sakinah, mawaddah* dan *rohmah*, atau yang lazim disebut dengan *Keluarga Harmonis*, lazimnya terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah secara *syar'i*<sup>3</sup>. Sementara buruk dan baiknya suatu keluarga ditentukan oleh bagaimana basis keluarga tersebut dibentuk. Keluarga mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan masing-masing anggotanya, yang meliputi ayah/ suami, ibu/ isteri dan anak.

Anak merupakan Amanah dari Allah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu masing-masing orang tua (ayah-ibu) harus bisa menjaga secara maksimal agar hubungan pasangan suami dan isteri serta keluarganya tetap terjaga dengan baik dan tidak sampai terjadi perselisihan atau perdebatan atau pertengkaran yang berkepanjangan yang berujung pada perpisahan atau perceraian. Di mana perceraian banyak menimbulkan dampak negatif pada masing-masing anggota keluarga yang

telah terjalin sebelumnya, baik terhadap ibu (isteri), anak bahkan terhadap ayah (suami) itu sendiri dan perceraian dalam hukum Islam, merupakan perbuatan

---

<sup>3</sup>. *Sah secara syar'I artinya, sah menurut ajaran agama Islam*

halal, tapi dibenci oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian semua orang yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi hasrat seksual semata, akan tetapi pernikahan memiliki tujuan utama yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Adapun tujuan lain dari menikah adalah untuk memperbanyak keturunan dan menjaga kemaluan seorang laki-laki dan kemaluan seorang perempuan dari yang haram.<sup>5</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Agama Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pada Calon Pengantin bahwa :

“Keluarga merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015”.<sup>6</sup>

Karena itulah keluarga yang kokoh dan Tangguh menjadi kebutuhan mendasar suatu negara. Dari sini pula dapat diketahui bahwa maju dan mundurnya sebuah negara, dapat dibangun melalui keharmonisan hidup dan kehidupan rumah tangga dan keluarga masing-masing warganya.

Membangun keluarga yang kokoh dan tangguh, sangat membutuhkan kesungguhan dalam berikhtiar, yang bisa dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin untuk memasuki babak kehidupan baru sebuah keluarga. Sementara itu, untuk mewujudkan Keluarga Tangguh nan Harmonis, calon pengantin perlu mendapatkan pengetahuan tentang cara bagaimana mewujudkan

---

<sup>4</sup>. Anif Latifa. *Telaah Keabsahan Hadits "أبغض الجلال، لى الله الطلاق"*, Tesis. STAIN Salatiga. 2013

<sup>5</sup>. Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No.2-2016*. h.191.

<sup>6</sup>. *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Agama Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pada Calon Pengantin*. H.3

keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen bersama dan berbagai macam ketrampilan hidup untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup dan kehidupan yang sedang berlangsung.

Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan tujuan pernikahan sebagaimana tertulis dalam Surat Arrum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” Al-Qur'an Surat Al-Rum [30] : 21).<sup>7</sup>

Dalam *Khasiyah Shawi* dijelaskan maksud dari ayat ini bahwa tujuan Allah menciptakan istri bagi manusia adalah agar kita tenteram bersamanya dan Allah jadikan antara kalian *mawaddah* dan *rahmah*, imam Ahmad bin Muhammad mengemukakan dua pendapat tentang *mawaddah* dan *rahmah*, yang pertama disebutkan bahwa *mawaddah* adalah *jima'* dan *rahmah* adalah *anak*, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa *mawaddah* adalah *mahabbah* yaitu cinta, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang.<sup>8</sup>

Pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan Kemenag*, h.306

<sup>8</sup> Imam Ahmad bin Muhammad as-Shawi, *Hasyiyah Shawi 'Ala Tafsir Jalalain*, Cet. Ke- 7, (Lebanon: Dar al-Kutub al- Islamiyah, 2013). h. 190

yang bahagia dan kekal dan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa”.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam KHI Bab 2 Pasal 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>10</sup>

Kita semua tahu bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sakral. Namun, tak jarang ikatan itu harus berakhir karena banyak hal yang menjadi pemicunya. Di antaranya karena pernikahan dini, ketidak siapan pasangan untuk berumah tangga dan sebagainya. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini di antaranya dengan melakukan pendidikan pranikah melalui berbagai cara semisal seminar pranikah, bimbingan perkawinan, dan semisalnya. Baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Rencana diintensifikannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dilatarbelakangi karena adanya keprihatinan terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia.<sup>11</sup>

Sementara, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indonesia dengan berbagai faktor dan penyebabnya, dan terkhusus yang terjadi di kota Surabaya, terbilang masih relative tinggi.

“Kasus perceraian di Kota Surabaya pada tahun ini, tepatnya hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 4.749. Perinciannya, 3.347 di

---

<sup>9</sup> . *Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, 2 Januari 1974. H. 1*

<sup>10</sup>. *Kementerian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Jakarta, 2018. H. 5*

<sup>11</sup>. *Indriyani Astuti, Menteri Agama: Pendidikan Pranikah sebagai Syarat Pendaftaran Pernikahan dalam Media Indonesia.com, <https://mediaindonesia.com/read/detail/117155-menteri-agama-pendidikan-prnikah-sebagai-syarat-pendaftaran-pernikahan>. Jumat, 11 Agustus 2017, 15:01 WIB*

antaranya kasus gugat cerai diajukan oleh istri, sementara 1.402 lainnya kasus cerai talak dari suami. Humas Pengadilan Agama Surabaya Tamat Zaifudin mengatakan ada banyak faktor yang menjadi alasan para pasangan suami istri itu bercerai".<sup>12</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang terbilang tinggi di Surabaya tersebut, di antaranya adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), judi online, narkoba, kasus pencurian, tindak kejahatan suami yang akhirnya masuk penjara dan juga faktor perempuan maupun pria idaman lain. Namun, Dari data tersebut, sebanyak 50 persen kasus perceraian karena faktor judi online. Kemudian faktor ekonomi, KDRT, hingga motif selingkuh. Demikian sebagaimana disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Tamat Saifuddin.<sup>13</sup>

Surabaya secara geografis, terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di Selatan, serta Kabupaten Gresik di Barat. Surabaya berada pada dataran rendah, ketinggian antara 3 - 6 m di atas permukaan laut kecuali di bagian Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan ketinggiannya antara 25 - 50 m di atas permukaan laut dan di bagian barat sedikit bergelombang. Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan Sungai Brantas.<sup>14</sup>

Dari sisi penyebaran agama, agama Islam sudah mulai tersebar sejak abad ke-15, bahkan Islam menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satunya adalah anggota Wali Songo, Sunan Ampel, yang telah mendirikan masjid dan pesantren di

---

<sup>12</sup>. Artikel ini telah tayang di *JPNN.com*, dengan judul "Judi Online Jadi Penyebab Tertinggi Kasus Perceraian di Kota Surabaya", dan dirilis di: <https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/19248/judi-online-jadi-penyebab-tertinggi-kasus-perceraian-di-kota-surabaya>, pada hari Senin, 31 Oktober 2022 – 19:09 WIB

<sup>13</sup>. Lihat di: <https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/19248/judi-online-jadi-penyebab-tertinggi-kasus-perceraian-di-kota-surabaya>, pada hari Senin, 31 Oktober 2022 – 19:09 WIB

<sup>14</sup>. Soedarso dkk. *Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya*. *jsh Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 6 No.1, Juni 2013

daerah Ampel. Tahun 1530, Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak.<sup>15</sup>

Suatu tulisan VOC tahun 1620 menggambarkan Surabaya sebagai negara yang kaya dan berkuasa. Dalam perjanjian antara Paku Buwono II dan VOC pada tanggal 11 November 1743, Surabaya diserahkan penguasaannya kepada VOC. Surabaya resmi berada di bawah kedaulatan kolonial Belanda. Pemerintahan pun berada di tangan Belanda. Di zaman kolonial tersebut, Belanda membagi-bagi masyarakat dalam kampung-kampung berdasarkan etnis, sehingga terdapat Kampung Pecinan, Kampung Arab, Kampung Bumiputra (inlander atau orang-orang Jawa/Melayu), dan Kampung Eropa.<sup>16</sup>

Seiring waktu, kampung-kampung ini mengalami perkembangan, baik itu positif ataupun negatif. Ada kampung etnis yang mengalami perluasan, tetapi ada pula yang hanya meninggalkan bangunan fisiknya sementara manusianya tidak tersisa. Kampung Pecinan, misalnya, adalah kampung yang mengalami perkembangan. Pada awalnya, Kampung Pecinan terbentuk di Chinesche Voorstraat atau Pecinan Kulon (kini Jalan Karet) yang menghadap Sungai Kalimas. Konon, posisi ini dapat membawa keberuntungan.<sup>17</sup>

Suku Jawa adalah suku mayoritas di Surabaya. Dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya, Suku Jawa di Surabaya memiliki temperamen yang lebih keras dan egaliter. Salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari kraton yang dipandang sebagai pusat budaya Jawa. Meskipun Jawa adalah suku mayoritas (83,68%), tetapi Surabaya juga menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa di

---

<sup>15</sup>. Soedarso dkk. *Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya*. *jsh Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 6 No.1, Juni 2013

<sup>16</sup>. Soedarso dkk. *Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya*. *jsh Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 6 No.1, Juni 2013

<sup>17</sup>. Soedarso dkk. *Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya*. *jsh Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 6 No.1, Juni 2013

Indonesia, termasuk suku Madura (7,5%), Tionghoa (7,25%), Arab (2,04%), dan sisanya merupakan suku bangsa lain seperti Bali, Batak, Bugis, Manado, Minangkabau, Dayak, Toraja, Ambon, dan Aceh atau warga asing.

Dalam menyikapi kasus perceraian tersebut di atas, pemerintah mencanangkan program sertifikasi pranikah bagi pasangan yang ingin menikah. Peraturan ini dibuat dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2020. Tujuan dan maksud program ini tertentu bagi mereka yang hendak menikah. Pasangan calon pengantin kemungkinan akan mengikuti kelas bimbingan perkawinan pranikah sebelum melangkah lebih lanjut ke mahligai rumah tangga. Persyaratan mengikuti kelas pranikah adalah untuk mendapatkan sertifikat nikah.

Program sertifikasi pranikah itu dicanangkan oleh Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan atau Kemenko PMK. Pembekalan pranikah adalah suatu hal yang penting. Pembekalan ini tak hanya berkaitan dengan agama, namun juga multiaspek. Adapun materi yang diberikan berkisar dari kesehatan alat reproduksi, pencegahan penyakit, hingga tips merawat janin dan anak usia dini serta tips membangun rumah tangga yang Tangguh dan harmonis. Manfaat dari sertifikasi pra-nikah ini adalah mendapat bekal keagamaan hingga kesehatan, paham kesehatan alat reproduksi dan penyakit berbahaya, paham masalah gizi dan stunting anak.

Pemerintah juga melakukan upaya lain seperti pendewasaan batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*<sup>18</sup>

Berkenaan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, peningkatan angka perceraian masih saja terjadi dalam jumlah yang terbilang masih tinggi, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam apakah pendidikan pranikah sudah sesuai sebagaimana mestinya atau masih belum sampai pada tujuannya, dengan cara meneliti bagaimana materi Pendidikan pranikah atau bimbingan perkawinan yang diberikan kepada para calon pengantin, oleh kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama di daerah-daerah, serta bagaimana amplementasi dan implikasinya dalam masyarakat, karena menurut penulis, jika dilihat pada materi Pendidikan pranikah atau bimbingan perkawinan yang ada, masih perlu adanya telaah dan tambahan materi untuk melengkapi pembekaan calon pengantin.

Dari sinilah, bermulanya penulis ingin mengadakan penelitian terkait kasus perceraian melalui jalur pendidikan pranikah dengan harapan ke depan bisa semakin mengecil jumlah kasus perceraian tersebut, dan berahir pada nihilnya kasus perceraian di kota Surabaya, terkhusus di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang merupakan lokasi sasaran penelitian penulis. Setidaknya, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengurangi angka perceraian di daerah dimaksud.

Selain itu, penelitian ini juga didasari suatu kasus perceraian yang telah menimpa keluarga dekat penulis yang domisilinya juga bertetangga dengan penulis.

---

<sup>18</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Butir 1.

Dimana pasangan suami-isteri ini telah dikaruniai lima buah hati yang cantik dan tampan. Pernikahannya dimulai pada tahun 2009. Masing-masing basik pendidikan pasangan tersebut, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, terbilang sudah cukup. Suami, sudah mempunyai gelar magister pendidikan dan sebagai salah satu pegawai negeri di salah satu lembaga di pemerintahan kota Surabaya. sementara isteri, juga sudah mempunyai ijazah S-1 dari dua perguruan tinggi dengan gelar akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) dan Sarjana Sosial (S.Sos). keduanya juga sama-sama pernah belajar di pesantren yang cukup lama untuk mendalami ilmu agama.

Namun, pernikahan yang telah dijalin selama kurang-lebih sepuluh tahun (2009-2019) itu, kemudian mulai mengalami kesenjangan di antara pasutri tersebut. Sebagaimana informasi dari isteri penulis yang merupakan saudara terdekat isteri dari pasutri di atas, ahirnya pasangan tersebut, resmi bercerai sejak Januari 2022 atas pengajuan dari pihak isteri (*khulu*”) karena merasa sudah tidak bisa mempertahankan lagi hidup Berumahtangga dengan suaminya setelah berjalan kurang lebih dua tahun sang isteri menerima perlakuan yang tidak baik dari suaminya, baik terhadap perasan, akal sehatnya maupun fisik sang isteri,. Demikian karena beberapa kasus yang timbul dalam rumah tangganya yang dimulai sejak tahun 2019.

Dari siinilah penulis semakin tergerak untuk mencoba melakukan penelitian ilmiah terkait kasus perseceraian yang terjadi di daerah tempat penulis berdomisi, yaitu di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut kota Surabaya. di mana fokus lokasi penelitiannya dititikkan pada Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. hanya saja, walaupun niat penulis berusaha mencari cara untk meminimalisir angka perceraian di daerah tersebut, tapi penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada upaya membangun keharmonisan dalam kehidupan Berumah tangga. karena hemat penulis,

melalui keharmonisan hidup Berumah tangga inilah, kasus perceraian akan berangsur tersolusikan dan bahkan mungkin akan tersingkirkan dengan sendirinya.

Setelah berselancar di internet, penulis menemukan banyak sekali karya-karya tulis ilmiah yang telah membahas tema terkait dengan keharmonisan hidup Berumah tangga walaupun berbeda dari sudut penelitian dan hasilnya, baik berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, sekripsi, tesis maupun disertasi. Di sini, penulis berusaha menyuguhkan penelitian tentang Pendidikan pranikah bagi calon pengantin dalam perspektif sosiologi pendidikan melalui telaah dan kajian berbagai literatur yang ada terkait topik penelitian yang disuguhkan penulis. Dengan dasar itu semua penulis menyuguhkan penelitian dalam tesis ini dengan judul ***“Pendidikan Pranikah Untuk Membangun Keharmonisan Hidup Berumah Tangga Di Kecamatan Rungkut Surabaya; Perspektif Sosiologi Pendidikan”*** .

Kenapa penulis memilih daerah tersebut? Demikian itu dikarenakan Surabaya memiliki 31 kecamatan dan 154 kelurahan<sup>19</sup>, agar tidak terlalu melebar ke mana-mana pembahasannya, maka penulis hanya mengambil sampel kecamatan tempat penulis berdomisili untuk dijadikan objek penelitiannya yaitu kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Demikian di samping untuk mempermudah penulis dalam kerja lapangan saat penelitian, juga dikarenakan di kecamatan tersebut, kasus akibat dari ketidak-harmonisan dalam hidup Berumah tangga yang mengakibatkan perceraian dengan berbagai faktornya, masih terbilang tinggi.

Di mana kecamatan Rungkut termasuk wilayah Geografis Kota Surabaya yang merupakan bagian dari wilayah Surabaya Pusat, dengan ketinggian lebih kurang 4,6

---

<sup>19</sup>. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-29. Diakses tanggal 2020-07-05.

meter diatas permukaan air laut. Luas wilayah seluruh kecamatan Rungkut lebih kurang 21,02 km<sup>2</sup>, terbagi menjadi 6 (enam) kelurahan. Kecamatan Rungkut merupakan salah satu Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang rendah di kota Surabaya. Kecamatan Rungkut terdiri dari 72 RW meliputi 404 RT. Kecamatan Rungkut, 75% dari wilayahnya merupakan pemukiman padat dan 25% merupakan perkantoran dan pertokoan.<sup>20</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, ada pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Konsep Pendidikan Pranikah Perspektif Sosiologi Pendidikan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?
2. Bagaimana Implementasi Pendidikan Pranikah Perspektif Sosiologi Pendidikan di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?
3. Bagaimana Implikasi Pendidikan Pranikah Perspektif Sosiologi Pendidikan di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari penulisan karya ilmiah ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Konsep Pendidikan Pranikah Perspektif Sosiologi Pendidikan di Kecamatan Rungkut Surabaya;

---

<sup>20</sup>. Disarikan dari : <https://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/detailpost/gambaran-umum-rungkut>.  
Dirilis pada 7 Mei 2019

2. Untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Pranikah Perspektif Sosiologi Pendidikan di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya;
3. Untuk mengetahui Implikasi Pendidikan Pranikah Perspektif Sosiologi Pendidikan di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara teoritis**

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi kepada berbagai pihak, untuk menambah khazanah keilmuan pemikiran Islam tentang keharmonisan hidup pasangan suami istri yang mampu meminimalisir terjadinya perceraian yang menimbulkan dampak negative bagi banyak pihak, yang tercover sebagaimana berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pendidikan Pranikah Perspektif Sosiologi Pendidikan bagi calon pengantin sebagai bekal untuk membangun keharmonisan hidup Berumah tangga.
- b. Sebagai upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang pendidikan Islam pada umumnya dan bagi civitas akademika pasca sarjana magister pendidikan Islam pada khususnya.
- c. Dapat memberikan sumbangsih bagi kantor urusan agama dalam menghadapi dan menyikapi permasalahan hidup rumah tangga umat manusia yang ada di daerah terkait, terutama masalah keharmonisan rumah tangga dan perceraian warga setempat.
- d. Dapat menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil

yang lebih maksimal.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Perguruan Tinggi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perguruan tinggi khususnya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan referensi bagi Magister Pendidikan Agama Islam untuk mengembangkan wawasan tentang pendidikan pranikah dan memperluas khazanah keilmuan sesuai dengan kebutuhan zaman.

### **b. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal

### **c. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan pranikah perspektif sosiologi pendidikan.

### **d. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi masyarakat dalam menyikapi segala permasalahan hidup Berumah tangga agar tetap utuh terjaga baik dipenuhi dengan keharmonisan komunikasi antar satu dengan lainnya sebagai anggota keluarga..

e. Bagi Kantor Urusan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak KUA dan membantu para calon pengantin bahwa di dalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dapat terwujud. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan atau sebuah bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas penelitian yang sama..

**E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yang terkait dengan tema tesis di atas, yakni Pendidikan Pranikah Sebagai Bekal Untuk Membangun Keharmonisan Hidup Berumah Tangga Perspektif Sosiologi Pendidikan. Namun, yang banyak ditemukan adalah terkait dengan Pendidikan pranikah atau bimbingan perkawinan, keharmonisan hidup Berumah tangga serta perseraian dan sebab-sebabnya. Di antara karya-karya tulis ilmiah terkait dimaksud, adalah sebagai berikut:

Table. 1.1

1.	Jenis Penelitian	: Tesis
	Nama Lembaga	: IAIN Metro
	Judul Penelitian	: Efektivitas Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro

	<p>Nama Penulis</p> <p>Tahun Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Selatan dan Metro Pusat)</p> <p>: Aris Setiawan (1504692)</p> <p>: 2018</p> <p>: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat tidak efektif karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaa kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 4 jam saja artinya pelaksanaanya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00- 12.00, Narasumber pelaksanaan kursus pranikah di KUA Metro Selatan dan Metro pusat hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimasud.</p>
--	---	--

	Metode Penelitian	: Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dianalisa secara kualitatif tidak dengan perhitungan statistika. <sup>21</sup>
2.	Jenis Penelitian	: Tesis
	Nama Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
	Judul Penelitian	: Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang
	Nama Penulis	: Lukman (170231001)
	Tahun Penelitian	: 2020
	Hasil Penelitian	: Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, di antaranya adalah sebagai berikut: Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh, Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Mentaati ajaran agama, Saling

---

<sup>21</sup>. Aris Setiawan. *Efektivitas Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)*. Tesis. IAIN Metro. 2018

	<p>Metode Penelitian</p>	<p>mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. (2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) calon pengantin di dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. (3) Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang khusus calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini.</p> <p>: Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. penelitian lapangan (Field Research), peneliti langsung ke lapangan dengan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi,</p>
--	--------------------------	--

		guna memperoleh data yang jelas dan representative. <sup>22</sup>
3.	Jenis Penelitian	: Tesis
	Nama Lembaga	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
	Judul Penelitian	: Pendidikan Pranikah Calon Pengantin Perempuan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah Studi Kasus Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lohbener
	Nama Penulis	: Elis Sahmiatik (20200011051)
	Tahun Penelitian	: 2022
	Hasil Penelitian	: Tesis ini menjelaskan bentuk bimbingan perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin, kesiapan mental dan persepsi bagi calon pengantin perempuan seputar persiapan menjelang perkawinan, pengelolaan rumah tangga hingga peran yang akan dijalani dalam kehidupan rumah tangga. Terkhusus bagi perempuan karena akan mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anaknya. Persepsi calon pengantin perempuan diperlukan sebagai hasil pemahaman yang diperoleh dari bimbingan perkawinan. Hal

---

<sup>22</sup>. Lukman. *Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*

		tersebut dilakukan dalam upaya pematangan persiapan peran perempuan sebagai seorang istri dan ibu. Temuan tesis ini berangkat dari sejumlah pertanyaan berikut: apa materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lohbener? Bagaimana kesiapan mental calon pengantin menjelang pernikahan? Dan bagaimana persepsi calon pengantin perempuan terhadap esensi dan fungsi perempuan setelah menikah?
	Metode Penilaian	: Metodologi kualitatif studi kasus dengan pendekatan deskriptif-analisis <sup>23</sup>
4.	Jenis Penelitian	: Tesis
	Nama Lembaga	: Universitas Muhammadiyah Ponorogo
	Judul Penelitian	: Peran Pendidikan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Ponorogo)
	Nama Penulis	: Dyah Ayu Sri Handayani (16160096)
	Tahun Penelitian	: 2018
	Hasil Penelitian	: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan pranikah di lembaga

<sup>23</sup>. Elis Sahmiatik. *Pendidikan Pranikah Calon Pengantin Perempuan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah Studi Kasus Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lohbener*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022

		<p>KLIK cabang Ponorogo ini mengadopsi sistem pendidikan formal yaitu ada aspek; peserta didik, pendidik, kurikulum, metode dan evaluasi. Bentuk pendampingan yang ada di lembaga KLIK cabang Ponorogo ini terbagi menjadi dua yaitu; bagi yang belum menikah berupa layanan dan bimbingan ta'aruf dan bagi yang sudah menikah berupa layanan konseling keluarga. Peran lembaga KLIK cabang Ponorogo didapatkan melalui perkuliahan intensif dan kegiatan-kegiatan seperti roadshow seminar dengan tema pernikahan serta kajian bulanan yang rutin dilakukan.</p>
5.	<p>Metode Penelitian</p> <p>Jenis Penelitian</p> <p>Nama Lembaga</p> <p>Judul Penelitian</p>	<p>: Metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan teknik analisis data melalui pengumpulan data, data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan<sup>24</sup></p> <p>: Disertasi</p> <p>: Institut PTIQ Jakarta</p> <p>: Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an</p>

<sup>24</sup> : Dyah Ayu Sri Handayani. *Peran Pendidikan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah "KLIC" Cabang Ponorogo)*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2018

	<p>Nama Penulis</p> <p>Tahun Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>: A. Ubaedillah</p> <p>: 2021</p> <p>: Dengan konsep pendidikan pranikah berbasis Al-Qur'an yang diberikan maka akan menambah pengetahuan para calon pengantin tentang konsep pendidikan pranikah berdsarkan Al-Qur'an atau konsep pendidikan pranikah berdsarkan ayat-ayat Al-Qur'an baik yang tersurat secara langsung atau tersirat, diantaranya QS Ahujurat/49: 13, QS Annur/24:26, QS Al-Baqarah/2: 221, QS Annur/24:32 dan QS Al-Baqarah/2: 235. Dengan konsep pendidikan pranikah berbasis Al-Qur'an memberikan pemahaman calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan berdsarkan petunjuk Al-Qur'an yaitu semenjak ia memulai memilih dan atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan pada rahim seorang ibu. Seseorang dirasa perlu untuk mengetahui persoalan-persoalan rumah tangga jauh sebelum melakukan pernikahan dengan tujuan kelak dapat menjalankan dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan pola atau aturan berupa pendidikan. Dalam pelaksanaanya, pendidikan merupakan</p>
--	---	--

	<p>Metode Penelitian</p>	<p>tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat, termasuk pendidikan pranikah yang menjadi bagian dari bidang pendidikan konsep pendidikan pranikah untuk membentuk keluarga sakinah.</p> <p>: Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian. Cara ini digunakan dalam upaya mengungkap gejala secara menyeluruh namun kontekstual dengan fokus penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi evaluasi dengan mengadakan pelacakan terhadap informasi atau data yang diberikan informan sampai tuntas. Hal ini sejalan dengan maksud peneliti yaitu untuk mengetahui dan memahami secara mendalam antara tindakan dan makna tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang berada dalam situasi sosial.</p> <p>Metode penelitian evaluatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara</p>
--	--------------------------	--

		fenomena yang diselidiki. <sup>25</sup>
6.	Jenis Penelitian	: Tesis
	Nama Lembaga	: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
	Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)
	Nama Penulis	: Novia Heni Puspitasari
	Tahun Penelitian	: 2019
	Hasil Penelitian	: Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, permasalahan tersebut ibarat bumbu penyedap yang bisa membuat nuansa kehidupan selalu dinamis dan hidup. Permasalahan rumah tangga yang muncul bila mampu disikapi dengan tepat dan tidak berkepanjangan tidak akan berefek negatif. Permasalahan rumah tangga mengandung banyak manfaat dan faedah apabila suami dan istri mau merenungkannya, niscaya keduanya akan menyadari akan banyak hikmah didalamnya. Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami

---

<sup>25</sup>. A. Ubaedillah. *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an*. Disertasi. Institut PTIQ Jakarta. 2021

	<p>Metode Penelitian</p>	<p>bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap dalam pernikahan dengan seiring berulangnya permasalahan akan semakin paham titik kelemahan dan kekuatan masing-masing oleh karena itu pasangan suami istri harus lebih memahami karakter masing-masing serta saling pengertian.</p> <p>: Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari masyarakat Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yang berprofesi sebagai sopir truk. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dari lapangan, berupa interview, observasi, dan dokumentasi ke beberapa pihak yang bersangkutan langsung dengan penelitian. Lalu data yang terkumpul diolah, dianalisis, kemudian disimpulkan.<sup>26</sup></p>
--	--------------------------	--

<sup>26</sup>. Novia Heni Puspitasari . *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019

7.	<p>Jenis Penelitian</p> <p>Nama Lembaga</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Nama Penulis</p> <p>Tahun Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>: Tesis</p> <p>: INSTITUT PTIQ JAKARTA</p> <p>: Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar</p> <p>: Maya Nurmayati</p> <p>: 2022</p> <p>: Kesimpulan tesis ini adalah: keluarga harmonis perspektif Tafsir Al-Azhar, pada penelitian ini penulis mendukung konsep keharmonisan di dalam keluarga, hal tersebut merupakan sebuah isyarat yang kuat di dalam Al-Qur'an. Fungsi keluarga menurut Tafsir Al-Azhar untuk memperoleh ketentraman (sakinah) di antara keduanya laki-laki dan perempuan, yaitu dapat menjalani rumah tangga yang harmonis, serta untuk menemukan ketenangan dalam memadu cinta kasih (mawaddah warahmah). Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa poin yang bisa dilihat dalam membangun idealitas keluarga harmonis perspektif Tafsir Al-Azhar, yaitu: 1) membangun sebuah prinsip berpasangan dan</p>
----	---	--

	<p>Metode Penelitian</p>	<p>berkesalingan/zawaj Surat Ar-Rûm/30: 21, di dalam keluarga harus ada ikatan mawaddah warahmah agar menjadi keluarga yang harmonis. 2) menjaga keluarga dari hal negatisme, isyarat ini ditunjukkan di dalam Surat At-Tahrîm/66: 6 agar saling menjaga satu sama lain. 3) berdoa kepada Tuhan agar mendapat pendamping dan keturunan (qurrota a,,yun) Surat Al-Furqân/25: 74. Ikatan do'a ini, merupakan sebuah pengharapan orang tua untuk mendapatkan ikatan keluarga yang harmoni. 4) membiasakan untuk saling berembuk bersama/musyawah dan perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan/tarâdhin pesan ini ada di dalam Surat Al-Baqarah/2: 233. 5) komitmen pada ikatan janji yang kokoh/mitsâqan ghalîzhan Surat AnNisâ/4:21..</p> <p>: Penelitian ini menggunakan model penafsiran maudhu'i yaitu model penafsiran alternatif memiliki kebebasan untuk mengekspresikan segala kemampuan interpretasinya, berikut keterlibatan kondisi sosial kontemporer tanpa harus terjatuh di dalam subjektivitas penafsiran, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian</p>
--	--------------------------	--

		kualitatif. <sup>27</sup>
8.	Jenis Penelitian	: Tesis
	Nama Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri Palngka Raya
	Judul Penelitian	: Implikasi Bimbingan perkawinan Pranikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Rayaa Kota Palangka Raya
	Nama Penulis	: H. SUPiani, HK
	Tahun Penelitian	: 2020
	Hasil Penelitian	: Hasil penelitian berupa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, pada saat ijab qabul dan saat terjadi perselisihan pasangan suami istri yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya telah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja waktu yang digunakan masih tidak terencana sehingga hasil dari bimbingan perkawinan masih dirasakan kurang maksimal dan pandangan hukum terhadap bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Rungkut Surabaya mengacu pada teori <i>sadd az zariah</i> dan <i>maslahat</i> , dimana bimbingan perkawinan pranikah dilakukan tidak hanya

---

<sup>27</sup>. Maya Nurmayati. *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*. Tesis.. INstitut PTIQ. Jakarta. 2022

	Metode Penelitian	<p>sebagai sarana untuk mencegah perceraian di kemudian hari, juga sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.</p> <p>: Secara spesifik penelitian ini bersifat <i>socio-legal</i> dengan penggalan data, wawancara, observasi, dokumentasi dan pengamatan yang bersifat empiris serta dianalisis secara kualitatif.<sup>28</sup></p>
--	-------------------	--

Perbedaan antara tesis penulis dengan tesis dan disertasi yang telah dibahas di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada tesis ini penulis lebih fokus terhadap Pendidikan pranikah yang dapat dijadikan pijakan untuk membangun keharmonisan hidup Berumah tangga melalui perspektif sosiologi pendidikan;
2. Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur..
3. Pada tesis ini, merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif evaluatif,

## F. Definisi Istilah

Peneliti perlu memberikan pengertian istilah-istilah yang ada pada judul tersebut, untuk menghindari kesalahan pemahaman mengenai maksud dari judul

---

<sup>28</sup>. H. Supiani, HK. *Implikasi Bimbingan perkawinan Pra Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Surabaya Kota Palangka Raya*. Tesis, IAIN Palangka Raya. 2020

penelitian ini, maka perlu membatasi ruang lingkup pembahasannya yang terfokus pada:

### **1. Pendidikan Pranikah**

Menurut George F. Kneller sebagaimana yang telah dikutip oleh Helmawati dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Keluarga; Teoritis dan Praktis” telah memberikan penjelasan mengenai arti pendidikan secara luas serta secara sempit. Pendidikan sendiri dalam arti luas yakni sebagai suatu tindakan serta pengalaman seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan jiwa, fisik serta wataknya. Adapun pendidikan dalam arti sempit sendiri menurut George adalah sebuah proses mengubah (menstransformasi) sebuah pengetahuan, nilai, serta sebuah keterampilan dari suatu generasi ke generasi berikutnya yang telah diwariskan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal seperti halnya sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.<sup>29</sup> Pendidikan ialah sebuah faktor penting terhadap eksistensi sebuah peradaban. Bahkan bisa juga dikatakan bahwa pendidikan ialah hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan, karena dengan melalui pendidikan yang benar maka kemajuan suatu bangsa dapat tercapai.<sup>30</sup>

Sedangkan pranikah sendiri terdiri dari dua kata yakni “pra” dan “nikah”, kata “ pra” sendiri sebagaimana yang telah terdapat di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” yaitu sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.<sup>31</sup> Sedangkan kata “nikah” yakni terdapat dalam “Kamus Besar Indonesia” juga yang artinya adalah

---

<sup>29</sup>. Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan praktis*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.23

<sup>30</sup>. Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Arif Rahman Hakim, L.c. (Surakarta, Insan Kamil, 2018), h. iii.

<sup>31</sup>. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h.44-55.

sebagai suatu ikatan atau perjanjian (akad) dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan Agama.<sup>32</sup> Jadi dapat diartikan bahwasannya pra-nikah itu ialah suatu hubungan sebelum adanya suatu perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk kemudian menjadi pasangan bersuami istri secara resmi (ikatan pernikahan), dimulai saat anak memasuki usia remaja atau baligh (antara usia 12-dewasa),<sup>33</sup> dikarenakan pada usia tersebut anak sudah mulai memasuki masa matang, baik secara fisik maupun secara psikis, dan itu juga akan semakin matang seiring dengan bertambahnya usia remaja.

Pendidikan pranikah adalah pendidikan bagi calon pengantin bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga, dapat mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin, melahirkan generasi yang berkualitas dan bermartabat. Bentuk pendidikan bagi calon pengantin, atau pendidikan pranikah, bisa dimasukkan dalam pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

Berdasarkan pengertian diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pendidikan pranikah itu sendiri adalah sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau sebuah transformasi dalam pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik dalam sebuah pernikahan, terhadap calon pengantin. Pendidikan pranikah ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan guna untuk membekali diri agar mampu menjalani kehidupan dalam sebuah pernikahan abadi abadi dalam keharmonisan hidup Berumahtangga.

---

<sup>32</sup>. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 614.

<sup>33</sup>. Ustman Atthawi, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.12.

Dalam perspektif Islam proses pendidikan pranikah ini juga dapat disebut sebagai pendidikan pra konsepsi yang berlaku pada periode-periode pendidikan dalam keluarga. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwasannya pendidikan pranikah itu ialah upaya persiapan pendidikan yang dilakukan seseorang semenjak ia mulai memilih atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam rahim seorang Ibu. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasannya pendidikan pranikah ini merupakan pendidikan yang bersifat persiapan seseorang dalam upaya mendewasakan dirinya dengan suatu hal terkait pernikahan tersebut.

## **2. Keharmonisan Hidup Berumah Tangga**

Demi membentuk manusia menjadi pribadi yang rabbani, Al-Qur'an mencurahkan upaya panjang dalam membangun keluarga dengan fondasi yang kokoh. Dari benteng pertahanan inilah diharapkan muncul pribadi muslim yang mampu memainkan peran besar untuk menerangi dan membimbing alam semesta. Kehendak Allah telah menemukan keluarga dan istri yang bijaksana bagi Rasulullah saw Muhammad ibn Abdillah, sehingga beliau tampil menjadi manusia yang sempurna dan menjadi panutan umat islam diseluruh dunia. Hal ini dilakukan Allah agar kita semakin yakin terhadap peran yang dimainkan keluarga dengan sistem Islam dan prestasinya yang dicapai dalam merealisasikan tujuan dan tuntutan-tuntutan personal serta sosial dalam pembangunan mental, akal, dan fisik umat, yang tidak lain agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis yang berpedoman terhadap rumah tangga yang dihiasi dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah*.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>. Mahmud Muhammad al-Jauhari, dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani (panduan untuk Wanita Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.20

### 3. Pengertian Harmonis

Kata harmonis, dalam bahasa Yunani, disebut dengan harmonia, yang berarti terikat secara serasi/sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seseorang manusia, kalau tidak, maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi. Pada bidang musik, sejak abad pertengahan pengertian harmoni tidak mengikuti pengertian yang pernah ada sebelumnya, harmoni tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, tetapi keserasian nada secara bersamaan.<sup>35</sup>

Kata harmonis, dalam Al-Qur'an, bisa disamakan dengan kata *sakinah* (ketenangan). Kata *Sakinah* dalam kamus Arab berarti *al-waqaar, ath-thuma'ninah*,<sup>36</sup> dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>37</sup>

Dari arti etimologis tersebut, keluarga sakinah sebagai fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga dengan satu tujuan, selalu berkumpul bersama dengan baik, akrab dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan lebih bisa meredam emosi negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak terhadap ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat

---

<sup>35</sup>. Shadily, Hassan (1984). *Ensiklopedi Indonesia Volume 3. Ichtiar Baru-Van Hoeve*. h. 1262.

<sup>36</sup>. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Cet.II*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 646

<sup>37</sup>. Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Cet. I*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.7

terwujud suasana sejahtera, aman dan damai di tengah masyarakat.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tujuan disyariatkannya pernikahan yang diatur sedemikian rupa dalam agama Islam :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Al-Qur'an, Al-Rum [30]: 21).<sup>38</sup>

Kata sakinah menurut bahasa berarti tenang atau tentram. Menikah karena Allah akan mendapatkan kemudahan dari Allah swt. Sebuah keluarga bahagia, hidup saling menyayangi dan mencintai, sejahtera lahir dan batin, di mana suami bisa membahagiakan istri, serta istri juga bisa membahagiakan suami. Dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh-salehah, yakni anak-anak yang berbakti kepada orang tua, agama, masyarakat dan negaranya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili, hidup rukun dalam bertetangga, dan bernegara.<sup>39</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa membangun keharmonisan adalah upaya menciptakan kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur, berupa pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat dan keselarasan atau keserasian yang dapat mendatangkan ketenangan dan kesenangan pada jiwa, raga, akal dan pikiran.

---

<sup>38</sup>. Kementerian Agama Republik Indonesia Terjemahan Kemenag, h.406

<sup>39</sup>. Maria Hidayah, *Sakinah Mawaddah Warahmah Bersamamu*, (Solo: Abats Pres, 2016), h.7

#### 4. Makna Hidup Berumah Tangga

Secara sederhana, rumah tangga adalah suatu kumpulan yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Di Indonesia, terwujudnya rumah tangga yang sah terjadi setelah adanya akad nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Dalam buku *Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* dijelaskan bahwa perkawinan atau nikah adalah suatu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri.<sup>40</sup> Diartikan juga melakukan hubungan kelamin; bersetubuh.<sup>41</sup>

Sementara dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.<sup>43</sup>

Dr. Hj. Rusydaya Basri, menukil pendapat ulama fikih madzhab Syafi’iyyah

---

<sup>40</sup>. Dr. Hj. Rusydaya Basri. *Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center. Cetakan I, Agustus 2019. h. 2-3

<sup>41</sup>. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013)*, h. 639

<sup>42</sup>. *Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>43</sup>. Departemen Agama R.I. *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.2000*. h. 14.

mengatakan bahwa :

النكاح لغة: الضم والجمع. ومنه تناكحات الشجار إذا تمايلت و اضم بعضها إلى بعض وشرعا: عقد يتضمن اباحة و طء بلفظ انكاح او تزويج  
او ترجمة

“Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.<sup>44</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa arti rumah tangga adalah ikatan pernikahan yang sah dan dilandasi oleh nilai-nilai atau syariat islam. Jika sesuai ajaran agama dan syariat Islam, maka akan membawa kemudahan dan keberkahan dalam mewujudkan suatu keluarga yang dihiasi dengan *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Di sisi lain, dapat dipahami juga bahwa kehidupan rumah tangga bisa menjadi sebagai sarana dakwah. Artinya, setiap pasangan memerlukan kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban untuk saling memberi nasihat, mengajak kebaikan, dan mencegah dari berbagai setiap kemungkaran. Membangun rumah tangga yang harmonis merupakan impian setiap orang terutama bagi pasangan yang baru menikah. Keluarga yang sakinah dan tenteram merupakan modal paling berharga dan utama dalam membina kehidupan tersebut.

## 5. Sosiologi Pendidikan

Sosiologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sosiologi umum dan sosiologi

---

<sup>44</sup>. Dr. Hj. Rusydaya Basri. *Fikih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center. Cetakan I, Agustus 2019. h. 4

khusus. Sosiologi umum menyelidiki gejala sosio-kultural secara umum. Sedangkan Sosiologi khusus, yaitu pengkhususan dari sosiologi umum, yaitu menyelidiki suatu aspek kehidupan sosio kultural secara mendalam. Misalnya: sosiologi masyarakat desa, sosiologi masyarakat kota, sosiologi agama, sosiolog hukum, sosiologi pendidikan dan sebagainya. Jadi sosiologi pendidikan merupakan salah satu sosiologi khusus.

#### a. Pengertian Sosiologi Pendidikan

Dr. Abdul Rahmad, dalam bukunya “Sosiologi Pendidikan”<sup>45</sup> menukil beberapa pernyataan pakar di bidang sosiologi Pendidikan terkait pengertian dan pemahamannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut F.G. Robbins, sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan kesemuanya dengantata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian,dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan.
- 2) Menurut H.P. Fairchild dalam bukunya “*Dictionary of Sociology*” dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Jadi ia tergolong *applied sociology*

---

<sup>45</sup>. Dr. Abdul Rahmat, M.Pd. *Sosiologi Pendidikan*. Ideas Publishing. Tt.tp.h.14-15.

- 3) Menurut Prof. DR S. Nasution, M.A., Sosiologi Pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik
- 4) Menurut F.G Robbins dan Brown, Sosiologi Pendidikan ialah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalaman. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya
- 5) Menurut E.G Payne, Sosiologi Pendidikan ialah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan
- 6) Menurut Drs. Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori implementasi

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to implement*”. Dalam kamus besar Webster, *to implement* berarti “*to provide the means for carrying out*” (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu); dan “*to partical effect*” (untuk menimbulkan efek atau dampak). Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa Undang-undang, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.<sup>46</sup>

Sementara itu Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab melihat “implementasi Sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi ini sebagai berikut : Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions “tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.<sup>47</sup>

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam

---

<sup>46</sup>. Abdal, M.Si. *Kebijakan Publik; Memahami Kebijakan Publik. Buku Daras. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015. h. 149*

<sup>47</sup>. Abdal, M.Si. *Kebijakan Publik; Memahami Kebijakan Publik. Buku Daras. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015. h. 149-150*

bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions.<sup>48</sup>

Intan Fitria, di dalam bukunya "*Analisis Kebijakan Publik*" mengutip pendapat Jones, mengatakan bahwa implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Ia juga memaparkan pendapatnya Udoji, tentang Implementasi yang menyatakan bahwa implementasi itu jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan.<sup>49</sup>

Intan Fitria juga menjelaskan alasan mengapa implementasi sangat penting dan berpengaruh di masyarakat. Demikian itu dikarenakan :

1. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya.
2. Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit.
3. Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi.
4. Selama implementasi sering terjadi beragam interpretasi atas tujuan, target maupun strateginya.
5. Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional.

---

<sup>48</sup>. Intan Fitri Meutia, Ph.D. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja. November 2017. h. 78.

<sup>49</sup>. Intan Fitri Meutia, Ph.D. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja. November 2017. h. 78.

6. Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi.
7. Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan.
8. Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan.<sup>50</sup>

Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek. Aktivitas implementasi ini biasanya terkandung di dalamnya: siapa pelaksananya, besar dana dan sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur.<sup>51</sup>

Abdal, dalam buku dasarnya, mengutip pendapatnya Mazmanian dan Sabatier, memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi atau implementasi kebijakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi,
2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai, dan
3. Merancang struktur proses implementasi.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi sangat

---

<sup>50</sup>. Intan Fitri Meutia, Ph.D. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja. November 2017. h. 78-79

<sup>51</sup>. Intan Fitri Meutia, Ph.D. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja. November 2017. h. 79

<sup>52</sup>. Intan Fitri Meutia, Ph.D. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja. November 2017. h. 147.

penting karena penerapan dimasyakat sangat berpengaruh. Implementasi berarti suatu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.

Dari sini dapat dipahami bahwa implementasi itu suatu upaya memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah kejadian dan kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat tersebut untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menyebut secara tegas tujuan yang hendak dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat. atau kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Pada titik ini, implementasi atau langkah pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting tetapi tidak berarti bahwa telah terlepas dari proses formulasi sebelumnya, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan, disamping itu ketidakjelasan kebijakan adalah sebab utama kegagalan pelaksanaan.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya 2 (dua) pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni

Pendekatan top down dan Pendekatan bottom up. Dalam bahasa Lester dan Stewart istilah itu dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan pendekatan top down) dan the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan pendekatan bottom up). Pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.<sup>53</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dipahami bahwa implementasi sebagai pelaksanaan berbagai keputusan yang menyediakan sarana dalam pelaksanaan serta dapat menimbulkan efek atau dampak dan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan. Pelaksanaan kebijakan sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatannya kebijakan.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan lebih banyak yang terlibat baik tenaga kerja maupun kemampuan organisasi. Penerapan kebijakan bersifat interaktif dalam proses perumusan kebijakan. Penerapan sebagai sebuah proses interaksi antara suatu tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Penerapan merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan

---

<sup>53</sup>. Intan Fitri Meutia, Ph.D. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja. November 2017.. h. 148

dampak aktualnya. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan menurut pendapat Keban yang dikutip dari pendapat Van Meter dan Van Horn yang menyatakan menyatakan “Suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut”. Lebih sederhana lagi kinerja (performance) merupakan tingkat pencapaian hasil atau the degree of accomplishment. Dalam model Van Meter dan Van Horn ini ada enam faktor yang dapat meningkatkan kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi, variabel-variabel tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas, karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi, kondisi sosial, ekonomi dan politik, sumber daya, sikap pelaksana.<sup>54</sup>

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana, yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling rendah. Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan. Untuk menghindari pertentangan atau perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maka proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional sebagai acuan pelaksanaannya.

Dengan bertumpu pada pendapat para ahli, maka dapat diambil suatu kesimpulan pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang

---

<sup>54</sup>. Intan Fitri Meutia, Ph.D. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja. November 2017.. h. 151

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (outputs), dampak (out-comes), dan manfaat (benefit), serta dampak (impacts) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (target groups).

Pelaksanaan kebijakan merupakan satu konsekuensi dari pada adanya tuntutan akan kebijakan dan tuntutan ini bukan sekedar tuntutan akan eksistensi atau terbentuknya kebijakan, melainkan sampai dilaksanakan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut adanya tata cara dan keserasian agar pelaksanaan dapat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna dengan optimal tidak efesiennya kebijakan terletak pada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini termasuk kekurangan dan kelemahan para aktor pelaksanaan kebijakan, keadaan lingkungan dan sebagainya.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijaksanaan tertentu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi internal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah ditentukan dengan demikian suatu kebijaksanaan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijaksanaan sebagai pelaksanaan yang jelek.

## **B. Teori Implikasi**

Seringkali orang menggunakan istilah “*implikasi*” tanpa benar-benar memikirkan apa makna dan definisinya. Penggunaan kata implikasi memang masih jarang dipakai dalam kalimat-kalimat pembicaraan sehari-hari. Penggunaan kata implikasi seringkali umum dipakai dalam suatu bahasa penelitian. Maka dari itu masih tidak banyak kajian yang membicarakan tentang makna dari kata implikasi. Namun andai mendengar istilah implikasi, urusan pertama yang terpikirkan pada umumnya yakni sebuah dampak atau sesuatu urusan yang memiliki akibat secara langsung.

Arti kata implikasi tersebut sendiri memiliki jangkauan yang paling luas dan beragam, sampai-sampai dapat dipakai dalam sekian banyak kalimat dalam jangkauan bahasa yang berbeda-beda. Kata implikasi bisa dipergunakan dalam sekian banyak keadaan maupun kondisi yang mewajibkan seseorang untuk berasumsi atau berargumen. Seperti halnya dalam bahasa riset maupun matematika.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau sesuatu yang termasuk atau yang tersimpul, tetapi tidak dinyatakan.<sup>55</sup> Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Berikut merupakan definisi implikasi menurut beberapa para ahli :

### 1. Menurut Islamy

---

<sup>55</sup>. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008. h. 508

Implikasi sebagai rujukan terhadap sesuatu yang dapat didapatkan melalui proses perumusan atau politik sampai-sampai timbul konsekuensi dari apa yang didapatkan dari kepandaian tertentu.

## 2. Menurut Silalahi

Implikasi merupakan konsekuensi dari penerapan sebuah program atau kepandaian yang mempunyai sifat tidak baik atau baik untuk mereka yang ditargetkan oleh program atau kepandaian tersebut.

## 3. Menurut Winarno

Implikasi bisa mempertimbangkan kepandaian yang konsisten dengan kepandaian tentang masalah-masalah pada mereka yang terlibat.<sup>56</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Pengertian Implikasi merupakan efek yang dijangkau ketika sebuah objek ditangani secara sengaja atau tidak sengaja, dan efek ini bakal terlihat jelas di sejumlah titik. Karena dalil ini, istilah ini dimasukkan dalam laporan riset khusus sebab memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, masih belum ada riset yang membicarakan makna kata-kata. Namun, saat Anda mendengar istilah implikasi,

---

<sup>56</sup>. *Pengertian implikasi menurut Sebagian ahli di atas, dirisume dari website Portal Pendidikan dan Pengetahuan Umum yang tulis oleh : Asfihani, dengan judul artikel "Pengertian Implikasi", dirilis pada tanggal 8 Desember 2022 di : <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-implikasi/>.*

urusan kesatu yang lazimnya harus kita pikirkan ialah efek atau efek langsung.

Implikasi, menurut sebagian ahli, terbagi menjadi tiga jenis. Di antaranya :

1. Teoritis

Jenis destinasi ini merupakan untuk menyokong dan meyakinkan penguji mengenai kontribusi mereka pada sains dalam teori, yang dipakai untuk menuntaskan studi solusi masalah.

2. Metodologi

Dalam jenis ini yaitu mempunyai sifat opsional dan menggambarkan pertimbangan penulis tentang metodologi yang dipakai dalam riset ini. Bagian ini bisa menjelaskan, misalnya terhadap sebuah bagian mana dari metode riset yang dilaksanakan dengan baik, unsur mana yang tidak banyak lebih susah dan cara mana yang sudah dikembangkan untuk menanggulangi masalah tersebut.

3. Manajerial

Tipe ini dipakai untuk mempresentasikan atau mendiskusikan benang merah atau hasil riset akhir. Kesimpulan ini mesti didasarkan pada kepandaian yang dibuntuti dalam cara penelitian. Pedoman mana yang didapatkan melalui proses pemungutan keputusan yang menyeluruh dan partisipatif dari seluruh anggota penelitian melewati praktik manajemen yang tepat.<sup>57</sup>

Implikasi juga terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya :

1. Implikasi Manajerial

Dampak pada manajemen, adalah adanya sebuah meninjau atau mendiskusikan benang merah atau hasil riset akhir. Tentu saja, kesimpulan dipungut

---

<sup>57</sup>. Asfihani. *Pengertian Implikasi*. dirilis pada tanggal 8 Desember 2022 di : <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-implikasi/>.

menurut kepandaian yang dipakai dalam cara penelitian. Pedoman untuk menjangkau hasil akhir dari keputusan dijangkau melalui proses pemungutan keputusan sarat dan keterlibatan seluruh anggota penelitian, serta melewati manajemen yang tepat.

## 2. Implikasi Teoretis

Dalam sebuah peneliti menyerahkan tinjauan komprehensif mengenai implikasi teoretis dari riset ini. Bagian ini dimaksudkan guna meyakinkan semua pemeriksa mengenai kontribusi mereka pada sains dalam teori untuk menuntaskan masalah penelitian, namun pun implikasinya terhadap teori yang relevan dengan bidang studi yang disajikan dalam model teoretis.

## 3. Implikasi Metodologi

Implikasi Metodologi merupakan opsional dan memberi pengarang refleksi mengenai metodologi yang dipakai dalam penelitian. Pada unsur ini, misalnya, kami bisa memberi Anda cerminan tentang sejumlah metode riset yang dilaksanakan dengan baik. Dalam sebuah bagian-bagian yang lumayan sulit, serta cara yang sudah dikembangkan guna menghilangkan perbedaan. Kesulitan tidak disajikan dengan benar dalam literatur mengenai metode riset di masa lalu.

## 4. Implikasi dalam Kepemimpinan

Ada tidak sedikit hal yang butuh dipertimbangkan dalam panduan. Manajer mesti mempunyai sikap positif terhadap peradaban organisasi dan kewirausahaan. Seorang pemimpin tidak melulu harus bertanggung jawab. Tetapi pun mempunyai kualitas dan sikap seorang pemimpin dengan destinasi dan visi yang jelas. Seorang pemimpin mesti dapat mendorong anggotanya.

## 5. Implikasi Logika Matematika

Istilah implikasi tidak hanya dipakai dalam studi ilmiah maupun dalam

penelitian, tetapi pun sering dipakai dalam studi matematika. Ini dinamakan implikasi matematis. Kata implikasi dalam matematika memiliki makna gabungan dan sering ditetapkan dalam kata “jika” atau “kemudian”.<sup>58</sup>

## **C. Pendidikan Pranikah**

### **1. Konsep Pendidikan Pranikah**

Dalam perspektif Islam proses pendidikan pranikah ini juga dapat disebut sebagai pendidikan pra konsepsi yang berlaku pada periode-periode pendidikan dalam keluarga.<sup>59</sup> Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwasannya pendidikan pranikah itu ialah upaya persiapan pendidikan yang dilakukan seseorang semenjak ia mulai memilih atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam rahim seorang Ibu. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasannya pendidikan pranikah ini merupakan pendidikan yang bersifat persiapan seseorang dalam upaya mendewasakan dirinya dengan suatu hal-hal pernikahan tersebut.

Sementara ruang lingkup terkecil dalam masyarakat yang pada dasarnya adalah sebuah lingkungan pendidikan pertama serta sangat berpengaruh besar bagi perkembangan anak, disebut keluarga. Pada dasarnya baik buruknya anak itu ditentukan oleh bagaimana pola asuh dan pendidikan yang telah diterapkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya tersebut di dalam rumah. Maka dari itu, hendaklah kedua orang tua tersebut saling berusaha menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, orang tua tersebut juga harus saling memberi asih asah serta

---

<sup>58</sup>. Asfihani. *Pengertian Implikasi* dirilis pada tanggal 8 Desember 2022 di : <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-implikasi/>.

<sup>59</sup>. A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 214

asuh yang dilandasi dengan ajaran serta nilai agama, sehingga dengan demikian akan mampu memberikan pendidikan yang terbaik sejak dini bagi anak-anaknya tersebut.<sup>60</sup>

## 2. Tujuan Pendidikan Pranikah

Tujuan pernikahan dalam islam itu sendiri ialah untuk mematuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan penuh rahmah (warahmah), agar dapat melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah dan berkualitas untuk menuju terwujudnya rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (al-Qur'a, ar-Rum [37]: 21).<sup>61</sup>

Selain itu juga terdapat beberapa hikmah dalam pernikahan diantaranya ialah:

- a. Melaksanakan pernikahan yang bernilai ibadah.
- b. Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat.
- c. Dapat diperoleh garis keturunan yang sah, jelas, serta bersih demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat.
- d. Dapat terlaksananya pengalaman hidup antara seseorang atau kelompok secara teratur, terhormat, halal serta memperluas silaturahmi.

---

<sup>60</sup>. Ditjen Bimas Islam, *Pegangan Calon Pengantin* (Jakarta : Depeg RI, 2003), h.241

<sup>61</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*...., h. 406.

### 3. Landasan Pendidikan Pranikah

Landasan pendidikan itu sendiri ialah suatu asas atau dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan atau rujukan titik tolak dalam usaha kegiatan serta pengembangan pendidikan.<sup>43</sup> Fatah Yasin pun menjelaskan bahwasannya dasar atau asas ialah untuk berdirinya sesuatu, selain itu dasar atau asas itu sendiri memiliki fungsi sebagai arahan untuk mencapai suatu tujuan dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Oleh karenanya semua itu mempunyai landasan yang berarti asas atau dasar. Sehingga pendidikan pranikah itu sendiri mempunyai landasan, karena pendidikan pranikah ialah salah satu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, selain itu juga adanya suatu prinsip-prinsip serta suatu ketentuan yang bersumber pada ajaran Islam. Oleh sebab itu landasan tersebut juga bersumber atas sumber yang pertama yaitu Al-Qur'an dan Hadist.<sup>62</sup> Karena pada dasarnya secara generalistik, semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, itu mengandung unsur pendidikan. Maksudnya ialah, ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi baik ayat-ayat yang muhkamat maupun yang mustasyabihat dapat memberikan pelajaran kepada manusia, yang mana agar dapat direnungkan serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ini mengenai landasan terhadap pranikah tersebut:

- a. Anjuran didalam menambah ilmu pengetahuan agama, pengetahuan mengenai pernikahan, yakni ajaran Islam yang ketentuannya sudah diatur sedemikian rupa didalam Al-Qur'an dan dijelaskan melalui hadist Nabi Shallahu ,alaihi wasallam, yang mana terdapat dalam Al-Qur'an::

---

<sup>62</sup>. A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h.30

مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”. (al-Qur’an, at-Taubah [9]: 122)

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).<sup>63</sup>
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);<sup>64</sup>
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;;
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;<sup>65</sup>
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;<sup>66</sup>
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/OMK.05/2012 Tetang Tata Cara

---

<sup>63</sup>. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BImbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

<sup>64</sup>. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BImbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

<sup>65</sup>. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BImbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

<sup>66</sup>. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BImbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);<sup>67</sup>

- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak Oleh bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);<sup>68</sup>
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;<sup>69</sup>
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;<sup>70</sup>
- k. Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Tujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>71</sup>

#### **4. Manfaat Pendidikan Pranikah**

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” yang menjelaskan bahwasannya pendidikan pranikah dapat memberikan manfaat diantaranya adalah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antara anggota

---

<sup>67</sup>. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

<sup>68</sup>. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

<sup>69</sup>. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

<sup>70</sup>. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

<sup>71</sup>. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

keluarga dan seingganya mereka dapat bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat. Keluarga yang bahagia tidak akan terwujud dengan mudah tanpa adanya pendidikan atau kebiasaankebiasaan baik yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Maka dari itu, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hendaknya anggota keluarga tersebut menyadari bahwa pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syari'at sehingga proses transformasi dari perilaku serta sikap dari anggota tersebut akan tercermin dalam kepribadian yang baik dan yang sesuai dengan tuntunan yang disyari'atkan oleh agama.<sup>72</sup>

Dalam kutipan diatas telah dijelaskan bahwasannya ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan persiapan sebelum melakukan sebuah pernikahan, hal ini meliputi ,(a) memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang (single) ke dalam kehidupan pernikahan, (b) meningkatkan stabilitas dari kepuasan pasangan untuk jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang, (c) meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan, (d) meningkatkan sebuah komitmen terhadap hubungan, (e) meningkatkan keintiman pasangan, (f) meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masala serta pengambilan keputusan seperti ranah keuangan, manajemen konflik, dan sebagainy.

Pada dasarnya tujuan pendidikan pranikah yang paling mendasar yaitu untuk mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, yang mana sebelum upacara sakral dibacakan bersama atau disepakati dari kedua belah pihak. Selain itu juga pernikahan ialah kesunnahan Nabi, sehingganya siapa saja umat manusia yang membenci sunnah Nabi, maka tidak termasuk dari golongan atau umatnya. Hal itu dikarenakan bahwasannya indikator bahwa manusia mempunyai agama ialah yang

---

<sup>72</sup>. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 204

mematuhi aturan yang sudah melekat pada agama itu sendiri.

## **5. Pendidikan Pranikah Dalam Islam**

Jika berkaitan dengan pranikah dalam Islam, maka hubungan yang paling dekat ialah tentang ruang lingkup pendidikan pranikah menurut Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ini ada diantaranya prinsip-prinsip yang memang harus dipatuhi, apabila tidak dipatuhi maka aturan yang dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia ini akan berjalan tidak sesuai aturan atau cerai berai. Oleh sebab itu apa yang sudah dilakukan oleh manusia berupa pernikahan haruslah mampu memuhi peraturan-peraturan Islam.

Dari sini dapat diketahui bahwasannya ruang lingkup dari pendidikan pranikah dalam Islam ialah selain sebagai makhluk Allah Subhanahu wata'ala yang bertujuan beribadah kepada-Nya, akan tetapi juga sebagai *Khalifah Fil Ardli* yakni waki Allah Subhanahu wata'ala dalam merawat dan menjaga bumi. Karena pada dasarnya dengan mengacu prinsip diatas, dapat diketahui bahwasannya pernikahan tidak hanya bertujuan kepada kebutuhan biologis saja, akan tetapi yang lebih penting ialah pernikahan ialah termasuk sebagian besar dari anjuran Allah Subhanahu wata'ala serta termasuk dari sunah Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam*.

## **D. Konsep Sosiologi Pendidikan**

### **1. Perkembangan Sosiologi Pendidikan**

Pada mulanya sosiologi pendidikan diyakini bermula dari gagasan Lester F. Ward dengan idenya mengenai evolusi sosial yang menurutnya membutuhkan peranan pendidikan sosial yang realistis dalam memimpin perencanaan kehidupan

pemerintahan. Pelopor sosiologi pendidikan dalam artian yang formal adalah John Dewey dengan bukunya yang berjudul *School and Society* (terbit tahun 1899). Kemudian muncul para ahli pada awal abad 20 M. yang meretas jalan sosiologi pendidikan yang panjang, seperti A.W. Small, E.A. Kirkpatrick, C.A. Ellwood, Alvin Good, S.T. Dutton, F.R. Clow, David Snedden, Ross Finney, C.C. Petters, C.L. Robbins<sup>73</sup> dan Grover.<sup>74</sup>

Di Amerika Serikat Sosiologi Pendidikan sebagai paradigma baru dalam ilmu kependidikan baru diperkenalkan oleh para ahli dalam suatu perkuliahan pada tahun 1907. Pada tahun 1914 Sosiologi Pendidikan sebagai Mata Kuliah telah ditawarkan pada 16 Perguruan Tinggi. Sedangkan materinya yang berupa buku baru diperoleh pada tahun 1917, dan yang berupa jurnal "*The Journal of Educational Sociology*" baru terbit pada tahun 1927.<sup>75</sup> Sebagai terminologi keilmuan sosiologi pendidikan dipahami sebagai ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik.<sup>76</sup>

Sejak awal perkembangannya, sosiologi merupakan ontologi dari cabang filsafat, di mana ia hanya membicarakan tentang berbagai kenyataan (riil) yang terjadi di masyarakat. Sosiologi kurang begitu dikenal di kalangan masyarakat, karena pada umumnya masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang umum dikenal kala itu, seperti kejahatan, perang, kekuasaan, golongan yang berkuasa, keagamaan.

Sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya

---

<sup>73</sup>. Nama ini dalam sumber lain ditulis F.G. Robbins bukan C.L. Robbins. Lihat Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 45.

<sup>74</sup>. M. Amin Abdullah, et.al., *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), h. 91.

<sup>75</sup>. S. Nasution, M.A., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 1

<sup>76</sup>. S. Nasution, M.A., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 2.

ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini sudah dianggap seharusnya demikian nyata dan benar. Laeyndeker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi :

- a. Terjadinya 2 revolusi yakni revolusi industri dan revolusi perancis.
- b. Tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15.
- c. Perubahan dibidang sosial dan politik.
- d. Perubahan yang terjadi akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Marthin Luther.
- e. Meningkatnya individualism.<sup>77</sup>

Demikian pula pada masa awal perkembangannya, sosiologi yang masih belum disebut sebagai sosiologi, hanya dikenal dengan nama filsafat sosial (social philosophies). Pada fase ini, sosiologi hanya dilihat dari satu segi saja, seperti Plato (429-374 SM) yang membahas sosiologi dari segi tatanan Negara dalam suatu masyarakat, dalam tesisnya Plato menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan apabila manusia sebagai perorangan mengalami kegoncangan dan terganggu keseimbangan jiwanya.<sup>78</sup>

Plato menjelaskan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia; Ariestoteles (384-322 SM) membahas unsur-unsur sosiologi dalam hubungannya dengan etika sosial, yaitu bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dengan manusia lainnya ataupun dalam tatanan kehidupan sosial lainnya, dalam bukunya yang berjudul Politics Plato menjelaskan hubungan sifat sifat biologis manusia dengan tatanan sosial di masyarakat.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>. Dr. Abdul Rahmat, M.Pd. *Sosiologi Pendidikan*. Ideas Publishing. H. 13

<sup>78</sup>. S. Nasution, M.A., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h.14

<sup>79</sup>. S. Nasution, M.A., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h.14

## 2. Sosiologi Pendidikan Menurut Ahli

Sosiologi Pendidikan yang dimaksud di sini adalah sosiologi pendidikan Islam. Istilah sosiologi pertama diperkenalkan oleh Auguste Comte pada tahun 1839 melalui bukunya *Cours de Philosophie* untuk merujuk ilmu tentang masyarakat. Comte pernah juga menggunakan istilah *social physics* untuk pengertian yang sama, meskipun akhirnya ia menyadari bahwa istilah tersebut telah digunakan oleh seorang ahli matematika dari Belgia, Quetelet (1836) untuk studi statistika tentang gejala moral. Lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842 ketika Comte menerbitkan jilid terakhir dari bukunya *Positive Philosophy*.<sup>80</sup>

Menurut F.G. Robbins, sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan kesemuanya dengan tata sosial masyarakat. Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan proses Pendidikan.<sup>81</sup>

Sementara itu menurut H.P. Fairchild dalam bukunya “Dictionary of Sociology” dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Jadi ia tergolong applied sociology. Prof. DR S. Nasution, M.A., sendiri mengatakan bahwa Sosiologi Pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.<sup>82</sup>

Adapun menurut F.G Robbins dan Brown, Sosiologi Pendidikan ialah ilmu

---

<sup>80</sup>. M. Syakur. *Sosiologi Pendidikan Islam; Studi Sosial-Pendidikan di Kudus Jawa Tengah*. Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan. Volume 7, Nomor 2, September 2015

<sup>81</sup>. S. Nasution, M.A., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h.14

<sup>82</sup>. S. Nasution, M.A., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h.15

yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalaman. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Sementara itu menurut E.G Payne, Sosiologi Pendidikan ialah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. Adapun, Drs. Ary H. Gunawan, mendefinisikan Sosiologi Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis.<sup>83</sup>

Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Sosiologi Pendidikan Islam adalah kajian studi sosiologi yang berbasis pendidikan Islam.

### **3. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan**

Fokus kajian Sosiologi Pendidikan (*Educational Sociology* adalah penggunaan pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan social dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk mendukung perkembangan pendidikan itu sendiri. Kelahiran cabang ilmu baru ini mendapat sambutan luas dikalangan universitas di USA. Hal itu terbukti dari adanya 14 universitas yang menyelenggarakan perkuliahan *Educational Sociology*, pada tahun 1914. Selanjutnya, pada tahun 1923 dibentuk organisasi professional bernama *National Society for the Study of Educational*

---

<sup>83</sup>. S. Nasution, M.A., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.15

Sociology dan menerbitkan Journal of educational Sociology. Pada tahun 1948, organisasi profesional yang mandiri itu bergabung ke dalam seksi pendidikan dari American Sociological Society.<sup>84</sup>

Pada tahun 1928 Robert Angel mengeritik Educational Sociology dan memperkenalkan nama baru yaitu Sociology of Education dengan focus perhatian pada penelitian dan publikasi hasilnya, sehingga Sociology of Education bisa menjadi sumber data dan informasi ilmiah, serta studi akademis yang bertujuan mengembangkan teori dan ilmu sendiri. Dengan dukungan dana penelitian yang memadai, berhembuslah angin segar dan menarik para sosiolog untuk melakukan penelitian dalam bidang pendidikan. Maka diubahlah nama Educational Sociology menjadi Sociology of Education dan Journal of Educational Sociology menjadi Journal of the Sociology of Education (1963) . Serta seksi Educational Sociology dalam American Sociological Society pun berubah menjadi seksi Sociology of Education yang berlaku sampai sekarang.<sup>85</sup>

Para ahli Sosiologi dan ahli Pendidikan sepakat bahwa, sesuai dengan namanya, Sosiologi Pendidikan atau *Sociology of Education* adalah cabang ilmu Sosiologi, yang pengkajiannya diperlukan oleh professional dibidang pendidikan (calon guru, para guru, dan pemikir pendidikan) dan para mahasiswa serta professional sosiologi.

Mengenai ruang lingkup Sosiologi Pendidikan, Brookover mengemukakan adanya empat pokok bahasan berikut:

- a. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem social lain,
- b. Hubungan sekolah dengan komunitas sekitar,

---

<sup>84</sup>. S. Nasution, M.A., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h.16

<sup>85</sup>. S. Nasution, M.A., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h.16

- c. Hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan,
- d. Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik.<sup>86</sup>

Dari sini, dipahami bahwa Sosiologi Pendidikan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntutan masyarakat mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung menurut kacamata kepentingan masyarakat, baik pada level nasional maupun lokal.

Sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, Sosiologi Pendidikan dituntut melakukan tiga fungsi pokok.<sup>87</sup> *Pertama*, fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep, proposisi-proposisi mulai dari yang bercorak generalisasi empirik sampai dalil dan hukumhukum yang mantap, data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang actual, baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, komunikasi akan memperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena- fenomena yang dihadapi secara akurat. Penjelasan-penjelasan itu bisa disampaikan melalui berbagai media komunikasi.

*Kedua*, fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan

---

<sup>86</sup>. Rochman Natawidjaja, et. Al., 2007: 81

<sup>87</sup>. Diresum dari penjelasan Dr. Abdul Rahmad dalam karyanya, *Sosiologi Pendidikan*. h.18

pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru.

*Ketiga*, fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri.

Jadi, secara umum Sosiologi Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan (pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilisasi) melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan, dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus, Sosiologi Pendidikan berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik, tentang hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitarnya, dan tentang hubungan antara pendidikan dengan pranata kehidupan lain.

Masyarakat Indonesia mempunyai perjalanan sejarah yang panjang. Dari dulu hingga kini, ciri yang menonjol dari masyarakat Indonesia adalah sebagai masyarakat majemuk yang tersebar di ribuan pulau di nusantara. Melalui perjalanan panjang, masyarakat yang bhineka tersebut akhirnya mencapai satu kesatuan politik untuk mendirikan satu negara serta berusaha mewujudkan satu masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang bhinneka tunggal ika. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih ditandai oleh dua ciri yang unik, yakni :

- a. Secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan social atau komunitas berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan, dan

- b. Secara vertical ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah.<sup>88</sup>

### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka Berpikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Pendidikan Pranikah Sebagai Modal Untuk Membangun Keharmonisan Hidup Berumah Tangga Perspektif Sosiologi Pendidikan”.

Awalnya, peneliti menemukan di lapangan, di kampung tempat domisili peneliti, yaitu Wonorejo, kecamatan Rungkut, beberapa kasus yang terjadi pada

---

<sup>88</sup>. Dr. Abdul Rahmat, M.Pd. *Sosiologi Pendidikan*. Ideas Publishing. Tt.tp. h.19

keluarga beberapa siswa di Lembaga Pendidikan formal yang ada di kampung itu. Di mana kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang *broken* (amburadul). Ada belasan siswa, yang orangtuanya mengalami kasus internal yang berahir pada perceraian. Selanjutnya, saat peneliti jemput anak yang sekolah di suatu lembag pendidikan formal di Gunung Anyar, sekitar dua tahun silam, peneliti mendapatkan informasi ada beberapa guru di Lembaga tersebut yang menjada dan usianya masih relative muda (-35). Demikian pula ada juga beberapa wali murid di sekolah tersebut, ada yang menjada dan single parent membiayai sekolah dan hidup anak-anaknya.


Dari temuan di lapangan tersebut, peneliti mulai berpikir dan mencari cara bagaimana sekiranya, kasus perceraian di dua kecamatan tersebut, minimal bisa berkurang. Saat itu (2019), peneliti belum menemukan cara untuk mewujudkan keinginannya. Begitu peneliti mulai masuk di pekuliahan Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, mulailah berpikir dan berharap mungkin dengan cara menulis, sedikit banyak akan dapat mengetahui kasus sebenarnya terkait perceraian yang terjadi. Setelah mengetahui kronologis dan sebab-sebab perceraian, baru bisa dicoba mencarikan solusinya. Keinginan peneliti untuk mencoba mengurai permasalahan perceraian di dua kecamatan tersebut, semakin kuat saat kasus perceraian menimpa orang dekat peneliti yang domisilinya bertetangga dengan peneliti. Hingga sampai pada waktu pengajuan judul tesis, peneliti akhirnya menetapkan judul sebagaimana yang sekarang tengah dilakukan penelitiannya.

Langkah yang dilakukan peneliti dalam menyusun kerangka berpikir penulisan penelitian ini, sebagaimana berikut :

1. Membaca beberapa penelitian terdahulu

2. Menetapkan judul penelitian;
3. Menentukan lokasi penelitian;
4. Melakukan penjajakan lokasi penelitian;
5. Membuat fokus penelitian/ rumusan masalah;
6. Memilih metode dan pendekatan penelitian;
7. Melakukan komunikasi awal dengan sumber data dan pihak terkait lokasi dan proses penelitian;
8. Mendatangi lokasi penelitian dan melakukan pengenalan serta permohonan ijin resmi untuk penelitian di lokasi yang telah ditentukan;
9. Mencari dan menggali data, kemudian mereduksi, memvalidasi dan menyusunnya dalam tulisan disesuaikan dengan buku panduan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, melalui observasi, wawancara, dokumen yang direkam atau ditulis, maupun analisa data dari sumber yang terjangkau, baik berupa personal individu, kelompok maupun situs-situs internet yang terkait dengan penelitian atau dokumen dan arsip yang memungkinkan untuk mendapatkannya.

## 2.1. Bagan Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>89</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian. Cara ini digunakan dalam upaya mengungkap gejala secara menyeluruh namun kontekstual dengan fokus penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi evaluasi.

Menurut Solichin Abdul Wahab perkembangan metode penelitian kualitatif hanya dapat kita pahami dengan benar kalau kita tempatkan dalam konteks perkembangan yang berlangsung pada ilmu-ilmu sosial, sebagai yang kita saksikan sekarang pada hakikatnya merupakan produk dari proses konstruksi dan dekonstruksi konsep serta pemikiran manusia atas fenomena sosial yang telah berlangsung dalam sejarah umat manusia yang amat Panjang.<sup>90</sup>

Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, atau dalam konteks tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Oleh karenanya, urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Oleh karenanya, urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan

---

<sup>89</sup>. Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2008), h.175.

<sup>90</sup>. Maskuri Bakri, *Metode Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visi Press Media, 2013, h.20

banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Penelitian kualitatif bukan untuk menguji teori, penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat teori atau membatalkan teori. Tetapi sifatnya adalah mendeskripsikan dan menganalisa suatu masalah secara mendalam yang hasilnya bisa saja memperkuat teori ataupun membatalkan teori atau bahkan dapat membangun teori baru (bersifat konstruktif).

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan menganalisa tentang:

1. Data terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kasus perceraian di Kecamatan Rungkut Surabaya,
2. Data terkait pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Rungkut Surabaya ,
3. Modul bimbingan perkawinan yang disampaikan kepada calon pengantin saat bimbingan berlangsung;
4. Implementasi bimbingan perkawinan di Kecamatan Rungkut Surabaya, dan
5. Implikasi Pendidikan pranikah bagi warg Kecamatan Rungkut Surabaya.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian di lapangan, peneliti merencanakan hadir langsung di lokasi penelitian minimal sebanyak 2x dan maksimal 5x di tempat objek penelitian. Akan tetapi demikian itu sifatnya kondisional, artinya, jika jumlah maksimal kehadiran tersebut ternyata masih kurang cukup, maka peneliti pun akan minta ijin tambahan kunjungan di kedua tempat objek penelitian dimaksud.

Adapun jadwal kehadiran peneliti di lokasi penelitian, sebagai berikut :

➤ Kecamatan Rungkut Surabaya :

a. Lokasi penelitian : Kelurahan Wonorejo Rungkut

b. Kegiatan :

- 1) Pengamatan Lokasi Penelitian : 07 Des. 2022
- 2) Penjajakan Lokasi Penelitian : 28 Des. 2022
- 3) Pengajuan Judul dan Proposal Tesis : 09 Januari. 2023
- 4) Bimbingan Awal Proposal Tesis : 14 Maret. 2023
- 5) Observasi & Wawancara Awal Kepala KUA : 26 Maret. 2023
- 6) Observasi II & Wawancara (sekretaris & TU) : 12 Juni 2023
- 7) Observasi III & Wawancara (Humas & Pengunjung): 13 Juni 2023

Selain kegiatan terjadwal di atas, peneliti memanfaatkan waktunya untuk menyaring semua data yang sudah didapat, baik melalui observasi, wawancara maupun data yang terkait. Kemudian ditulis dan disusun disesuaikan dengan buku panduan penulisan karya ilmiah yang telah diperoleh dari bagian administrasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Di samping itu, peneliti juga menggunakan waktunya untuk melakukan pengamatan warga di daerah yang menjadi lokasi penelitian tersebut, terutama orang-orang yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan di kecamatan Rungkut. Demikian didasarkan informasi atau data yang telah diperoleh peneliti dari beberapa sumber data sebelumnya. Jika diperlukan, peneliti juga akan mencoba melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang berdomisili di kecamatan Rungkut terkait penelitian yang sedang dikerjakan, yakni orang-orang yang pernah mengalami kasus perceraian dan mengikuti bimbingan perkawinan. Demikian untuk mengetahui sebab

real dari kasus perceraian yang menyimpannya serta upaya yang telah dilakukannya untuk mempertahankan pernikahannya.

### **C. Latar Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif latar penelitian diistilahkan dengan subjek penelitian. Subjek penelitian kualitatif terdiri dari tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Menurut Sugiyono subjek penelitian tidak hanya tiga komponen tersebut, tetapi bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan dan sejenisnya.<sup>91</sup>

#### **1. Tempat (*place*).**

Peneliti telah menentukan dua tempat yang menjadi lokasi penelitiannya, yaitu di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;. Demikian itu, karena peneliti telah menemukan beberapa kasus perceraian yang terjadi pada beberapa wali murid dari salah satu Lembaga Pendidikan formal di kampung tempat peneliti berdomisili, yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan Rungku..

Sebagaimana yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Surabaya bahwa di antara penyebab utama perceraian di Surabaya, setelah factor ekonomi, adalah perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berkepanjangan sejak tahun 2019 dan menjadi factor utama perceraian di tahun 2021<sup>92</sup>, demikian pula yang terjadi pada kasus perceraian di wilayah kecamatan Rungkut. Di mana terjadinya KDRT, perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, dapat mengindikasikan akan minimnya pengetahuan keagamaan yang

---

<sup>91</sup> . Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 297

<sup>92</sup>. <https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/19248/judi-online-jadi-penyebab-tertinggi-kasus-perceraian-di-kota-surabaya>.

bersangkutan atau bisa jadi karena rendahnya kesadaran dalam mengamalkan dan memeraktekkan ajaran agama yang tercover dalam fikih munakahat.

Di samping itu juga didukung dengan keberadaan domisili peneliti masih di wilayah kecamatan Rungkut. Di mana hal tersebut sangat membantu proses penelitian di lapangan karena dekatnya jarak tempuh. Dan juga, setelah peneliti mencoba searching di google, peneliti belum menemukan Kecamatan Rungkut melaksanakan bimbingan perkawinan terhadap para calon pengantin di wilayah kecamatan Rungkut. Beberapa faktor di tersebut di atas yang telah menggerakkan keinginan peneliti mengangkat kasus sebagaimana tertulis dalam judul penelitian dan menentukan dua lokasi dimaksud sebagai objek penelitiannya.

## **2. Aktor (*actor*)**

Aktor, atau yang lebih dikenal dengan narasumber atau informan dalam penelitian kualitatif yang akan diteliti yaitu semua unsur / komponen warga kecamatan Rungkut Surabaya yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang pendidikan pranikah atau bimbingan perkawinan di kecamatan dimaksud.

## **3. Aktifitas yang diteliti (*activity*).**

Adapun aktifitas penelitian yang dilakukan adalah mempelajari, mengamati, memahami dan menyimpulkan data yang ada, baik yang melalui data tertulis maupun hasil wawancara dan observasi, terkait pendidikan pranikah atau bimbingan perkawinan yang terdapat di kedua objek penelitian dimaksud, dan implementasi serta implikasinya melalui beberapa personal sebagaimana disebut di nomor dua (2) di atas.

#### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data penelitian kualitatif, sebagaimana yang dipahami peneliti, adalah data yang banyak menggunakan kata-kata subjek, baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini akan diambil data yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Data-data yang dijarah melalui dokumen tentunya ada kaitan dengan fokus penelitian, di antaranya dokumen tentang keberadaan warga belajar, ketenangan, sarana dan prasarana, organisasi, prestasi, proses pembelajaran dan tata tertib.

Sumber data penelitian adalah manusia dan non manusia, sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informant*) sumber data diambil secara purposif, dan tidak dilakukan secara acak. Teknik sampling purposive digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan memilih informan yang benar-benar informasi dan masalah secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Penggunaan sampling purposif ini memberikan kebebasan

Data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu : data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Sementara data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

##### **1. Data Primer**

Data primer, yang merupakan data yang diperoleh dari informan, baik informan ahli maupun informan kunci. Informan ahli yang dimaksud penulis di sini adalah orang yang ahli dalam bimbingan perkawinan (BINWIN), baik

penghulu, penyuluh maupun fasilitator BINWIN, Adapun yang dimaksud dengan informan kunci adalah pasangan pengantin yang sedang mengikuti atau yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dengan cara wawancara langsung. Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Data primer tersebut antara lain :

- a. Modul materi bimbingan perkawinan, pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan maupun dokumen pelaksanaan bimbingan perkawinan yang tersimpan di Kecamatan Rungkut ;
- b. Hasil Wawancara. Objek wawancaranya, antara lain : Penghulu, Penyuluh dan Kepala Kantor KUA Rungkut serta peserta BINWIN dan warga setempat;

## **2. Data Skunder**

Adapun yang menjadi data skundernya adalah buku, disertasi, tesis, artikel, makalah dan karya ilmiah sejenisnya terkait dengan judul penelitian yang dapat ditemukan dan dijangkau oleh peneliti.

## **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian yang akan diambil peneliti adalah ;

- a. Kepala, Penghulu, dan Penyuluh KUA Rungkut serta warga peserta BINWIN;
- b. Website internet KUA Rungkut (jika ada) dan beberapa website terkait judul penelitian;
- c. Dokumentasi kegiatan KUA Rungkut Surabaya, khususnya yang terkait dengan judul penelitian.

## E. Pengumpulan Data

Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa *qualitative research is frequently called in naturalistic*, yang merupakan sumber dari data yang dicari dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tidak melalui kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.<sup>93</sup> Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Peran peneliti adalah sebagai pengamat partisipan atau informan terutama warga setempat di kedua kecamatan dimaksud.

Penulis penelitian kualitatif, menurut Gorman dan Clayton melaporkan *meaning of events* dari apa yang diamati penulis. Laporrannya berisi amatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati langsung penulis dari tempat kejadian. Penulis terlibat secara partisipatif dalam observasinya. Ia berada dan hadir di dalam kejadian tersebut.<sup>94</sup> Peran peneliti adalah sebagai pengamat partisipan dan kehadiran peneliti di sini diketahui sebagai peneliti oleh informan terutama oleh warga setempat di kedua kecamatan dimaksud.

Peneliti langsung hadir di Kecamatan Rungkut Surabaya sebagai salah satu instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif yaitu observer partisipatif. Hal ini menjadikan peneliti memiliki peran ganda yaitu sebagai observer dan partisipan. Selain mencermati data tertulis terkait bimbingan perkawinan yang ada di dua kecamatan dimaksud, peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam dengan warga setempat di dua kecamatan terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu implementasi dan implikasi bimbingan perkawinan atau Pendidikan pranikah fikih

---

<sup>93</sup>. Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative research in education: An introduction to theory and methods* (Boston: Allyn & Bacon, 2007), h. 48.

<sup>94</sup>. Septian Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian kualitatif* (Jakarta, 2007), h.28.

munakahat di dua kecamatan. Dengan demikian, dalam hal pengamatan, wawancara, dokumentasi peneliti hadir dan berperan aktif sebagai pelaksana tindakan dan secara terus menerus terlibat dalam penelitian ini.

Agar penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik, sangat diperlukan tehnik dalam pengumpulan data. Sutopo menyatakan bahwa proses pengumpulan data harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti dan harus selalu mengacu pada karakteristik metodologi, dan karakteristik tersebut bersumber dari beragam teori pendukungnya (fenomenologi, hermeneutik, interaksi simbolik, etnometodologi, dan budaya), yang berkembang atas dasar paradigmanya (pasca positivime).<sup>95</sup>

Dalam pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan nonprobability dengan purposive sampling karena peneliti adalah bagian dari subjek penelitian, maka tidak sulit bagi peneliti untuk menentukan individual narasumber yang akan diteliti. Namun tidak menutup kemungkinan nantinya peneliti akan menambah narasumber yang ditentukan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mengamati lebih dalam.

Patton mengatakan “purposive sampling dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi data permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi narasumber data yang mantap. bahkan di dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data”.<sup>96</sup>

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai Implementasi Pendidikan

---

<sup>95</sup>. Maskuri Bakri, *Metode Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visi Press Media, 2013, h.118

<sup>96</sup>. Maskuri Bakri, *Metode Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visi Press Media, 2013 h.124.

Pranikah dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan di KUA Rungkut Surabaya, maka menurut Sugiyono pengumpulan data ada empat komponen, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi”.<sup>97</sup>

### **1. Observasi Partisipan**

Dalam penelitian teknik observasi yang digunakan untuk memperkuat data, terutama aktifitas pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk mengkonfirmasi data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini Sparadley menjelaskan bahwa “peran dalam observasi dapat dibagi menjadi empat, yaitu : a. tak berperan sama sekali, b. berperan pasif, c. berperan aktif, d. berperan penuh dalam arti peneliti benar-benar menjadi warga atau anggota kelompok yang sedang diamati”.<sup>98</sup>

Data yang dikumpulkan dengan teknik observasi adalah:

- a. Kondisi rumahtangga warga di daerah kecamatan Rungkut Surabaya dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan atau Pendidikan pranikah fikih munakahat dan implikasinya di masyarakat.
- b. Proses bimbingan perkawinan di KUA Rungkut Surabaya.
- c. Kondisi rumahtangga warga di daerah kecamatan Rungkut Surabaya dalam mengimplikasikan bimbingan perkawinan atau Pendidikan pranikah fikih munakahat dan implikasinya di masyarakat.

---

<sup>97</sup>. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.208

<sup>98</sup>. Maskuri Bakri, *Metode Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visi Press Media, 2013 h.131.

## **2. Wawancara Mendalam**

Wawancara menurut Mulyana adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>99</sup> Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan tehnik wawancara mendalam (deep interview), Karena peneliti belum tentu dapat menyelami pandangan, pikiran, perasaan yang tidak sama dengan peneliti rasakan. Oleh karena itu peneliti berusaha untuk membuang berbagai asumsi pribadi agar memperoleh data yang akurat. Karena merupakan salah satu cirri penelitian kualitatif adalah dengan mengosongkan pikiran, pandangan, perasaan pribadi tentang masalah yang diteliti, tetapi penuh dengan teori-teori untuk menganalisa data selama di lapangan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah dibuat.

Dari wawancara tersebut peneliti ingin mendapatkan informasi tentang:

- a. Kondisi rumahtangga warga di kecamatan Rungkut Surabaya dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan atau Pendidikan pranikah perspektif Sosiologi Pendidikan dan implikasinya di masyarakat.
- b. Proses bimbingan perkawinan di KUA Rungkut Surabaya.
- c. Kondisi rumahtangga warga di daerah kecamatan Rungkut Surabaya dalam mengimplikasikan bimbingan perkawinan atau Pendidikan pranikah perspektif Sosiologi Pendidikan dan implikasinya di masyarakat.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau

---

<sup>99</sup>. Maskuri Bakri, *Metode Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visi Press Media, 2013, h. 153.

dicetak. Dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumendokumen.<sup>100</sup> Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di KUA Rungkut Surabaya, maupun yang berada diluar kedua KUA tersebut, yang ada hubungannya dengan penelitian dimaksud.

Dalam metode dokumentasi ini, peneliti memegang check-list untuk mencatat variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check-list atau tally di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam data variable, peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.

Dalam penelitian ini peneliti akan mencari dokumen atau laporan tentang aktifitas implementasi dan implikasi bimbingan perkawinan di kecamatan Rungkut Surabaya. Begitu juga dengan foto-foto kegiatan atau video rekaman jika dapat ditemukan. Sehingga data bukan hanya kata narasumber dan tulisan dokumen, tapi outentik benar-benar pernah dilakukan.

## **F. Analisis Data**

Analisa data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai

---

<sup>100</sup>. Satori, Djam'an, dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 147.

jenuh.<sup>101</sup>

Jadi, dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik, misalnya analisis kawasan, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tematik, bukan sekedar deduktif dan induktif. Analisis dilakukan ialah untuk mencari dan menata secara sistematis dari teknik pengumpulan data baik hal itu melalui observasi, wawancara, dan hasil dokumentasi yang berguna untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti yaitu Implementasi dan implikasi bimbingan perkawinan di kecamatan Rungkut Surabaya dan juga untuk mengungkap temuan bagi orang lain.

Data-data yang diperlukan untuk dapat menganalisis antara lain : data Implementasi dan implikasi bimbingan perkawinan di KUA Rungkut, warga setempat dalam mengimplementasikan dan mengimplikasikan bimbingan perkawinan, beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan dan mengimplikasikan bimbingan perkawinan, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan observasi, wawancara, analisis dokumen dan menggunakan catatan lapangan. Analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kondisi rumahtangga warga di kecamatan Rungkut Surabaya dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan atau Pendidikan pranikah fikih munakahat dan implikasinya di masyarakat..
2. Untuk mengetahui Proses bimbingan perkawinan di KUA Rungkut Surabaya..
3. Untuk mengetahui Kondisi rumahtangga warga di daerah kecamatan Rungkut Surabaya dalam mengimplikasikan bimbingan perkawinan atau Pendidikan

---

<sup>101</sup>. Maskuri Bakri, *Metode Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visi Press Media, 2013, h. 183

pranikah fikih munakahat dan implikasinya di masyarakat.

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya dilakukan dengan wawancara dengan warga KUA di kecamatan Rungkut Surabaya dan warga masyarakat sekitar..

### **A. Keabsahan Data**

Untuk memenuhi dan mengecek keabsahan data tentang implementasi Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan di KUA Rungkut Surabaya, maka peneliti harus menggunakan salah satu dari beberapa teknik sebagai berikut:

#### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subyek.

#### **2. Pengamatan Yang Tekun**

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsiten interpretasi dengan berbagai metode yang kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. cari, kemudian memusatkan hal-hal tersebut secara rinci.

### 3. Triangulasi

Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>102</sup> Untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh, triangulasi dapat dicapai dengan beberapa hal, diantaranya:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan pendapat orang-orang yang dikatakan didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini, berlokasi di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, terfokus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut dan Sebagian warga sekitar yang terkait dengan judul penelitian. Kecamatan Rungkut termasuk wilayah Geografis Kota Surabaya yang merupakan bagian dari wilayah Surabaya Pusat, dengan ketinggian lebih kurang 4,6 meter diatas permukaan air laut. Luas wilayah seluruh kecamatan Rungkut lebih kurang 21,02 km<sup>2</sup>, terbagi menjadi 6 (enam) kelurahan. Kecamatan Rungkut merupakan salah satu Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang rendah di kota Surabaya. Kecamatan Rungkut terdiri dari 72 RW meliputi 404 RT. Kecamatan Rungkut, 75% dari wilayahnya merupakan pemukiman padat dan 25% merupakan perkantoran dan pertokoan.<sup>103</sup>

Kelurahan yang paling luas adalah Medokan Ayu dengan luas 7,23 Km persegi. Sementara kelurahan paling sempit adalah Rungkut Kidul dengan luas 1,37 Km persegi. Suhu tertinggi di Kecamatan Rungkut bisa mencapai 35,9 derajat celcius pada bulan September. Sedangkan suhu terendah mencapai 20,7 derajat celcius pada bulan Agustus.<sup>104</sup>

Rungkut memiliki potensi besar untuk memberi untung bagi pebisnis di bidang properti. Rumah, kompleks perumahan, hingga apartemen akan selalu dicari oleh warga lokal maupun perantau yang bekerja di Surabaya. Dari segi fasilitas,

---

<sup>103</sup>. Disarikan dari link <https://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/detailpost/gambaran-umum-rungkut>

<sup>104</sup>. Disarikan dari link resmi <https://www.ayosurabaya.com/surabaya-roya/pr-78833274/data-kecamatan-surabaya-rungkut-penduduk-dan-wilayah>

pemerintah daerahnya sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Meskipun padat penduduk, di kecamatan Rungkut sendiri sudah cukup memberi kemudahan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduknya.

### **1. Batas Wilayah dan Jasa Pelayanan Kecamatan Rungkut**

Dalam website resminya, kecamatan Rungkut dijelaskan bahwa nama wilayahnya adalah kecamatan Rungkut, yang dipimpin oleh bapak camat H. Habib, S.Sos., kantornya berdomisili di Jl. Rungkut Asri Utara No. 1. Adapun batas wilayah Rungkut, adalah di sebelah Utara, berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukolilo, di sebelah timur berbatasan dengan laut, di sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gunung Anyar dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tenggilis Mejoyo.<sup>105</sup>

Secara administrative, kecamatan Rungkut termasuk bagian dari instansi pemerintah tingkat kecamatan yang maju, karena banyak jasa pelayanannya yang menggunakan jasa internet atau online untuk memberikan pelayanan kepada warganya. Di mana pelayanan online tersebut dikelompokkan menjadi dua pintu, yaitu pelayanan Non-Kependudukan dan pelayanan Kependudukan.<sup>106</sup>

Adapaun Pelayanan Non-kependudukan meliputi pelayanan<sup>107</sup> :

- 1) Surat Pengantar Nikah;
- 2) Surat Pernyataan belum pernah menikah;
- 3) Surat Keterangan Domisili (Lembaga);
- 4) Surat Pernyataan belum pernah menikah lagi (janda' duda);
- 5) Surat Pernyataan penghasilan;

---

<sup>105</sup>. Disarikan dari link : [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

<sup>106</sup>. Disarikan dari link : [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

<sup>107</sup>. Disarikan dari link : [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

- 6) Surat permohonan penertiban BPKB (untuk kehilangan);
- 7) Surat pernyataan tidak memiliki rumah;
- 8) Surat pernyataan belum memiliki rumah;
- 9) Surat kuasa khusus untuk pembayaran pension;
- 10) Surat keterangan ahli waris.

Adapaun pelayanan kependudukan secara online, meliputi<sup>108</sup> :

- 1) Permohonan akta perkawinan;
- 2) Permohonan akta perceraian;
- 3) Permohonan akta kelahiran;
- 4) Permohonan akta kematian;Pemutakhiran biodata;
- 5) Pemutakhiran gelar;
- 6) Pemutakhiran biodata keluarga;
- 7) Pemutakhiran gelar keluarga;
- 8) Pindah keluarga WNI;
- 9) Pecah kartu keluarga;
- 10) Cetak kartu keluarga.

#### **a. Bidang Pemerintahan dan Bidang Kewilayahan**

Dalam bidang pemerintahan, kecamatan Rungkut sebagaimana dalam website resminya, mempunyai data kondisi bangunan dan data kepegawaian. Data kondisi bangunan tercatat bahwa luas lahannya 600.000 m<sup>2</sup> dan lebar jalannya adalah delapan meter (8 m). Sementara data kepegawaiannya tercatat sebagai berikut<sup>109</sup> :

- 1) Satu orang Camat;

---

<sup>108</sup>. Disarikan dari link : [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

<sup>109</sup>. Disarikan dari link : [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

- 2) Enam Orang Kepala Desa;
- 3) Satu Orang Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 4) Satu Orang Sub. Bagian Keuangan;
- 5) Satu Orang Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publikasi;
- 6) Satu Orang Seksi Kesra dan Perekonomian;
- 7) Satu Orang Seksi Pembangunan, dan :
- 8) 15 Orang Staff Kecamatan, yang diperbantukan untuk bagian-bagian tertentu.

**b. Bidang Kewilayah dan Bidang Kemasyarakatan**

Adapun bidang kewilayahan, terdapat setidaknya ada 12 pelayanan, yaitu<sup>110</sup> :

- 1) Data Kependudukan.

Di mana dalam website resminya, di Kecamatan Rungkut tercatat ada 120.067 penduduk yang tersebar di enam kelurahan dengan rincian :

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| a) Kelurahan Kalirungkut     | : 22.949 penduduk; |
| b) Kelurahan Rungkut Kidul   | : 13.421 penduduk; |
| c) Kelurahan Kedung Baruk    | : 16.055 penduduk; |
| d) Kelurahan Penjaringansari | : 17.417 penduduk; |
| e) Wonorejo Rungkut          | : 19.083 penduduk; |
| f) Kelurahan Medokan Ayu     | : 29.142 penduduk. |

- 2) Sarana Keagamaan.

Di kecamatan Rungkut terdapat 127 rumah ibadah, baik untuk orang Islam

---

<sup>110</sup>. Disarikan dari link : [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

maupun non-muslim, yang tersebar di enam kelurahan. Di mana hal tersebut terdata sebagaimana berikut<sup>111</sup> :

- a) Masjid : 70 masjid
- b) Musholla : 44 bangunan
- c) Gereja : 8 bangunan. Di mana yang empat bangunan berada di kelurahan Wonorejo Rungkut
- d) Vihara : 1 bangunan di kelurahan Kalirungkut.
- e) KUA : 1 bangunan yang berdomisili di Jl. Rungkut Asri Utara I/04 Surabaya

### 3) Sarana Kesehatan.

Terdapat 68 sarana Kesehatan di kecamatan Rungkut, yang terdata sebagaimana berikut :

- a) Puskesmas : 6
- b) Klinik : 28
- c) Laboratorium : 2
- d) Apotik/ Toko Obat : 9
- e) Optik : 13
- f) Perusahaan Alat Kesehatan : 5
- g) Perbekalan Kesehatan RT. : 2
- h) Praktik Mandiri : 1

### 4) Sarana Pendidikan Formal.

Terdapat sekurangnya 86 sarana Pendidikan di kecamatan Rungkut, yang

---

<sup>111</sup>. Disarikan dari link : [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

terdata sebagaimana berikut<sup>112</sup> :

- a) Perguruan Tinggi : 2
  - b) SMA/SMK/MA/ Sederajat : 4
  - c) SMP/Mts/SLTA/ Sederajat : 8
  - d) SD/MI/ Sederajat : 23
  - e) Taman Kanak-Kanak /RA. : 28
  - f) Play Group /KB. : 21
- 5) Sarana Pendidikan Non-Formal.

Di dalam kecamatan Rungkut, selain terdapat sarana Pendidikan formal, juga terdapat Pendidikan non-formal. Setidaknya ada Sembilan Lembaga Pendidikan non-formal yang terdata sebagaimana berikut<sup>113</sup> :

- a) Pondok Pesantren : 3
  - b) Tempat Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan : 4
  - c) SLB : 1
  - d) BLK : 1
- 6) Sarana Olah Raga.

Di samping itu semua, kecamatan Rungkut juga memiliki sarana olah raga yang berjumlah lumayan banyak. Setidaknya terdapat 63 lapangan sebagai sarana olah raga yang terdata sebaaimana berikut<sup>114</sup> :

- a) Lapangan Futsal : 22
- b) Lapangan Sepak Bola : 1
- c) Lapangan Basket : 14

---

<sup>112</sup>. Disarikan dari link : [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

<sup>113</sup>. Disarikan dari link : [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

<sup>114</sup>. Disarikan dari link : [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

- d) Lapangan Volly : 17
- e) Wall Climbing : 1
- f) Lap. Bulu Tangkis : 4
- g) Lapangan Tenis : 1
- h) Gedung Serbaguna : 1

7) Sarana Kebudayaan.

Adapun sarana kebudayaan, di kecamatan Rungkut hanya terdapat satu Sanggar Tari Sri Mulyani, yang termasuk katagori Sasana Krida yang bertempat di Medokan Ayu, tepat di alamat Jl. Tambak Medokan Ayu Gg. II RT : 00 RW : 02 Rungkut.<sup>115</sup>

8) Sarana Panti Sosial.

Di Rungkut, juga terdapat sarana panti sosial yang berjumlah enam (6) panti. Demikian sebagaimana terdata sebagaimana berikut<sup>116</sup> :

- a) Panti Asuhan : 5
- b) Panti Wreda : 1

9) Sarana Komunikasi

Tidak luput dari perhatian kecamatan Rungkut, adalah sarana komunikasi. Di mana sarana tersebut terdapat dua (2) sarana yang keduanya berupa Kantor POS Pembantu. Di mana yang satu berada di kelurahan Kalirungkut dan satunya berada di Medokan Ayu.<sup>117</sup>

10) Sarana Pariwisata.

Rungkut selalu berusaha mencari simpati warga dari luar kecamatan bahkan

---

<sup>115</sup>. [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

<sup>116</sup>. [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

<sup>117</sup>. [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

dari luar kota Surabaya agar pada berdatangan ke kecamatan Rungkut untuk mengangkat perekonomian warganya. Di antara upayanya adalah memunculkan beberapa sarana pariwisata. Di mana setidaknya terdapat 32 sarana di Rungkut yang terdata sebagaimana berikut<sup>118</sup> :

- a) Hotel : 3
- b) Restaurant : 21
- c) Tempat Rekreasi : 5
- d) Motel : 3

#### 11) Sarana Industri dan Perdagangan.

Yang tidak kalah menariknya adalah Rungkut mempunyai sarana industry dan perdagangan yang luar biasa jumlahnya, yakni mencapai 327 sarana yang terdiri sebagaimana berikut : 1). Mall/ Pusat Perbelanjaan, 2). Industry Besar. 3). Industry Sedang, 4). Industry Keci, 5). Industry Rumah Tangga, 7). Pasar Tradisional, 8). SPBU, 9). UMKM, 10). Gedung Perkantoran, 11). BANK. 12). UKM BInaan, 13). Mini Market, 14). Koperasi, 15). Sentra Wisata Kuliner, 16). Toko Kelontongan, 17). Warkop/ Café.<sup>119</sup>

Adapun di bidang kemasyarakatan, kecamatan Rungkut mempunyai 558 lembaga yang menyebar di ke-enam kelurahannya. Di mana semua Lembaga tersebut berupa LPMK, RT & RW. Di samping itu, Rungkut juga mempunyai data Kader Surabaya Hebat yang semuanya telah dirilis di website resminya di internet. Setidaknya ada 1.058 kader dari warga kecamatan Rungkut yang telah terdata dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan datanya.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>. [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

<sup>119</sup>. [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

<sup>120</sup>. [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan\\_rungkut](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_rungkut)

## **2. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut Kota Surabaya adalah merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kota Surabaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah dibidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya dibidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut Surabaya berdiri pada tanggal 1 Oktober 1954 yang pada awalnya merupakan pengembangan (pecahan) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonocolo (sebelum tahun 1954). Kemudian pada tahun 1994 pindah ke Jl. Rungkut Asri Utara I/04 Surabaya, yang merupakan gedung milik sendiri.<sup>121</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut mewilayahi 6 Kelurahan, yaitu : 1). Kelurahan Rungkut Kidul, 2). Kelurahan Kali Rungkut, 3). Kelurahan Medokan Ayu, 4). Kelurahan Kedung Baruk, 5). Kelurahan Penjaringan Sari, dan 6). Kelurahan Wonorejo. Perkembangan terakhir dari KUA Kecamatan Rungkut seiring terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA Kecamatan Rungkut melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, 1 dibantu 4 tenaga tata usaha dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standar tugasnya masing-masing, serta 1 penyuluh agama Islam. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Rungkut memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan

---

<sup>121</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018

dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Rungkut sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.<sup>122</sup>

Di samping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Kecamatan Rungkut juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu : halaman parkir yang luas dan asri, ruang tunggu yang nyaman, ruang Kepala KUA, ruang PPAI, balai nikah, ruang staf, gudang, musala, tempat parkir dan toilet. Di setiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana- prasarana pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan, yaitu; 2 buah Komputer, 1 unit laptop beserta 2 unit printer beserta satu set kursi tunggu, satu set meja resepsionis, satu set almari arsip register nikah dan arsip lain, 6 buah meja kerja beserta kursinya, 6 buah kursi tamu untuk pelayanan dan satu set meja dan kursi untuk prosesi pernikahan di balai nikah, pesawat telepon, TV, 4 unit AC dan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya.<sup>123</sup>

Adapun letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang decision maker atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu Alquran menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari

---

<sup>122</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018.

<sup>123</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018

wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut. Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Rungkut terletak di Wilayah Surabaya Timur.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut terletak di Jl. Rungkut Asri Utara I/04 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Sukolilo
- 2) Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Gunung Anyar
- 3) Sebelah Timur : Selat Madura
- 4) Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Tenggilis

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Rungkut terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosial-ekonomi, masyarakat Kecamatan Rungkut terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil golongan menengah ke atas yang mayoritas bertempat di daerah Penjaringan Sari, kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Rungkut yang berada pada kelas sosial ekonomi menengah, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kelurahan, dan kelompok ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi bawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap Kelurahan.<sup>124</sup>

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Rungkut terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Rungkut, dan kelompok ketiga adalah masyarakat abangan yang jauh dari kehidupan agama. Walaupun demikian, kegiatan keagamaan

---

<sup>124</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018

di wilayah KUA Rungkut dapat dikatakan semarak, bahkan setiap hari besar Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan agama.

a. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Rungkut

Secara struktural Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut berada di bawah kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan secara teknis berada di bawah pembinaan seksi urusan Agama Islam. Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya adalah :

1) Visi

“Terwujudnya keluarga sakinah yang didasarkan kepada pernikahan yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan serta dicatat di KUA demi terjaminnya keabsahan dan mempunyai kekuatan yang tetap”

2) Misi

- a) Membangun kerjasama pelaksanaan bimbingan melalui sosialisasi peraturan-peraturan baik Undang-undang Pernikahan maupun Fikih Munakahat dalam upaya meningkatkan wawasan umat Islam melalui lembaga-lembaga Islam;
- b) Mengembangkan pola kedekatan kultural terhadap tokoh agama (kiai atau ulama).
- c) Mengupayakan eksistensi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang ibadah sosial, keluarga sakinah dan hukum-hukum Islam.
- d) Mengembangkan sistem dan pola pembinaan dalam upaya

meningkatkan kualitas penghulu P3N dan staf KUA.


- e) Mengadakan ATK dan pembayaran lainnya yang menunjang pelaksanaan tupoksi.<sup>125</sup>

b. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut

Adapun struktur Organisasi KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya terdiri dari :

- 1) Kepala KUA,
- 2) Penghulu;
- 3) Penyuluh;
- 4) Bendahara;
- 5) Staff/ JFU Keluarga Sakinah,
- 6) Staff/ JFU Penyediaan bahan Kepenghuluan. Demikian sebagaimana tergambar dalam bagan struktur berikut :

**4.1. Bagan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rungkut.**<sup>126</sup>



<sup>125</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018

<sup>126</sup>. Data diambil dari dinding Kantor KUA Kecamatan Rungkut dan dikuatkan dengan penjelasan Kepala KUA Rungkut, 12 Juni 2023.

Kepala KUA Kecamatan yang saat ini adalah dijabat oleh Bapak H. Moh, Ali, S.Ag.,MH.I. Setiap Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas-tugas, yaitu :

- 1) merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang Urusan Agama Islam;
- 2) mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut kepada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya;
- 3) menyusun kegiatan/program kerja KUA Kecamatan Rungkut;
- 4) melaksanakan tugas sebagai PPN dan kepenghuluan;
- 5) memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pembantu penghulu, P3N (modin) di wilayah Kecamatan Rungkut;
- 6) memberikan bimbingan dan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin tentang keluarga sakinah;
- 7) memberikan Bimbingan dan Bimbingan perkawinan Perkawinan (BP4);
- 8) melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf;
- 9) penanggung jawab sebagai atasan langsung pengelola dana;
- 10) membagi tugas/ pekerjaan kepada staf KUA Kecamatan Rungkut dan memberikan pengarahan;
- 11) bekerja sama dengan instansi terkait di lintas sektoral di wilayah Kecamatan Rungkut;
- 12) ikut berperan serta melaksanakan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah kecamatan Rungkut; dan

13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.<sup>127</sup>

Sebagai Kepala KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya khususnya bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan Rungkut; bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Rungkut; membantu pelaksanaan tugas pemerintah dibidang Agama di Wilayah Kecamatan Rungkut; sebagai atasan langsung/penanggung jawab atas pengelolaan dana di KUA Kecamatan Rungkut; melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Rungkut.

Sedangkan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), kepala KUA Kecamatan memiliki tugas yang berbeda yaitu menerima pemberitahuan pelaksanaan nikah dan rujuk; memeriksa, meneliti persyaratan NR calon mempelai dan walinya; mendaftar dan mengumumkannya; mengawasi dan mencatat pelaksanaan NR baik yang dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor serta menandatangani Akta Nikah dan Kutipan nikah mengatur jadwal pelaksanaan NR; bertindak sebagai wali hakim; mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima keputusan dari pihak Pengadilan Agama; mengirim pemberitahuan nikah ke panitera Pengadilan Agama PPN/KUA yang mengeluarkan akta cerai; bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi NTCR; bertanggung jawab atas penyimpanan buku akta Nikah blanko NTCR serta membukukannya kedalam buku stock khusus dan stock umum.<sup>128</sup>

Apabila sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka tugasnya

---

<sup>127</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018

<sup>128</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018

adalah menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf; mengesahkan nadzir, baik nadzir kelompok, perorangan maupun yang berbadan hukum; menerima pelaksanaan ikrar wakaf; Membuat Akta Ikrar wakaf (AIW) maupun Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf (APAIW); membantu sepenuhnya dalam upaya penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf; menginventarisasi data tanah wakaf baik yang sudah bersertifikat maupun masih dalam proses di BPN Kota Surabaya; ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.<sup>129</sup>

Selain itu, apabila sebagai ketua/penanggung jawab/pengelola dana bantuan, BP4, P2A, RTBBP.4 serta penerimaan dan penyetoran Biaya NR dan Honorarium P3N maka tugasnya adalah bertanggung jawab atas penggunaan keuangan atau penerimaan dan penyetoran keuangan dengan petunjuk yang ada; bertanggung jawab atas laporan SPJ Keuangan; serta berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang ada.

Pada KUA Kecamatan Rungkut jabatan penghulu dipegang oleh Bapak Nur Wahib, SHI. Penghulu ini memiliki banyak tugas, yaitu :

- 1) menyiapkan bahan dan peralatan kerja;
- 2) mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah;
- 3) melakukan pemeriksaan calon pengantin dan mengisi formulir NB;
- 4) menyiapkan konsep pengumuman pernikahan (NC);
- 5) menyiapkan buku akta nikah;
- 6) menghadiri pelaksanaan akad nikah;
- 7) menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin;

---

<sup>129</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018

- 8) menyiapkan rekomendasi pindah nikah untuk yang dilaksanakan di luar wilayah Kecamatan Rungkut;
- 9) menginventaris jumlah dan perkembangan masjid, musala dan langgar;
- 10) mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama;
- 11) melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.<sup>130</sup>

Di KUA Kecamatan Rungkut, Terdapat dua orang penyuluh agama yang bertugas, yaitu Ibu Muiyasih S.Ag., M.H. dan bapak Imam Sya'roni, S.Ag. Adapaun tugas mereka adalah :

- 1) melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama;
- 2) mengolah data identifikasi wilayah;
- 3) menyusun rencana kerja tahunan;
- 4) menyusun rencana kerja operasional;
- 5) menyusun konsep materi penyuluhan;
- 6) melaksanakan bimbingan/ penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan;
- 7) menyusun laporan bimbingan penyuluhan;
- 8) melaksanakan konsultasi;
- 9) menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan kantor;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Adapun Bendahara/ Staff Administrasi KUA Kecamatan Rungkut dipegang

---

<sup>130</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018.

oleh Ibu Juju Juariyah, S.Hi. Bendahara/ Staff Administrasi sendiri memiliki berbagai macam tugas, yaitu :

- 1) Menerima pendaftaran nikah dan memeriksa berkas persyaratan;
- 2) Melengkapi Model NB;
- 3) Menerima titipan uang pendaftaran nikah dari calon pengantin untuk disetorkan ke Bank;
- 4) Menulis Kutipan Akta Nikah serta menyalin ke buku agenda;
- 5) Mengadministrasi putusan talak cerai dalam buku pendaftaran Talak dan cerai;
- 6) Melayani permintaan surat-surat berupa rekomendasi nikah, Duplikat Kutipan Akta Nikah, legalisir Surat keterangan masuk agama Islam dan lain-lain;
- 7) Membuat segala pembukuan keuangan kantor;
- 8) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan;
- 9) Mendistribusikan blangko NR;
- 10) Mengerjakan buku stok penerimaan blangko nikah;
- 11) Membantu tugas-tugas Kepala KUA;
- 12) Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung.<sup>131</sup>

Sedangkan Staff/ JFU KUA Kecamatan Rungkut ini dijabat oleh bapak Luluk

Rosdianingsih, S.Pd. Tuugas dari Staff/ JFU KUA, yaitu :

- 1) Membantu Pemeriksaan catin dan wali serta berkas-berkasnya;
- 2) Melaksanakan khusus calon pengantin;
- 3) Membundel Blangko pemeriksaan nikah serta berkas lain yang

---

<sup>131</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018.

berhubungan dengan pencatatannya;

- 4) Membuat grafik Statistik NTCR;
- 5) Mendata keluarga sakinah masing-masing desa serta melakukan sosialisasi keluarga sakinah kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan perkawinan;
- 6) Melakukan pendataan rumah ibadah serta tanah wakaf, dan pemeluk agama;
- 7) Melayani proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf, pembukuan ikrar wakaf, akta ikrar wakaf bagi wakif dan nazir, serta melakukan sosialisasi tentang perwakafan;
- 8) Menginventarisasi data kegiatan ibadah sosial;
- 9) Membantu tugas-tugas Kepala KUA;
- 10) Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung.
- 11) mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk;
- 12) menyiapkan bukti pendaftaran nikah;
- 13) memberikan bimbingan perkawinan dan pembinaan kepada catin pranikah dan pembinaan keluarga sakinah; membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja;
- 14) mengumpulkan data kasus pernikahan;
- 15) menyiapkan laporan dana operasional kantor, operasional haji, manasik haji dan laporan tahunan;
- 16) membuat dan melayani proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf;

- melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial;
- 17) mencatat, mengagendakan serta melaksanakan administrasi kegiatan yang berhubungan dengan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial;
  - 18) mengumpulkan dan menyimpan data kemasjida, zakat, wakaf dan ibadah sosial;
  - 19) membantu pelaksanaan administrasi perwakafan dengan mengklasifikasi dan mengarsipkan data tanah wakaf berikut penggunaannya;
  - 20) melakukan pendataan masjid dan musala / langgar; melakukan kerja sama dengan BKMT kecamatan; melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.<sup>132</sup>
  - 21) menertibkan administrasi KUA;
  - 22) membukukan, menyimpan dan menertibkan arsip persuratan, mencatat dan mendistribusikan Model NA (Buku nikah) pada buku stock khusus;
  - 23) membantu penyelesaian rekomendasi nikah, blanko mahram haji; membuat, mengarsip dan meyetorkan laporan bulan pada akhir bulan ke kantor Dep. Agama Kota Surabaya c/q seksi urais;
  - 24) menulis buku nikah; melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat KUA;
  - 25) melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala KUA;
  - 26) mengoprasikan SIMKAH; dan

---

<sup>132</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018

27) memelihara kebersihan kantor.<sup>133</sup>

c. Alur Pelayanan Nikah di KUA Rungkut

Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan maka harus menyiapkan segala macam berkas yang dibutuhkan melalui alur sebagaimana yang berlaku di KUA Rungkut, sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin (catin) mengurus surat pengantar dari RT dan RW untuk dibawa ke kelurahan;
- 2) Catin mengurus Surat keterangan pengantar nikah (N1 – N4) di kelurahan untuk dibawa ke KUA;
- 3) Catin melakukan pendaftaran nikah di KUA tempat dilaksanakan akad nikah atau jika pernikahan dilakukan di luar kecamatan setempat, catin ke KUA setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat akad nikah;
- 4) Catin ke Bank Persepsi yang ditentukan KUA setempat untuk membayar biaya administrasi jika akad nikah dilakukan di luar kantor KUA. Apabila akad nikah dilakukan di dalam kantor KUA, maka tidak ada biaya administrasi, alias gratis;
- 5) Catin Kembali Kembali ke KUA kecamatan untuk pemeriksaan data calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah;
- 6) Catin siap untuk menerima pelayanan pelaksanaan akad nikah dan

---

<sup>133</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018.

penyerahan buku nikah.<sup>134</sup>

Adapun, beberapa berkas penting yang harus disiapkan dan dibawa saat proses pendaftaran nikah di KUA kecamatan Rungkut, sebagaimana berikut :

- 1) Foto kopi akta kelahiran, fotokopi KTP, dan fotokopi kartu keluarga;
- 2) Surat keterangan asal-usul calon mempelai dari Kepala Desa/Lurah;
- 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai;
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari Kepala Desa/Lurah/Pejabat setingkat (N4);
- 5) Surat pernyataan status pernikahan bermaterai 10.000,- mengetahui Lurah/Kepala Desa masing-masing;
- 6) Pas foto berukuran 3x4 = 3 lembar dan 4x6 = 1 lembar dengan begron biru.

Dari alur pendaftaran nikah di atas, dapat dijelaskan bahwa tata cara yang harus dilakukan oleh kedua calon pengantin adalah mendatangi ketua RT dan ketua RW untuk meminta surat pengantar. Kemudian mendatangi kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk membuatkan model N1, N2, N3, N4. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun maka harus menambahkan N5, yaitu surat izin tertulis dari orang tua atau wali. Dan apabila berstatus duda/janda karena ditinggal mati istri/suami maka harus menambahkan model N6 yakni surat kematian.

Setelah semua berkas-berkas terpenuhi maka calon mempelai mendatangi KUA Kecamatan untuk mendaftarkan kehendak nikah. Bisa juga melalui pembantu

---

<sup>134</sup>. Data diambil dari alur pendaftaran nikah di KUA kecamatan Rungkut yang berbentuk bagan dalam bingkai yang ditempel di dinding KUA sebagaimana terdapat pada Gambar 4.1., Senin 12 Juni 2023

penghulu atau mudin pada masing-masing kelurahan atau desa, maka petugas tersebut akan menerima pendaftaran kehendak nikah, mencatat nya pada buku pendaftaran nikah, dan juga menentukan kapan *rafa* ' akan dilaksanakan.

Kemudian proses *rafa* ' akan dilakukan. *Rafa* ' sendiri adalah pemeriksaan validitas data agar diketahui ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan juga kelengkapan persyaratan. Hal ini sangat penting karena dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Proses *rafa* ' dilakukan oleh PPN atau petugas terhadap calon suami, calon istri, dan wali. Hasil pemeriksaan tersebut ditulis dalam Buku Acara Pemeriksaan Nikah yang kemudian ditandatangani oleh PPN atau petugas, calon istri, calon suami, dan juga wali nikah. Pemeriksaan ini dibuat dalam dua ( 2 ) rangkap, pertama untuk KUA yang dilengkapi surat-surat yang diperlukan, dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.<sup>135</sup>

Jika calon suami, calon istri, dan wali berada di luar wilayah kecamatan tempat akad dilaksanakan, maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan, dan wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat akad dilaksanakan Apabila melalui proses pemeriksaan dinilai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka pihak KUA akan membuat pengumuman kehendak nikah dan ditempelkan pada papan pengumuman yang ada di KUA. Dan jika terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan persyaratan maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau waknya.<sup>136</sup>

Setelah semua proses dilalui maka yang terakhir adalah pelaksanaan akad nikah. Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN

---

<sup>135</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018 .

<sup>136</sup>. Laporan PPL KUA Kecamatan Rungkut, KUA Kecamatan Rungkut Surabaya, September 2018

dari wilayah tempat tinggal calon isteri. Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah. Prosesi akad nikah (ijab qabul) dapat dilaksanakan dengan menghadirkan kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi dan penghulu.

## **B. Paparan Data**

### **1. Konsep Pendidikan Pranikah Perspektif Sosiologi Pendidikan Di Kecamatan Rungkut**

Sebagaimana diketahui bahwa suatu konsep adalah istilah yang dapat dipakai untuk menggambarkan suatu objek secara abstrak untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan sekelompok objek dan ide atau peristiwa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsep dijelaskan dengan beberapa pengertian. Pengertian yang *pertama*, konsep adalah rancangan. Pengertian yang *kedua*, konsep adalah ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Kemudian, pengertian yang *ketiga*, konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>137</sup>

Sementara di atas sudah dijelaskan bahwa Pendidikan Pranikah itu sendiri adalah pendidikan bagi calon pengantin bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga, dapat mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin, melahirkan generasi yang berkualitas dan bermartabat.

---

<sup>137</sup>. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h.144-155.

Bentuk pendidikan bagi calon pengantian, atau pendidikan pranikah, bisa dimasukkan dalam pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

Demikian pula Pendidikan pranikah menurut warga di kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam memahaminya, mereka memiliki beragam pengertian terkait pemahaman mereka terhadap Pendidikan pranikah dan juga seberapa pentingnya Pendidikan pranikah tersebut bagi warga Rungkut Surabaya, berikut penulis sampaikan beberapa pemahaman mereka saat penulis sampaikan beberapa pertanyaan terkait Pendidikan pranikah dimaksud.

Menurut ibu ZLN yang tinggal di kelurahan wonorejo kecamatan Rungkut, Pendidikan pranikah adalah transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan ketrampilan tentang pernikahan, sebelum dan sesudah pernikahan itu sendiri. Baginya Pendidikan pranikah itu sangat penting, karena pendidikan pranikah akan membekali pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan bagi calon mempelai /pengantin terutama untuk yg masih usia dini. Dan dapat mencegah adanya KDRT karena sebelum menjalani pernikahan akan dapat pendidikan /pelajaran yg berhubungan dengan pernikahan.. Dan untuk pendidikan pra nikah juga menyediakan tentang sebuah layanan pendidikan seputar persiapan pernikahan yang diberikan kepada remaja yang dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan.<sup>138</sup>

Menurut Hj. F., yang tinggal di Kelurahan Medokan Ayu mengatakan bahwa Pendidikan Pranikah adalah bimbingan perkawinan yang diperuntukan bagi calon pengantin dengan pelaksanaan selama dua hari pada 10 hari sebelum menikah. Menurutnya Pendidikan pranikah itu sangat diperlukan, karena agar pasangan saling

---

<sup>138</sup>. Hasil wawancara dengan ibu ZLN, Minggu, 4 Juni 2023 di rumahnya, Wonorejo, Gg. Masjid No. 1 Rungkut Surabaya

memahami satu sama lain sehingga bisa meningkatkan kualitas hubungan. Hubungan yang kuat dan sehat bisa mewujudkan pernikahan yang bahagia.<sup>139</sup>

Sementara itu, menurut ibu KC., yang baru saja menikah di tahun 2023 ini pada bulan Februari dan berdomisili di Medokan Ayu, mengatakan bahwa Pendidikan pranikah adalah bimbingan perkawinan yang diperuntukan bagi calon pengantin untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tetap dilindungi secara hukum dan kepentingan mereka tidak terabaikan jika salah satu pasangan menikah lagi setelah perceraian. Baginya Pendidikan pranikah sangat diperlukan, dikarenakan dapat membekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin atau remaja usia pranikah, sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai. Bahkan menurut dia, Pendidikan pranikah bukan hanya diperlukan bagi pasangan calon pengantin, tapi juga sangat perlu diketahui para remaja agar terselamatkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama dalam hal menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>140</sup>

Responden penulis selanjutnya adalah ibu DZ., yang sudah belasan tahun, tapi belum dikarunai keturunan dan sampai sekarang masih terlihat harmonis dengan pasangannya. Dia mengatakan bahwa Pendidikan pranikah adalah Persiapan pernikahan yg diberikan kepada sepasang remaja dalam melangsungkan pernikahan ke jenjang yg lebih serius. Baginya Pendidikan pranikah itu perlu karena pernikahan bukan hanya satu/dua bulan tapi seumur hidup..pendidikan pranikah sangat penting

---

<sup>139</sup>. Hasil wawancara dengan Hj. F., di tempat kerjanya di MA Nurul Khoir, Wonorejo, Gg. Masjid No. 1 Rungkut Surabaya, Rabu, 7 Juni 2023

<sup>140</sup>. Hasil wawancara dengan ibu KC., di tempat kerjanya di MA Nurul Khoir, Wonorejo Gg. Masjid No. 1 Rungkut Surabaya, Rabu, 5 Juni 2023

bagi yg baru menikah supaya bisa menghadapi sebuah masalah dan lebih dewasa lagi.<sup>141</sup>

Berikutnya dengan ibu NNH., yang masih single dan bekerja sebagai Operator di suatu Madrasah Aliyah Swasta di Surabaya. Menurutnya Pendidikan pranikah adalah pendidikan/bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan & berumah tangga. Saat ditanyakan, seberapa pentingkah Pendidikan pranikah menurut anda? Dia menjawab Pendidikan pranikah itu sangat diperlukan, agar calon pengantin bisa mempersiapkan berbagai hal sebelum menikah, baik dari segi fisik, psikis, maupun finansial ketika berumah tangga nantinya.<sup>142</sup>

Selanjutnya dengan responden ibu AI., yang berdomisili di kelurahan wonorejo dan terbilang masih muda usia pernikahannya. Menurutnya Pendidikan pranikah adalah Pendidikan sebelum pernikahan, bekal ilmu buat calon pengantin. Baginya Pendidikan pranikah itu sangat perlu dan penting karena tidak semua orang belajar atau tahu ilmu pernikahan. Terutama tentang hak dan kewajiban sebagai suami/istri.<sup>143</sup>

Berikutnya responden terahir dari kaangan kaum hawa, yaitu dengan Ibu H., di Medayu Utara yang berprofesi sebagai Guru Agama di salah satu Lembaga Pendidikan di daerahnya. Ibu ini terbilang sudah belasan tahun membina rumah tangga dan masih terlihat harmonis kehidupan rumah tangganya. Dia mengatakan bahwa Pendidikan pranikah itu sangat penting sekali untuk memberikan arahan calon

---

<sup>141</sup>. Hasil wawancara dengan ibu DZ., di tempat kerjanya, MA Nurul Khoir, Wonorejo Gg. Masjid No. 1 Rungkut Surabaya, Rabu, 6 Juni 2023

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan ibu NNH., di tempat kerjanya, MA Nurul Khoir, Wonorejo Gg. Masjid No. 1 Rungkut Surabaya, Jum'at, 2 Juni 2023

<sup>143</sup>. Hasil wawancara dengan ibu AI., di rumahnya, Wonorejo Gg. Masjid No. 2 Rungkut Surabaya, Jum'at, 3 Juni 2023

pengantin agar mengerti tujuan nikah dan setelah mendapatkan pembinaan menjadi insan yg tanggung jawab.<sup>144</sup>

Responden berikutnya dari kalangan kaum Adam, yakni laki-laki. Dalam hal ini pertama dengan responden seorang bujang yang baru saja lulus S-1 nya dibidang Pendidikan olah raga, yaitu dengan inisial Mas DP. Pendapatnya terkait Pendidikan pranikah sangat simple, yaitu pendidikan seputar persiapan pernikahan. Adapaun mengenai fungsinya, dia mengatakan bahwa Pendidikan pranikah itu perlu. Karena bisa memantapkan mental seseorang yg mau melangsungkan akad atau sebuah pernikahan, supaya tidak ada kata perceraian ketika mengalami suatu masalah di keadaan rumah tangga.<sup>145</sup>

Selanjutnya dengan Mas SA., yang juga masih bujang dan bekerja sebagai guru di Madrasah Aliyah Swasta Surabaya. Dia mengatakan bahwa Pendidikan pranikah adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum pernikahan. Menurutnya Pendidikan pranikah itu penting ,untuk bisa mengerti dan mempersiapkan hal hal yg mungkin terjadi dalam rmh tangga.<sup>146</sup>

Berikutnya dengan seorang bapak yang usia pernikahannya sudah belasan tahun, yang sempat dikaruniai seorang anak laki-laki, namun kemudian diusia kelas lima sekolah dasar (SD), anaknya meninggal karena penyakit tertentu. Dia dengan inisial bapak K., yang juga bekerja di Lembaga Pendidikan swasta di kecamatan Rungkut. Menurutnya Pendidikan pranikah adalah upaya persiapan dalam hal

---

<sup>144</sup>. Hasil wawancara dengan Ibu H., melalui WA, Senin, 5 Juni 2023

<sup>145</sup>. Hasil wawancara dengan Mas DP., di rumahnya, dusun kendalsari kelurahan wonorejo kecamatan Rungkut Surabaya, Kamis, 1 Juni 2023

<sup>146</sup>. Hasil wawancara dengan Mas SA., di tempat kerjanya, MA Nurul Khoir Wonorejo Rungkut Surabaya, Senin, 5 Juni 2023

pendidikan yang dilakukan seseorang semenjak ia memulai memilih atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam rahim seorang ibu. Baginya Pendidikan pranikah itu perlu karena untuk memantapkan mental remaja sehingga dapat mencegah pernikahan dini, perceraian hingga stunting (kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak seusianya).<sup>147</sup>

Dari beberapa penjelasan para responden di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pranikah adalah suatu usaha pembekalan diri pasangan calon pengantin terkait wawasan, pengetahuan, keilmuan terkait persiapan menuju jenjang kehidupan baru Bersama pasangan yang diinginkan selama menjalani hidup dan kehidupan di dunia secara bersama agar dihiasi selalu dengan *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* atau lazim dibahasakan dengan istilah harmonis.

## **2. Implementasi Pendidikan Pranikah di KUA Rungkut**

Pendidikan pranikah, sangat dipentingkan dan seperti menjadi sebuah keperluan untuk berumah tangga dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat menyumbang terhadap kesulitan dalam penyesuaian perkawinan adalah persiapan yang kurang untuk menghadapi perkawinan, baik penyesuaian seksual, keterampilan domestik, mengasuh anak, dan manajemen keuangan.<sup>148</sup>

Dalam pendidikan pranikah ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta saja akan tetapi pendidikan pranikah ini sebagai bekal untuk para calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga sehingga

---

<sup>147</sup>. Hasil wawancara dengan Bapak K., di tempat kerjanya, MA Nurul Khoir Wonorejo Rungkut Surabaya, Senin, 5 Juni 2023

<sup>148</sup>. Elizabeth Bergner Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1994)

mereka mengetahui apa yang akan mereka hadap dalam kehidupan berumah tangga sehingga dengan pendidikan ini mereka diharapkan mampu untuk menghadapi berbagai masalah dan konflik yang akan terjadi dalam berkeluarga. Kurikulum pendidikan pranikah ini dirancang oleh pemerintah dengan sangat baik, kepercayaan pemerintah akan lembaga yang menyediakan pendidikan pranikah yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang telah terdapat di setiap kecamatan dan bertempat di Kantor Urusan Agama. Disusunnya kurikulum ini sebagai pedoman untuk para penyuluh memberikan pendidikan kepada para peserta dan dengan terlaksananya pendidikan pranikah dengan proses yang dilakukan selama dua (2) hari dengan waktu pelajaran selama 16 jam, pemerintah mengharapkan dapat mampu menekan angka perceraian dan kematian ibu yang semakin meningkat di setianya. Namun pendidikan pranikah ini akan terlaksana dengan baik jika sarana prasarana cukup memadai dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan pranikah yang harus mereka dilaksanakan sebelum pernikahan maka tujuan dari pada pendidikan pranikah itu akan tercapai.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sebagai kepanjangan tugas dari kementerian Agama Kota Surabaya, melalui seksi bidang Bimas (Bimbingan Masyarakat), merupakan salah satu KUA di Surabaya yang aktif melaksanakan pendidikan pranikah dengan menggunakan istilah yang sering dipakai, yaitu binwin (bimbingan perkawinan). Praktik pelaksanaan binwin ini, didasari dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan dan juga Modul Bimbingan Pranikah. Pendidikan pranikah ini dilaksanakan di ruangan balai nikah yang berada di dalam KUA yang bersebelahan

dengan ruang kerja para pegawai KUA Rungkut. Walaupun terlihat biasa dalam pelaksanaan pendidikan pranikah di KUA Rungkut ini, akan tetapi di balik semua itu terdapat permasalahan yang terjadi.<sup>149</sup>

Penyelenggaraan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan sebagaimana diatur dalam pedoman yang ada, biasanya dilaksanakan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan Rungkut. Sedangkan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan

Tujuan bimbingan / pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Rungkut sebagaimana tujuan yang dikehendaki kementerian agama dalam hal terkait, yaitu:

- a. Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu:
  - 1) Memahami hakikat pernikahan dalam Islam;
  - 2) Tujuan pernikahan pernikahan menurut Islam;
  - 3) Memahami persyaratan-persyaratan dalam Islam;
  - 4) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam Islam.
- b. Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut:
  - 1) Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang sedang dihadapi;
  - 2) Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya dan keluarga

---

<sup>149</sup>. Observasi kegiatan bimwin di KUA Rungkut, 25 Oktober 2022

serta lingkungan masyarakat;

- 3) Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama Islam.
- a. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, antara lain sebagai berikut:
    - 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam rumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan.
    - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.<sup>150</sup>

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa tujuan dari Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan adalah memberikan pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran tentang seputar permasalahan pernikahan dan permasalahan kehidupan rumah tangga dan keluarga bagi para calon pasangan suami istri.<sup>151</sup>

Topik utama bimbingan perkawinan atau Pendidikan pranikah yang diberikan KUA Kecamatan Rungkut terdiri dari 6 materi pokok, yaitu :

- 1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah,
- 2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga,
- 3) memenuhi kebutuhan keluarga,

---

<sup>150</sup>. Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Peenyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 6, No 2, 2018, h. 170.

<sup>151</sup>. Afrizal, *Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Pringsewu*, Jurnal Pengembara Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, 2017, h. 102.

- 4) menjaga kesehatan reproduksi keluarga,
- 5) menyiapkan generasi yang berkualitas, dan
- 6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Enam materi pokok ini dilengkapi dengan dua materi penunjang yaitu pengenalan, harapan-kekhawatiran, kontrak belajar, di awal proses dan refleksi dan evaluasi di akhir proses.

Adapaun tiga materi pertama bimbingan perkawinan, yaitu (1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, dan (3) memenuhi kebutuhan keluarga, diampu oleh Tim Bimbingan dari KUA Kecamatan Rungkut dan atau Kankemenag. Sementara tiga materi lainnya dapat diampu oleh narasumber mitra. Berikutnya untuk materi *menjaga kesehatan reproduksi* dapat diampu oleh narasumber dari Kementerian/ Dinas Kesehatan setempat, materi *menyiapkan generasi yang berkualitas* diampu oleh narasumber dari Kementerian/ Dinas Pendidikan setempat, dan materi *mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga* diampu oleh narasumber dari Kementerian/ Dinas/ Bagian/ Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau kementerian/ lembaga terkait lainnya.<sup>152</sup>

Di KUA kecamatan Rungkut, terdapat dua (2) jenis program binwin, yaitu :

- 1) Binwin dengan Pagu dari sebid. Bimas kementerian Agama Kota Surabaya; dan
- 2) Binwin mandiri.

---

<sup>152</sup>. Wawancara dengan Staff KUA, Bu Jujuk

a. Bimbingan Perkawinan Dengan Pagu Seksi Bidang Bimbingan Masyarakat  
Kementerian Agama Kota Surabaya

Satu gagasan besar yang akan menggantikan Binwin adalah program Bimbingan Perkawinan (Binwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Ini juga berkesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan PBB SDGs (Sustainable Development Goals). Program bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara nasional, sebagai bagian dari upaya Pemerintah bersama dengan stake-holders untuk mempersiapkan calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan terstruktur melalui KUA.

Program Binwin ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan BAPPENAS. Program Binwin dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam (dua hari) yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama atau unsur masyarakat.. Bimbingan perkawinan menjadi program prioritas nasional dimana tahun 2017 sudah dilakukan piloting di 16 Provinsi dengan target 149.646 pasang calon pengantin. Tahun 2018 Pelaksanaan bimbingan 149.646 pasang Catin di 34 Provinsi dan tahun 2019 Pelaksanaan bimbingan 209.257 pasang catin di 34 Provinsi,<sup>153</sup>.

Sebagaimana disampaikan oleh bapak penghulu yang sekaligus bertugas sebagai Kepala KUA Kecamatan Rungkut saat wawancara di rumahnya, menjelaskan

---

<sup>153</sup>. Data disarikan dari link website : <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/bimbingan-perkawinan-jadi-program-prioritas-nasional>

bahwa KUA-KUA se-Surabaya, termasuk KUA Kecamatan Rungkut sejak dari tahun 2019, mendapat pagu dari Kementerian Agama Kota Surabaya, secara gabungan. Artinya tidak semua KUA di Surabaya mendapatkan tugas melaksanakan binwin di daerahnya. Kemudian tahun 2020-2021, program binwin dihentikan sementara karena ada wabah covid-19. Pada tahun 2022, Kembali program binwin dilaksanakan dan setiap KUA mendapatkan pagu sesuai kapasitas dan SDM nya masing-masing. Di tahun 2022 ini, KUA Kecamatan Rungkut mendapatkan pagu tiga (3) angkatan untuk pelaksanaan binwin di kantor KUA Kecamatan. Kemudian di tahun 2023, KUA Rungkut mendapatkan pagu lima (5) angkatan pelaksanaan binwin di kantornya.<sup>154</sup>

Pelaksanaan binwin di KUA, setiap Angkatan, memiliki dorasi waktu pelaksanaan selama 16 jam yang dilaksanakan dalam dua hari dan ditargetkan hanya untuk 15 pasang calon pengantin. Pihak KUA menyeleksi calon pasangan suami-isteri saat mereka melakukan rafa' setelah diawali dengan pendaftaran nikah sebelumnya. Di sana, pihak KUA mencoba menghubungi dan menawarkan pada pasangan calon pengantin untuk diberi pembekalan binwin dimaksud. Sesuai pagu yang dimiliki, KUA pun hanya berusaha mencari calon peserta binwin 15 pasang catin (calon pengantin). Setelah menentukan calon peserta binwin, KUA memberikan undangan pelaksanaan binwin yang bertempat di balai nikah KUA Kecamatan Rungkut.<sup>155</sup>

Pada mulanya, dalam rangka memberikan bekal perkawinan kepada remaja usia nikah, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja Usia Nikah Angkatan 1 pada tanggal 9 September 2009. Bertempat di Aula Kantor

---

<sup>154</sup>. Data diambil dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Rungkut di rumahnya yang berdomisili di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, 11 Juni 2023

<sup>155</sup>. *Ibid*

Kementerian Agama Kota Surabaya, sebanyak 40 remaja usia pranikah mengikuti kegiatan dari Pukul 07.30 WiB s.d 15.30 WIB. Ada 4 materi yang diberikan pada kegiatan ini diantaranya Menyiapkan keluarga Sakinah, Psikologi Perkawinan / Keluarga, Kesehatan Reproduksi, dan Menyiapkan Generasi Berkualitas. Dengan pembicara dari unsur Kankemenag Kota Surabaya yang telah lulus diklat TOT Bimwin. Pada kesempatan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, Husnul Maram menyampaikan materi tentang Menyiapkan Keluarga Sakinah mengulas tentang Dinamika Perkawinan, 4 Pilar Perkawinan, Trilogy Cinta dan Sungai Kehidupan. Kegiatan bimbingan ini baru bisa dilaksanakan 2 gelombang, masing – masing gelombang, 4 angkatan, masing – masing angkatan 40 peserta tiap harinya. Angkatan 1 dari gelombang pertama, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 September 2019. Dilanjutkan pada hari Selasa, 10 September selasa untuk angkatan 2, Rabu, 11 September, untuk angkatan 3 dan Kamis, 12 September untuk angkatan 4. Sedang untuk gelombang 2 dilaksanakan diakhir September 2019. Pendaftarannya melalui link yang disebar via medsos dengan syarat peserta yang bisa ikut diantaranya domisili Surabaya, beragama Islam, usia minimal 21 tahun, dan belum menikah. Sebenarnya antusias calon peserta yang daftar sangat banyak, namun ada yang tidak sesuai kriteria sehingga, tidak bisa bergabung. Namun calon peserta yang sesuai dengan kriteria ternyata melebihi pagu yang dianggarkan sehingga terpaksa Sebagian ada yang ditunda (waiting list) untuk gelombang selanjutnya.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup>. Data diambil dan disarikan dari link website : <https://jatim.kemenag.go.id/berita/515955/remaja-usia-nikah-kota-surabaya-antusias-mengikuti-bimbingan-perkawinan-pra-nikah>

#### b. Bimbingan Perkawinan Mandiri KUA Kecamatan Rungkut

Bimbingan Perkawinan mandiri adalah binwin yang diselenggarakan oleh KUA di luar pagu yang diberikan oleh Sekbid. Bimas Kementerian Agama Tingkat Kota. Namun, walaupun demikian, pihak KUA wajib melaporkan binwin mandiri ini ke Bimas Kemenag Kota. Pada tahun 2023 ini, KUA Rungkut merencanakan akan melaksanakan binwin mandiri sebanyak 150 pasang dan sampai bulan Juni 2023, sudah terlaksana 50 pasang lebih. Binwin mandiri ini, teknik pelaksanaan tidak massal sebagaimana binwin pagu. Terkadang binwin mandiri ini hanya dilaksanakan untuk satu pasang calon pengantin dan juga terkadang dua, tiga sampai lima pasang calon pengantin saja. Demikian tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Pelaksanaan tersebut dilakukan saat para pasangan calon pengantin melakukan *rafa'* di KUA. Sementara untuk pelaksanaan binwin mandiri, terkadang bertempat di balai nikah dan juga di ruang Kepala KUA Rungkut. Jika peserta binwin mandiri lebih dari satu pasang, maka dilaksanakan di ruang balai nikah KUA Rungkut. Jika hanya satu pasang, seringnya dilakukan di ruang Kepala KUA.<sup>157</sup>

Di sini, ada sedikit berbeda dalam pelaksanaan binwin antara binwin padu dengan binwin mandiri. Jika binwin pagu, pesertanya hanya pasangan suami-isteri saja. Akan tetapi, binwin mandiri seringnya didampingi oleh wali calon pengantin Wanita. Demikian itu karena pelaksanaan binwin mandiri dilaksanakan saat *rafa'* dan waktu *rafa'*, wali calon pengantin Wanita harus hadir juga di tempat atau ruang

---

<sup>157</sup>. Data diambil dari observasi pelaksanaan *rafa'* dan binwin mandiri di KUA Rungkut, Senin, 12 Juni 2023

binwin mandiri. Hanya saja, kewajiban hadirnya wali calon pengantin Wanita tersebut tidak wajib untuk binwin mandiri dan wajib untuk proses *rafa*.<sup>158</sup>

## **2. Implikasi Pendidikan Pranikah di KUA Rungkut**

Aktivitas Pendidikan pranikah atau bimbingan perkawinan tidak bisa dipisahkan dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara umum dapat digambarkan bahwa aktivitas Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin diorientasikan untuk membimbing calon pengantin dalam memahami berbagai aspek berumah tangga dengan muatan nilai-nilai yang bermuara pada pengembangan potensi dan kapasitas pribadi yang dapat dijadikan sebagai landasan yang kokoh untuk menjadi bijaksana, dinamis, kreatif, dan berakhlak mulia dalam membina rumah tangga. Pelaksanaan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin menjadi sangat penting bagi para pasangan pranikah, karena disinilah para calon pengantin diingatkan pentingnya memperkuat kembali pondasi-pondasi keagamaan sebagai modal awal terciptanya perkawinan yang bahagia lahir dan batin.

Pelaksanaan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, sebagai wadah pemberian bekal bagi pasangan calon pegantin menuju mahligai rumah tangga. Di Kecamatan Rungkut aktivitas Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin ini mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 2022.

---

<sup>158</sup>. Data diambil dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Rungkut di Ruang Kepala KUA setelah melkukan rafa', 12 Januari 2023

Kebijakan tentang pelaksanaan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama pada dasarnya menjadi keharusan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, karena setiap pasangan calon pengantin yang bermaksud mendaftarkan kehendak nikah dipersyaratkan melampirkan sertifikat Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin sebagai bukti telah mengikuti program Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin. Untuk mendukung kebijakan pelaksanaan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, maka program Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat agar setiap orang yang berkeinginan melakukan pernikahan menyadari bahwa mengikuti Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin merupakan suatu kebutuhan bukan hanya sekedar melewati persyaratan.<sup>159</sup>

Mengingat tidak adanya sanksi yang mengikat terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti program Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin serta faktor kesadaran kedua calon mempelai juga sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin ini. Jangankan untuk mengikuti Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai terkadang hanya mempercayakannya pada orang lain. Dengan demikian sangat dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin untuk mengikuti Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin sebagai sarana mendapatkan bekal membentuk keluarga yang bahagia, sehingga jauhnya jarak

---

<sup>159</sup> Data diambil dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Rungkut di Rumahnya di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, 11 Januari 2023

atau sempitnya kesempatan, tentu tidak dapat dijadikan alasan atau menjadi halangan bagi kedua calon mempelai untuk mengikuti Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon Pengantin, mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah acara sakral dalam perjalanan hidup pasangan suami istri yang mungkin hanya akan terjadi sekali seumur hidup.<sup>160</sup>

Pelaksanaan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Rungkut dijadwalkan setiap hari kerja dimaksudkan untuk kelancaran proses pelayanan pencatatan perkawinan serta memberikan peluang kepada calon pengantin bisa datang mengikuti Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin kapan ada kesempatannya selama pada hari dan jam kerja, di samping itu pertimbangan efisiensi waktu dan pertimbangan banyaknya wilayah yang jauh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga bila dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan jadwalnya memungkinkan ada pihak yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang bersamaan.

Aktivitas pelaksanaan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Rungkut berdasarkan pengamatan, dilakukan pada ruangan tertentu yang dipersiapkan untuk pelaksanaan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan calon pengantin dengan menghadirkan beberapa pasangan calon pengantin, selanjutnya di bimbing oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut atau pembimbing yang lain jika kepala kantor berhalangan hadir.

Sementara calon pengantin yang telah mengikuti pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Rungkut akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan

---

<sup>160</sup>. Wawancara Penghulu KUA Kecamatan Rungkut

perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan Rungkut, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.<sup>161</sup>

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Rungkut. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.<sup>162</sup>

Dengan adanya ketentuan ini, maka penyelenggaraan pendidikan pranikah dapat dilaksanakan oleh lembaga/badan di luar instansi pemerintah, dalam hal ini adalah KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas. Penyelenggaraan Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan pranikah

---

<sup>161</sup>. Wawancara dengan bu Juju Juariah, S.Hi, Bendahara/ JFU KUA Kecamatan Rungku. Jum'at, 06 Juni 2023 di Ruang Kerja KUA Rungkut.

<sup>162</sup>. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*

sebagaimana diatur dalam pedoman yang ada dan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.<sup>163</sup>

### **C. Hasil Penelitian**

Penelitian dilakukan terhadap pasangan calon pengantin, penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Rungkut dengan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara responden. Total calon pasangan pengantin yang diteliti berjumlah 8 (delapan) pasang, 1 (satu) orang penghulu dan 1 (satu) orang Kepala KUA Rungkut. Berdasarkan penyeleksian dari 8 (delapan) pasang calon pengantin dan disesuaikan dengan kriteria bimbingan perkawinan pranikah, maka diperoleh 5 (lima) pasang yang bersedia dilakukan wawancara dan bersedia memberikan informasinya, dan 1 (satu) orang penghulu fungsional yang juga selaku Kepala KUA..

Adapun data demografi calon pengantin yang berpartisipasi dalam wawancara, peneliti rangkum dalam tabel di bawah ini. Peneliti memberikan seluruh nama responden dengan kode untuk menjaga ketidaknyamanan rahasia pasangan calon pengantin sedangkan data lainnya disajikan apa adanya sesuai kenyataan di lapangan.

---

<sup>163</sup>. Muhammad Luthfi Hakim, *Kursus Pra-Nikah: Konsep Implementasinya* (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)”, Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, No. 2, 2016, h. 144

**Table : 4.1. Demografi Umum Responden Utama**

**(Pasangan Calon Pengantin)**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>USIA</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>PEKERJAAN</b>
1.	HS + AH	37 / 32	S1 / SMA	PNS / Swasta
2.	SM + WT	29 29	SMA / SMA	Swasta / Swasta
3.	FH + NH	35 / 30	S1 / S1	Swasta / Swasta
4.	SH + SR	25 / 21	S1 – S1	Swasta / Swasta
5.	BR + EK	31 / 25	SMA / S1	Swasta / Swasta

Berikut hasil wawancara bersama responden calon pasangan pengantin, penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Rungkut Surabaya :

1. Pasangan HS dan AH

Pasangan pengantin HS dan AH telah melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 05 Nopember 2019 di KUA. Dengan dihadiri kedua orang tua dari HS dan AH, prosesi pernikahan berjalan dengan lancar. Sebelumnya hari pernikahan, HS dan AH mengikuti pemeriksaan berkas pernikahan yang dilakukan oleh pegawai KUA. Dalam pemeriksaan ini, disampaikan pula sekaligus tentang tata cara akad pernikahan dan nasehat perkawinan. Muhammad Ali, selaku penghulu di KUA Kecamatan Rungkut, menyampaikan beberapa hukum Islam terkait nasehat perkawinan sesuai Al quran, hadits dan ketentuan lainnya.

Dalam pengamatan peneliti, Penghulu melakukan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantinnya, dilakukan di dalam ruangan khusus, sehingga hanya Penghulu dan pasangan calon pengantin yang terlibat. Selama 30 (menit)

berjalan bimbingan perkawinan, akhirnya HS dan AH keluar dari ruang pemeriksaan dan siap untuk melakukan akad nikah.

HS dan AH, selain mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah pada saat pemeriksaan berkas dan akad nikah, mereka berdua pun masih belajar dari buku-buku hukum Islam terkait hidup berumah tangga menurut ajaran Islam. Mereka mengakui, masih sedikit pemahaman tentang rumah tangga. Dan mereka berusaha untuk selalu membina rumah tangga sehingga harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah dalam berkah Allah SWT.

## 2. Pasangan SM dan WT

Pasangan SM dan WT melakukan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2019 di kediaman WT. Satu minggu sebelum pernikahan, SM dan WT diminta oleh pegawai KUA, hadir untuk pemeriksaan berkas pernikahan (*rafa'*). Dalam pelaksanaannya, penghulu menyelipkan sekaligus bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin. SM dan WT yang telah lama berkenalan dari masa sekolah mengaku masih belum memahami tata cara mengucap ijab qabul, mandi wajib setelah berhubungan suami istri, cara membimbing keluarga dengan baik sehingga menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sehingga setelah mendapatkan bimbingan perkawinan, pasangan SM dan WT tersebut merasa sangat senang.<sup>164</sup>

## 3. Pasangan FH dan NH

Pasangan FH dan NH menikah pada tahun 2015, tepatnya dua tahun setelah berlakunya regulasi tentang bimbingan perkawinan pranikah. Menurut FH, lembaga KUA tidak melaksanakan binwin, namun hanya memberikan bimbingan singkat dan nasihat seperti menghindari prasangka dalam rumah tangga, kewajiban suami

---

<sup>164</sup>. Data diperoleh dari Wawancara bersama SM (29 tahun) dan WT (29 tahun) pada tanggal 21 Desember

memberi nafkah, mencegah pertengkaran dan menjaga keutuhan rumah tangga. Kepada NH dan calon suaminya FH hanya diminta membaca surat al-Fatihah dan kalimat syahadat.

Hal itu sangat dimaklumi, karena pada tahun 2015, KUA Rungkut masih belum mendapatkan binwin pagu dan binwin mandiri. Waktu itu KUA Rungkut sifatnya hanya membantu KUA lain yang sudah dipercaya mendapatkan binwin pagu terlebih dahulu daripada KUA Rungkut. Karena setiap pelaksanaan binwin, itu ada anggarannya tersendiri dari kementerian Agama tingkat kota.

#### 4. Pasangan SH dan SR

Keterangan yang sama diberikan oleh SH yang menikah pada tahun 2012, responden ini juga berpendapat bahwa KUA tidak melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah. Staf KUA hanya memberikan bimbingan singkat tentang keharmonisan rumah tangga dan kewajiban suami istri. Ini pendapat yang wajar, karena pada tahun 2012 belum ada regulasi binwin pranikah bagi calon pengantin.

Adapun SH dan SR menyampaikan arahan KUA bahwa membaca sebagai kegiatan yang positif yang dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang pernikahan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Yang berbeda adalah buku yang dibaca, SR membaca buku Fiqh wanita, sedangkan SH membaca buku-buku yang diberikan oleh pihak KUA.

#### 5. Pasangan BR dan EK

Pasangan BR (31 tahun) dan EK (29 tahun) menikah pada tanggal 17 April 2019. Bertempat di kediaman orang tua EK. BR dan EK dinikahkan oleh ayah kandung EK yang merupakan pensiunan PNS. Pada saat itu penghulu yang bertugas adalah kepala KUA. Dengan disaksikan oleh dua orang saksi, akhirnya BR dan EK

resmi menikah.

#### 6. Penghulu Sekaligus Selaku Kepala KUA

Muhammad Ali, menjadi penghulu fungsional di KUA Kecamatan, sudah belasan tahun. Sejak tahun 2010 sudah menjadi fasilitator sebagai penghulu. Hanya saja Muhammad Ali, baru bulan Maret 2023 ini bertugas di KUA Kecamatan Rungkut sebagai Penghulu merangkap sebagai Kepala kantor. Sebelum bertugas di KUA Kecamatan Rungkut, Muhammad Ali bertugas menjadi penghulu fungsional di KUA Kecamatan Semampir Surabaya. Telah lama berpengalaman menjadi penghulu menjadikan Muhammad Ali, disegani oleh masyarakat yang akan menikah dan berurusan di KUA Kecamatan Rungkut. Sosok Muhammad Ali yang bisa membimbing membuat calon pengantin yang diberikannya bimbingan perkawinan merasa seperti diberi nasehat oleh orang tua mereka sendiri.<sup>165</sup>

Penghulu tersebut menyampaikan harapan kepada peneliti, sebaiknya ada waktu dan anggaran yang lebih besar untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah. Hal ini terkait materi dan bimbingan khusus yang wajib disampaikan kepada calon pengantin agar dapat menjalani perkawinan selanjutnya dalam rumah tangga tidak ada masalah sehingga mengakibatkan perceraian di kemudian harinya.

Pelaksanaan binwin yang dilakukan Muhammad Ali, tidak saja dilakukan pada saat binwin pra nikah saja, namun ia mengatakan, sering melakukan bimbingan perkawinan perkawinan pada saat ada pasangan suami istri yang bermasalah dalam rumah tangganya. Namun, menurutnya, tidak semua masalah yang dilakukan bimbingan perkawinan berhasil diselesaikan di BP4 KUA Kecamatan Rungkut.

---

<sup>165</sup>. Data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Rungkut di rumahnya di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

Biasanya rumah tangga yang terlanjur berlarut-larut dengan masalah mereka dan memang tidak dapat lagi disatukan kembali menjadi suami istri, pihak BP4 menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Agama. Sedangkan bagi pasangan suami istri yang masih bisa disatukan kembali, masalah bisa diselesaikan secara baik-baik dan cukup sampai di BP4 untuk menyelesaikannya.<sup>166</sup>

Dari sini bisa dikatakan bahwa pihak KUA Rungkut sudah maksimal melaksanakan Pendidikan Pranikah atau bimbingan perkawinan pada calon pengantin. Bimbingan perkawinan, yang telah dilaksanakan untuk Angkatan 1 oleh kementerian Agama Kota Surabaya sendiri pada bulan September tahun 2019 sampai tahun 2023, KUA Rungkut baru mulai melaksanakan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin secara efektif dimulai tahun 2022. Demikian itu, karena bimbingan perkawinan yang sebenarnya sudah lama dilaksanakan, tapi dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Surabaya di Aula Kantor Kementerian Agama Surabaya sendiri yang dihandle oleh Bidang Bimas dan baru tahun 2019 berbagi tugasnya dengan KUA-KUA Surabaya dikarenakan semakin meningkatnya pagu bimbingan perkawinan yang diperoleh kementerian Surabaya dari kementerian agama tingkat propinsi, dalam hal ini propinsi Jawa Timur dari kementerian Agama tingkat Pusat.<sup>167</sup>

Selama binwin dihandle oleh Bimas Kementerian Agama, KUA-KUA yang ada hanya bertugas mengirim peserta pasangan calon suami-isteri dari kecamatan ke kota. Bapak H. Aly, selaku Kepala KUA di Kecamatan Rungkut sejak bulan Februari 2023 yang baru pindah tugas sebelumnya dari KUA Kecamatan Semampir Surabaya, memaparkan bahwa pada tahun 2019 Kementerian Kota Surabaya melalui Sekbid.

---

<sup>166</sup>. Data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Rungkut di rumahnya di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya

<sup>167</sup>. Data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Rungkut di rumahnya di Gunung Anyar Rungkut pada malam hari, 11 Juni 2023

Bimas mendapatkan pagu binwin dari kemenag propinsi Jawa Timur yang bersumber dari kemenag pusat, sebanyak 45 angkatan (45 kegiatan). Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2019, karena dianggap berhasil dalam mengemban tugas, maka pagu binwin untuk kota Surabaya ditambah 100% menjadi 90 angkatan dalam satu tahun. Dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang binwin, pagu 90 angkatan dalam satu tahun, diperbantukan kepada KUA-KUA yang memadai dan siap melaksanakan binwin di daerahnya. Di mana pada tahun 2019 tersebut, KUA kecamatan Rungkut, belum pernah kebaian sebagai pelaksana binwin dan hanya bertugas mencari serta mengirim peserta binwin dari daerah kecamatan Rungkut. Selanjutnya, di tahun 2020-2021, kegiatan binwin di Surabaya, bahkan mungkin se-Indonesia, diberhentikan sementara karena wabah covid-19. Baru kemudian di tahun 2022, KUA Rungkut mulai mendapatkan pagu pelaksanaan secara mandiri sebanyak tiga kali Angkatan. Tahun 2023 ini, KUA Rungkut mendapatkan kepercayaan lebih banyak dari sebelumnya, yakni sebanyak lima (5) kali Angkatan untuk Binwin.<sup>168</sup>

Demikian itu sebagaimana terdapat dalam pemberitaan melalui internet yang menyampaikan bahwa pada tahun 2022 Bimas Islam Kemenag Kota Surabaya menargetkan 96 angkatan untuk bimwin pranikah bagi calon pengantin, dengan rata-rata dibagi tiap KUA melaksanakan 3 angkatan dan untuk bimbingan perkawinan remaja usia sekolah menargetkan 10 angkatan.<sup>169</sup> Dalam pelaksanaan Bimwin ini, selain dari penyuluh agama Islam, Seksi Bimas Islam juga bekerjasama

---

<sup>168</sup>. Data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Rungkut di rumahnya di Gunung Anyar Rungkut pada malam hari, 11 Juni 2023

<sup>169</sup>. Data diambil dan disarikan dari link website : <https://kemenagsurabaya.online/berita/detail/bimwin-bimbingan-perkawinan-salah-satu-program-kerja-seksi-bimas-islam-kemeng-kota-surabaya>

dengan Dinas Kesehatan, BKKBN dan Ormas Islam yang menjadi narasumber. Di sini dapat dipahami bahwa terdapat dua macam Bimwin, yaitu, bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan bimbingan remaja usia sekolah.

Di saat program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin mulai dibuka pendaftarannya, dengan target yang direncanakan 15 pasang calon pengantin, petugas KUA merasa agak keberatan untuk mencari para calon pengantin agar berkenan mengikuti bimbingan perkawinan yang direncanakan tersebut dengan berbagai alasan. Di antaranya, jauhnya rumah calon pasangan suami-isteri, jauhnya tempat bekerja calon pasangan, tidak berkenannya calon pasangan, dan lain-lain semisalnya. Pada akhirnya pihak KUA mengambil kebijakan seadanya dan semampunya, artinya jika sampai pada tanggal yang direncanakan peserta bimbingan perkawinan tidak mencapai 15 pasang, tetap diadakan, sebagaimana yang disampaikan bu Juju Juariah, staff KUA Rungkut dan dikuatkan dengan informasi dari kepala KUA Rungkut. Demikian itu, pihak KUA sudah menjalankan tugasnya dengan sempurna, artinya KUA sudah memberikan surat undangan kepada para calon pasangan suami-isteri sebanyak 15 calon pasang yang disinyalir kemungkinan besar bisa menghadiri binwin di KUA Rungkut.<sup>170</sup>

Dalam mengimplementasikan binwin di daerahnya, KUA Rungkut juga sudah berupaya maksimal untuk melengkapi lima unsur dalam penyelenggaraan pendidikan pra-nikah atau binwin, yaitu sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat. Di mana unsur-unsur tersebut termaktub dalam Bab V Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang

---

<sup>170</sup>. Juju Juariah, Wawancara. Surabaya, 06 Juni 2023

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra-Nikah. Penjelasan mengenai unsur tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sarana pembelajaran

Sarana penyelenggaraan kursus pranikah meliputi sarana belajar mengajar, baik berupa silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra-nikah;

2) Materi dan metode pembelajaran

Materi kursus pra-nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra-nikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Sedangkan kelompok penunjang meliputi pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan micro teaching, pre-test, post-test dan penugasan atau rencana aksi.<sup>171</sup>

Materi-materi yang telah disebutkan dalam kurikulum dan silabus di atas, dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

---

<sup>171</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kurikulum dan silabus kursus pra-nikah dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

3) Narasumber/ pengajar

Narasumber atau pengajar yang memberikan materi kepada para calon pengantin dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang terpenting adalah harus profesional di bidangnya.

4) Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra-nikah sesuai ketentuan Pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga swasta dari dana APBN atau APBD. Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.<sup>172</sup>

5) Sertifikasi

Sertifikasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra-nikah. Sertifikasi disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra-nikah (Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3).<sup>173</sup>

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra-nikah. Calon

---

<sup>172</sup>. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

<sup>173</sup>. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Bab III, Bagian Keempat Pasal 6 Ayat (1): Remaja usia nikah yang telah mengikuti kursus pranikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan, Ayat (2): Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus. Ayat (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

pengantin yang telah mengikuti kursus pra-nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat perlengkapan pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA. Walaupun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga.<sup>174</sup>

Pelaksanaan Pendidikan pra-nikah atau yang lebih dikenal dengan binwin (bimbingan perkawinan), dilaksanakan dua hari berturut-turut untuk setiap kali penyelenggaraan. Penyuluh fungsional KUA merangkap juga sebagai narasumber memberikan pembekalan atau arahan kepada peserta binwin (calon pasangan suami-istri) mengenai apa yang harus dipersiapkan ketika berumah tangga. Arahan atau pembekalan tersebut diberikan dengan metode ceramah dan diselingi dengan canda dan tawa, kemudian di sesi akhir menggunakan metode tanya jawab langsung dengan peserta binwin/ binwin.<sup>175</sup>

Sepuluh hari sebelum dilaksanakannya binwin, calon pasangan suami istri tersebut harus melengkapi syarat-syarat nikah yang diberikan oleh pegawai KUA Kecamatan Rungkut. Setelah persyaratannya lengkap, kemudian dari pihak KUA memberikan blanko pendaftaran binwin, kemudian blanko tersebut dibawa ketika hendak mengikuti Pendidikan pra-nikah. Apabila sudah lengkap, barulah calon pasangan suami istri tersebut dapat mengikuti binwin.

Menurut hemat penulis, ada perbedaan yang mendasar mengenai pelaksanaan

---

<sup>174</sup>. 7 Badarudin, Badarudin, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah, h. 12.

<sup>175</sup>. Data diperoleh dari hasil observasi di KUA Kecamatan Rungkut pada tanggal 26 Januari 2023

teknis binwin di KUA Kecamatan Rungkut dengan Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Dalam Pasal 9 ayat (4) dinyatakan, bahwa materi kursus pra-nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Sedangkan dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Rungkut hanya dilaksanakan sebanyak 12 JPL dalam 2 hari.

## **‘BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Konsep Pendidikan Pranikah di Kecamatan Rungkut Surabaya**

Dalam bab empat di atas telah disampaikan beberapa pendapat warga kecamatan Rungkut terkait dengan konsep pemahaman mereka terhadap pengertian Pendidikan pranikah dan fungsinya dalam menjalani hidup dan kehidupan baru berumah tangga agar dihiasi selalu dengan Sakinah, mawaddah dan rahmah atau harmonis, maka perlu kiranya pemahaman di atas dianalisa, dibahas dan temukan titik temu serta kesesuaiannya dengan pemahaman para ahli di bidangnya.

Ibu ZLN., mengatakan bahwa Pendidikan pranikah adalah transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan ketrampilan tentang pernikahan, sebelum dan sesudah pernikahan itu sendiri. Baginya Pendidikan pranikah itu sangat penting, karena pendidikan pranikah akan membekali pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan bagi calon mempelai /pengantin terutama untuk yg masih usia dini. Dan dapat mencegah adanya KDRT karena sebelum menjalani pernikahan akan dapat pendidikan /pelajaran yg berhubungan dengan pernikahan.. Dan untuk pendidikan pra nikah juga menyediakan tentang sebuah layanan pendidikan seputar persiapan pernikahan yang diberikan kepada remaja yang dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan.

Apa yang disampaikan di atas semakna dengan napa yang ada pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan penumbuh kesadaran kepada remaja

usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>176</sup> Di mana pemahaman yang disampaikan ibu ZLN., tersebut di atas cakupannya luas, yakni mencakup pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai terkait pernikahan, baik sebelum maupun setelah terjadinya pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa ibu ZLN., sangat memahami terkait pendidikan pranikah.

Sementara ibu Hj. F., mengatakan bahwa Pendidikan Pranikah adalah bimbingan perkawinan yang diperuntukan bagi calon pengantin dengan pelaksanaan selama dua hari pada 10 hari sebelum menikah. Menurutnya Pendidikan pranikah itu sangat diperlukan, karena agar pasangan saling memahami satu sama lain sehingga bisa meningkatkan kualitas hubungan. Hubungan yang kuat dan sehat bisa mewujudkan pernikahan yang bahagia.

Pemahamannya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Syubandono, yang berpendapat bahwa Pendidikan atau bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>177</sup>

Sementara itu, ibu KC., mengatakan bahwa Pendidikan pranikah adalah bimbingan perkawinan yang diperuntukan bagi calon pengantin untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tetap dilindungi secara hukum dan kepentingan mereka tidak terabaikan jika salah satu pasangan menikah lagi setelah perceraian. Baginya Pendidikan pranikah sangat diperlukan, dikarenakan dapat membekali pengetahuan,

---

<sup>176</sup>. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

<sup>177</sup>. Syubandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling", hlm. 3

keterampilan, dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin atau remaja usia pranikah, sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai. Bahkan menurut dia, Pendidikan pranikan bukan hanya diperlukan bagi pasangan calon pengantin, tapi juga sangat perlu diketahui para remaja agar terselamatkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama dalam hal menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pemahaman di atas tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh ibu ZLN., di atas yang cakupan pemahamannya cukup luas, yakni mencakup ketrampilan, wawasan dan kemampuan dalam mengarungi hidup dan kehidupan berumah tangga yang baik dihiasi dengan keharmonisan, kedamaian, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, hingga rumah tangga yang dibangun dan dibina akan bisa bertahan lama.

Selanjutnya pemahaman ibu DZ., yang mengatakan bahwa Pendidikan pranikah adalah persiapan pernikahan yang diberikan kepada sepasang remaja dalam melangsungkan pernikahan ke jenjang yang lebih serius. Baginya Pendidikan pranikah itu perlu karena pernikahan bukan hanya satu/dua bulan tapi seumur hidup. Pendidikan pranikah sangat penting bagi yg baru menikah supaya bisa menghadapi sebuah masalah dan lebih dewasa lagi.

Di atas ibu DZ., tidak menyebutkan secara spesifik persiapan apa yang dimaksud yang akan diberikan oleh pihak tertentu. Namun, dari yang disampaikan sudah bisa ditangkap maksudnya, yaitu pembekalan persiapan pernikahan yang mencakup kebutuhan wawasan tentang pernikahan dan Kesehatan reproduksi yang diberikan pihak tertentu kepada pasangan calon pengantin. Hanya saja ibu DZ., mungkin kurang lengkap wawasannya terkait hal tersebut sehingga dia mengatakan persiapan tersebut diberikan kepada orang yang baru saja menikah.

Berikutnya ibu NNH., menyampaikan bahwa Pendidikan pranikah adalah pendidikan/bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan & berumah tangga. Saat ditanyakan, seberapa pentingkah Pendidikan pranikah menurut anda? Dia menjawab Pendidikan pranikah itu sangat diperlukan, agar calon pengantin bisa mempersiapkan berbagai hal sebelum menikah, baik dari segi fisik, psikis, maupun finansial ketika berumah tangga nantinya.<sup>178</sup>

Di atas dapat dipahami bahwa apa yang disampaikan ibu NNH., sama sebagaimana yang disampaikan kebanyakan orang, yakni berupa bimbingan wawasan atau pengetahuan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum terjadi pernikahan yang sah menurut agama agar kedua calon bisa mempersiapkan berbagai hal terkait hidup berumah tangga.

Selanjutnya ibu AI., yang menyampaikan bahwa pendidikan pranikah merupakan pendidikan sebelum pernikahan, bekal ilmu buat calon pengantin. Baginya Pendidikan pranikah itu sangat perlu dan penting karena tidak semua orang belajar atau tahu ilmu pernikahan. Terutama tentang hak dan kewajiban sebagai suami/istri. Dari penjelasannya dapat dipahami bahwa Pendidikan pranikah hanya sebatas wawasan keilmuan terkait hidup berumah tangga yang diberikan pihak tertentu kepada pasangan calon pengantin

Sementara itu Ibu H., mengatakan bahwa pendidikan pranikah itu sangat penting sekali untuk memberikan arahan calon pengantin agar mengerti tujuan nikah dan setelah mendapatkan pembinaan menjadi insan yg tanggung jawab. Pernyataan ini juga sama seperti lainnya, yakni Pendidikan pranikah hanya sebatas wawasan

---

<sup>178</sup> Hasil wawancara dengan ibu NNH., di tempat kerjanya, MA Nurul Khoir, Wonorejo Gg. Masjid No. 1 Rungkut Surabaya, Jum'at, 2 Juni 2023

keilmuan dan pengetahuan yang diberikan pihak yang berwenang kepada pasangan calon pengantin sebelum pernikahan berlangsung agar kehidupan barunya dalam rumah tangga bisa berlangsung dengan langgeng abadi dengan cinta-kasih dan kasih-sayang.

Beda dengan Mas DP., yang menyampaikan pendapatnya terkait pendidikan pranikah sangat simple, yaitu pendidikan seputar persiapan pernikahan. Adapun mengenai fungsinya, dia mengatakan bahwa Pendidikan pranikah itu perlu. Karena bisa memantapkan mental seseorang yg mau melangsungkan akad atau sebuah pernikahan, supaya tidak ada kata perceraian ketika mengalami suatu masalah di keadaan rumah tangga. Ini artinya, Pendidikan pranikah ya pembekalan wawasan terkait persiapan pernikahan itu saja.

Beda lagi dengan pernyataan Mas SA., yang mengatakan bahwa pendidikan pranikah adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum pernikahan. Menurutnya Pendidikan pranikah itu penting ,untuk bisa mengerti dan mempersiapkan hal hal yg mungkin terjadi dalam rmh tangga. Di mana apa yang disampaikan terkait pemahaman Pendidikan Pranikah hamper mirip dengan pemahaman terkait akad nikah itu sendiri, karena akad nikah itu juga suatu bentuk perjanjian, hanya saja mas SA., menyampaikan perjanjian tersebut dilakukan sebelum pernikahan.

Berikutnya bapak berinisial K., yang mengatakan bahwa pendidikan pranikah adalah upaya persiapan dalam hal pendidikan yang dilakukan seseorang semenjak ia memulai memilih atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam rahim seorang ibu. Baginya Pendidikan pranikah itu perlu karena untuk

memantapkan mental remaja sehingga dapat mencegah pernikahan dini, perceraian hingga stunting (kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak seusianya).

Apa yang disampaikan bapak K., di atas juga sebatas wawasan keilmuan terkait dengan persiapan pernikahan dan hidup berumah tangga yang jelaskan secara terbatas waktunya dan dirinci tentang cakupan wawasan terkait persiapan pernikahan dan berumah tangga yang disampaikan pihak tertentu kepada pasangan calon pengantin agar dapat menjadi pasangan yang Tangguh dalam menghadapi bahtera kehidupan baru yang akan dihadapinya ke depan.

Dari paparan pemahaman responden di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pendidikan pranikah adalah suatu upaya untuk membekali diri pasangan calon pengantin terkait wawasan keilmuan tentang persiapan pernikahan dan persiapan hidup berumah tangga yang harmonis terhiasi selalu dengan Sakinah, mawaddah dan rohmah hingga kehiduoan rumahtangganya dapat bertahan sampai ajal yang memisahkannya.

## **B. Implementasi Pendidikan Pranikah di KUA Kecamatan Rungkut**

Dalam melaksanakan program binwin (bimbingan perkawinan), KUA kecamatan Rungkut mempersiapkan para calon suami-istri untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan dibekali sejumlah pengetahuan, informasi, pemahaman, masukan ataupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Di mana hal itu merupakan salah satu tujuan diadakannya Pendidikan pranikah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kemampuan dan keahlian seorang pemateri atau penasehat dalam menyampaikan materi-materi yang disampaikan ketika

binwin. Apabila yang menjadi pemateri bukan yang ahli, maka Pendidikan pra-nikah tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.<sup>179</sup>

Pemateri atau narasumber binwin di KUA Kecamatan Rungkut adalah orang yang mempunyai banyak pengalaman dan kompetensi di bidangnya. Dalam hal ini langsung diberikan kepada penghulu fungsional yang bekerja di KUA Kecamatan Rungkut. Penghulu fungsional yang bekerja di KUA Kecamatan Rungkut adalah Muhammad Nur Wahib. Ia adalah seorang penghulu fungsional yang telah mengabdikan di Kementerian Agama sejak tanggal 01 April 2015, sedangkan mulai bekerja di KUA Kecamatan Rungkut pada tanggal 01 Januari 2020.<sup>180</sup>

Selanjutnya peserta Pendidikan pra-nikah di KUA Kecamatan Rungkut adalah pasangan calon suami-istri yang telah melengkapi syarat-syarat nikah dan mengisi blangko pendaftaran binwin.<sup>181</sup> Ketentuan mengenai peserta Pendidikan pra-nikah ini juga tertera pada Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, "*Peserta kursus pra-nikah adalah remaja usia nikah<sup>23</sup> dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.*"

Setelah pasangan calon suami-isteri mengikuti binwin, kemudian KUA Kecamatan Rungkut memberikan sertifikat sebagai bukti bahwa pasangan tersebut telah mengikuti binwin. Sertifikat akan menjadi syarat perlengkapan pencatatan perkawinan pada saat mendaftar di KUA. Walaupun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan me milikinya, karena dengan memiliki sertifikat

---

<sup>179</sup>. Data diperoleh dari hasil observasi di KUA Kecamatan Rungkut pada tanggal, 28 Mei 2023

<sup>180</sup>. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan penghulu KUA Rungkut, 09 Juni 2023

<sup>181</sup>. Data diperoleh dari hasil observasi di KUA Kecamatan Rungkut pada tanggal, 28 Mei 2023

berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru, yaitu dengan membekali dirinya dengan pengetahuan dan pemahaman tentang selukbeluk berumah tangga, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan di antisipasi secara baik.

Mengenai pembiayaan bimbingan perkawinan pranikah ini sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra-Nikah, dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.<sup>182</sup>

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran nikah di KUA, calon pengantin dibantu oleh perangkat desa yang Namanya Modin<sup>183</sup>. Mulai pengurusan surat pengantar di kelurahan sampai di KUA dan pelaksanaan rafa', modin sangat berberan dalam hal ini. Terkadang, sekali dating, seorang modin membawa berkas pendaftaran nikah dua sampai delapan pasangan calon pengantin. Terkadang, modin dating lebih dahulu, kemudian pasangan calon pengantin dalam setelahnya dan didampingi saat pengurusan hingga selesai. Terkadang datangnya modin dan pasangan calon pengantin bersamaan, tergantung perjanjian yang disepakati sebelumnya. KUA Rungkut, pada waktu dan kondisi tertentu juga terkadang memperbantuukan tenaga

---

<sup>182</sup>. 4 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

<sup>183</sup>. Modin sebagai sebuah jabatan kaur desa yang dikenal masyarakat secara turun temurun dimana fungsinya adalah mengurus hal ihwal persoalan sosial keagamaan di penduduk desa setempat. Lihat : Umarwan Sutopo. KEDUDUKAN MODIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF; Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo. Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022

penyuluh untuk turut membantu pendaftaram nikah <sup>184</sup>

Dalam implementasi Pendidikan pranikah, KUA Kecamatan Rungkut sudah berusaha maksimal ntuk melaksanakannya sesuai aturan dan perintah yang diterima dari Kementerian Agama Kota Surabaya, walaupun hasilnya belum maksimal. Namun, karena pagunya terbatas dan SDM (penghulu) yang dimiliki terkait pelaksanaan binwin ini juga terbatas, maka implementasi bimbingan perkawinan dalam pendidikan pranikah di KUA Kecamatan Rungkut sangat kurang dari pemerataan. Pasalnya, sebagaimana disampaikan penghulu KUA Rungkut, di kecamatan Rungkut, sesuai dengan aturan yang ada, dalam satu tahun, jika KUA bisa menikahkan 1.000 pasang lebih, maka di KUA tersebut mestinya mempunyai dua orang Penghulu. Masing-masing penghulu, diberi mandate bisa menikahkan sebanyak 400-450 pasang dalam satu tahun.

Dalam hal ini, KUA Rungkut, yang sebelumnya mempunyai dua petugas penghulu, sekarang tinggal satu penghulu yang juga merangkap sebagai Kepala KUA. Dengan satu petugas penghulu, KUA Rungkut mempunyai tugas untuk melakukan binwin pagu 5 angkatan (75 pasang) dan binwin mandiri sebanyak 150 pasang dalam satu tahun. Artinya jika dijumlah antara binwin pagu dan binwin mandiri, KUA Rungkut mempunyai tugas memberikan binwin kepada 225 pasang dalam satu tahun. Padahal di Kecamatan Rungkut, setiap tahunnya angka pernikahan mencapai antara 400-450 pasang. Ini berarti, pasangan pengantin yang tidak bisa mengikuti binwin, baik menurut pagu maupun mandiri, ada 175-225 pasang.

Dari sini lah, dapat disinyalir bahwa salah satu sebab keharmonisan hidup Berumah tangga sulit tercapai oleh warga setempat yang kemudian berujung pada

---

<sup>184</sup>. Data diperoleh saat observasi di KUA Rungkut Surabaya, Senin 13 Juni 2023

munculnya perceraian. Pasangan suami-isteri yang sudah mengikuti binwin sebelum pernikahannya saja tidak ada jaminan untuk bisa selamat dari ketidak-harmonisan hidup Berumah tangga yang berujung pada perceraian, apalagi pasangan suami-isteri yang sama sekali tidak memperoleh bimbingan perkawinan. Di sini, bukan berarti setiap pasangan suami-isteri yang tidak mengikuti binwin, pasti tidak bisa harmonis dan akan bercerai dan tidak berarti pula pula, pasangan suami isteri yang mengikuti binwin pasti akan Bahagia dan harmonis hidup rumahtangganya hingga selamat dari perceraian. Namun demikian, bagi pasangan suami-isteri yang mengikuti binwin, nasyaallah bisa meminimalisir dari sebab-sebab terjadinya perceraian. Manusia hanya bisa berusaha, sementara Allah lah Sang Penentunya.

Demikian itu dapat disimak beberapa fungsi dan manfaat binwin sebagaimana berikut :

1. Menekan angka perceraian

Di Indonesia sendiri, ada dua juta pasangan pengantin baru dan 365.000 pasangan yang bercerai setiap tahunnya. Penyebab perceraian antara lain soal konflik berkepanjangan. Hal inilah yang membuat pemerintah akhirnya merencanakan program Bimbingan Pranikah. Perceraian sendiri seringkali disebabkan oleh masalah finansial, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi antarpasangan, penganiayaan, perselingkuhan, hingga ketidakcocokan dalam hubungan. Melalui program bimbingan pranikah, Anda dan pasangan akan dibekali pemahaman tentang psikologi keluarga. Bimbingan ini juga mengusung metode partisipan yang artinya masyarakat yang mengikuti program ini dapat aktif berpartisipasi langsung. Jadi, tidak hanya mendengarkan ceramah, namun juga bisa berdiskus

2. Menumbuhkan kemampuan berkomunikasi

Komunikasi merupakan kunci utama di dalam sebuah hubungan. Keterbukaan juga akan mengantarkan Anda dan pasangan kepada rasa saling percaya. Melalui program ini, calon pengantin akan dibekali bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif bersama pasangan sehingga terhindar dari masalah yang timbul dari kurangnya komunikasi dan keterbukaan itu sendiri.

3. Mengetahui tanggung jawab masing-masing pasangan

Tinggal satu atap dengan pasangan membuat kita tentunya akan memiliki tanggung jawab dan peranan masing-masing. Contohnya seperti mencari nafkah, mengatur keuangan, membersihkan rumah, mendidik anak-anak, menjaga kehormatan anggota keluarga, dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali pasangan yang tidak melakukan kewajibannya secara maksimal. Bimbingan pranikah telah memiliki materi mengenai hal ini sehingga nantinya Anda akan memiliki 'bekal' yang kuat untuk dapat mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing;

4. Mengetahui cara menyatukan visi dan misi bersama pasangan

Setiap calon pengantin tentunya memiliki impian yang akan diwujudkan di masa depan. Satukan visi misi Anda bersama pasangan dan berikan komitmen penuh atas hal itu. Namun, untuk menyatukan dua kepala dalam satu rumah tangga tentunya bukan perkara mudah karena pastinya dibutuhkan penyesuaian untuk bisa membuat kesepakatan bersama. Dalam bimbingan pranikah, para ahli dalam bidang psikologis akan memberikan kiat-kiat mengenai cara untuk mengomunikasikan visi dan misi bersama

pasangan dengan kepala dingin.<sup>185</sup>

Secara garis besar, bimbingan pranikah memiliki tujuan positif yang bermaksud untuk membantu calon pengantin mendapatkan bekal yang tepat untuk membangun rumah tangga. Tidak hanya institusi agama, namun beberapa jasa konseling psikologi juga menawarkan, dan juga dari pemerintah. Diskusikan dengan pasangan kanal bimbingan pranikah mana yang cocok untuk kalian berdua.

#### **D. Implikasi Pendidikan Pranikah di KUA Kecamatan Rungkut**

KUA Kecamatan Rungkut, melakukan pendekatan implikasi Pendidikan pranikah bagi pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimwin di KUA Rungkut dengan cara bekerjasama dengan para penyuluh dan modin. Di mana KUA meminta Modin masing-masing kelurahan agar berusaha mendampingi pasangan calon pengantin di lapangan dalam hal proses pendaftaran nikah, *rafa'*, dan prosesi pernikahan hingga pasca nikah. Paling tidak ada pengamatan dari jauh oleh modin terhadap pasangan pengantin pasca pernikahan dalam menjalani kehidupan Berumah tangga. Jika terjadi permasalahan, perselisihan, percek-cokan, agar modin segera mencari akar permasalahannya kemudian membantu mencarikan solusinya. Diharapkan dengan demikian agar semua permasalahan hidup dan kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan tersolusikan dengan baik dan terhindar dari perceraian.<sup>186</sup>

Margo Sudiono, warga Pandugo Kecamatan Rungkut calon pengantin laki-laki

---

<sup>185</sup>. Data diperoleh dari resuman informasi yang ada di link website : <https://www.bridestory.com/id/blog/4-manfaat-bimbingan-pranikah-untuk-calon-pengantin>

<sup>186</sup>. Data diperoleh saat wawancara dengan Modin Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut saat di KUA Kecamatan Rungkut, Senin 13 Juni 2023

yang rencana akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 5 Juli 2023 menyatakan dirinya sangat senang sekali bisa mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Rungkut. Baginya binwin sangat bermanfaat bagi pasangan calon pengantin terlebih mereka yang wawasan agamanya minim seperti saya ini, ungkapnya. Saking semangatnya, Margo Sudiona, bukan hanya mengikuti binwin yang diadakan oleh KUA Kecamatan Rungkut saja, melainkan ia juga pernah mengikuti binwin secara zoom yang diadakan oleh pemerintah kota Surabaya.<sup>187</sup>

Sementara itu, Ketua KUA Kecamatan Rungkut yang berstatus sebagai penghulu, melakukan pendekatan dengan pasangan calon pengantin melalui interview saat *rafa'* (cek data pasangan kedua calon pengantin dan wali) melalui gayanya yang khas dan humorik dan detil sekali menurut peneliti beberapa pertanyaan yang disampaikan saat interview. Masing-masing pasangan dicek betul antara yang ada di depan penghulu dan yang ada dalam photo pasangan calon pengantin. Kemudian ditanyakan nama masing-masing, identitas dan statsnya masih betul-betul bujang, belum pernah menikah sama sekali untuk calon pengantin laki-laki, berstatus betul-betul masih gadis, ditanyakan kepada calon pengantin Wanita. Setelah itu juga sempat ditanyakan pekerjaan masing2, di mana ketemunya dan sudah sapa berkomitmen hidup Bersama dalam pernikahan yang sah atau belum, juga menjadi bahan interview. Bukan sampai di situ saja, penghulu juga menanyakan kepada walinya, puterinya akan diakadkan endiri atau diwakilkan. Jika diwakilkan, diwakilkan kepada tokoh agama/ kyai atau penghulu. Setelah interview semuanya pihak terkait (catin laki-laki, Wanita dan wali), penghulu yang juga selaku ketua KUA, kemudian memberikan bimbingan perkawinan mandiri. Di antara

---

<sup>187</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu calon peserta binwin KUA Kecamatan Rungkut, Senin, 13 Juni 2023

materi pokok yang disampaikan saat binwin antaranya :

- 1) Bagaimana merencanakan perkawinan menuju keluarga Sakinah;
- 2) Cara mengelola dinamika perkawinan dan keluarga;
- 3) Bagaimana usaha untuk Memenuhi kebutuhan keluarga;
- 4) Bagaimana cara menjaga Kesehatan reproduksi kelaurga;
- 5) Cara menyiapkan generasi yang berkualitas, dan :
- 6) Cara mengelola konflik dan membangun ketahan keluarga.<sup>188</sup>

Di sela-sela bimbingan perkawinan mandiri, penghulu juga menyampaikan bagaimana cara bergaul yang dengan dengan pasangannya, isteri terhadap suami dan suami terhadap isteri. Mulai cara memanggil pasangan dengan sopan dan panggilan yang menyenangkan, mengatur dan memanaj keuangan dengan baik serta selalu mengedepankan musyawarah dalam menentukan dan menyikapi segala hal yang dihadapi yang ada di sekitar dalam hidup dan kehidupan rumahtangganya.<sup>189</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama di lapangan ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat selama kegiatan pelaksanaan pendidikan pranikah di Kantor urusan Agama Kecamatan Rungkut, peneliti menyimpulkan bahwa

a. Beberapa Faktor Pendudkung :

- 1) Kemauan

Adanya kemauan peserta untuk mengikuti kegiatan pendidikan pranikah merupakan faktor pendukung untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Dikarenakan mereka menyempatkan waktu ditengah pekerjaan mereka yang sibuk untuk mengikuti

---

<sup>188</sup>. Data diperoleh dari pengamatan peneliti saat Penghulu melakukan bimbingan perkawinan mandiri di ruang Kepala KUA Kecamatan Rungkut, Senin, 13 Juni 2023

<sup>189</sup>. Data diperoleh dari pengamatan peneliti saat Penghulu melakukan bimbingan perkawinan mandiri di ruang Kepala KUA Kecamatan Rungkut, Senin, 13 Juni 2023

kegiatan pendidikan pranikah sebagai pembekalan mereka ketika sudah memutuskan untuk berkeluarga.

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama cukup memadai. Sarana yang disediakan sangat mendukung dalam pelaksanaan pendidikan pranikah, misalnya narasumber, modul bimbingan pranikah, kursi, proyektor, kipas angin, dan lainnya yang dibutuhkan untuk perlengkapan pelaksanaan pendidikan pranikah.

## 3) Narasumber

Narasumber merupakan faktor pendukung paling penting dalam kegiatan pelaksanaan. Tanpa adanya narasumber para calon peserta tidak akan tau apa saja yang akan mereka lakukan ketika melaksanakan kegiatan. Narasumber berguna untuk menyampaikan apa saja yang harus mereka lakukan sebelum dan sesudah menikah. Narasumber yang diundang merupakan pihak dari keagamaan bagaimana tata cara ijab qobul, pihak dari pukesmas untuk mengenai kesehatan dan pihak kepolisian mengenai hukum-hukum ketika menikah, misalnya kekerasan dalam berumah tangga

### b. Factor Penghambat

#### 1) Peserta

Peserta juga menjadi faktor penghambat dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan. Pasalnya tidak semua pasangan dapat menghadiri kegiatan tersebut dikarena pekerjaan mereka yang tidak bisa ditunda. Dan juga keterlambatan para peserta juga menjadi faktor terhambatnya kegiatan. Dengan keterlambatan peserta sangat mengganggu peserta yang lain ketika sedang mendapatkan bimbingan atau pengarahan dari narasumber.

## 2) Dana

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa dana merupakan faktor utama dalam terhambatnya pelaksanaan pendidikan pranikah. Karena pemerintah tidak memberikan uang kompensasi untuk calon pengantin karena sudah meninggalkan pekerjaan mereka jadi banyak peserta yang tidak mau meninggalkan pekerjaan mereka, dan juga narasumber yang dibayar sedikit, serta anggota pelaksana yang tidak dibayar.

## 3) Keterbatasan Waktu

Kegiatan pelaksanaan pendidikan pranikah memiliki waktu yang sangat singkat. Dikarenakan itu materi dari narasumber masih kurang dipahami calon pengantin, masih banyak materi yang belum tersampaikan tetapi waktu yang dimiliki sangat singkat dan terbatas.

Dalam rangka berusaha meminimalisir angka perceraian yang ada melalui program bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin, peneliti mencoba memberikan sedikit ‘resep’ untuk membangun keharmonisan hidup berumah tangga. Demikian tercover dalam “9 TA Konsep Menjaga Keharmonisan Berumah tangga”, yang terurai sebagaimana berikut :

- a. *Pertama; Tawa-ddun.* Artinya saling mencintai antar satu dengan lainnya sebagai pasangan suami-isteri. Di saat kata “qobiltu” sudah terucap dengan sah, sejak itu pula masing-masing dari pasangan suami-isteri harus betul-betul melupakan dan menghilangkan masa lalu tentang perjalanan cintanya bersama orang lain. Kemudian berusaha menumbuh-kembangkan rasa cinta hanya kepada pasangan yang sah sekarang. Sehingga masing-masing pasangan tidak akan mudah tergoda dengan iming-iming dan rayuan cinta orang lain;

- b. *Kedua; Taro-khum*, artinya saling menyayangi antara satu dengan lainnya sebagai pasangan sah suami-isteri. Jika saling mencintai berdasarkan adanya kelebihan yang dimiliki masing-masing pasangan, maka saling menyayangi berdasarkan kekurangan yang dimiliki masing-masing pasangan suami-isteri. Artinya, sebagai manusia biasa, tidaklah terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Di mana masing-masing pasangan suami-isteri wajib menutupi kekurangan masing-masing pasangannya. Di balik kekurangan masing-masing, haruslah dimunculkan rasa sayang kepada pasangannya. Hingga dengan demikian, rasa sayang hanya diberikan dan diterima kepada dan dari pasangan masing-masing yang sah, bukan dari dan kepada orang lain;
- c. *Ketiga; Tawa-tsuq*, artinya saling mempercayai. Di saat suami keluar rumah pergi untuk mencari nafkah, isteri pun harus percaya sepenuhnya kepada suami yang sedang bekerja dengan melepasnya diiringi dengan doa agar mata dan hatinya selalu dijaga Allah dan tidak mudah tergoda oleh apapun juga yang dapat meretakan hubungan pasangan suami-isteri. Demikian pula suami, harus percaya penuh kepada isteri yang ditinggal di rumah tidak akan berbuat yang tidak diridhoinya sambil diiringi doa agar isterinya yang di rumah senantiasa dalam lindungan Allah dari segala hal yang tidak diinginkannya;
- d. *Keempat; Taba-yun*, saling memberikan klarifikasi. Hal ini sangat penting dan sangat dibutuhkan di saat pasangan suami-isteri tiba-tiba mendapatkan informasi negative tentang pasangannya dari orang lain, baik itu dari tetangga sendiri, saudara maupun teman kerja. Di saat seperti itulah, masing-masing harus berani dan siap dengan kejujuran dan setulus hati untuk sama-sama saling

siap menerima klarifikasi dengan Bahasa yang santun menyejukkan;. Dengan demikian, percikan api amarah yang ditimbulkan dari salah paham yang bermula dari informasi negative dari orang lain, dapat segera dipadamkan. Jangan menunggu lama jika mendapatkan informasi negative dari orang lain tentang pasangan kita. Kalau bisa di hari itu juga di hari pasangan mendapatkan informasi negative itulah, masing-masing harus siap duduk Bersama mendudukkan informasi untuk klarifikasi. Insyaallah keharmonisan hidup Berumahtangga akan terjaga dengan baik;

- e. *Kelima; Taka-ful*, saling mencukupi. Artinya di saat salah satu pasangan sedang membutuhkan sesuatu dan kebetulan ia lagi tida berada, maka pasangannya dengan senang hati menawarkan hal miliknya yang dibutuhkan pasangannya. Selama itu untuk hal yang bukan ma'shiyat, untuk hal yang bermanfaat, maka saling mencukupi antar satu dengan lainnya sebagai pasangan suami-isteri, sangatlah terpuji. Demikian itu juga dapat mempererat hubungan antara pasangan suami-isteri;
- f. *Keenam; Taqo-sum*, saling berbagi. Artinya di saat salah satu pasangan suami-isteri mendapatkan rejeki atau kebaikan tertentu, baka baiknya menwarkan ke pasangannya rejeki atau kebaikan tersebut, walaupun seumpama pasangannya tidak mau menerima. Dan sebaiknya pasangan yang ditawarkan, jika tidak mau menerima, menolaknya pun diupayakan dengan Bahasa yang menyenangkan, agar keharmonisan tetap terjaga dengan baik dalam hidup Berumahtangga;
- g. *Ketujuh; Taro-dli*, saling merelakan. Artinya di saat salah satu pasangan dalam kondisi tertentu, ada yang sedang membutuhkan bantuan, maka pasangannya sebaiknya merelakan yang yang ia miliki yang dapat diberikan kepada

pasangannya sekalipun itu barang yang sangat berharga demi terjaganya keutuhan hidup Berumahtangga. Egoism harus betul-betul dijauhkan saat sudah hidup Bersama dalam Berumahtangga;

- h. *Kedelapan; Ta'a-wun*, saling membantu. Artinya pasangan suami-isteri harus sama-sama siap saling bantu membantu dan bahu membahu saat pasangannya membutuhkan bantuan apapun yang diperlukan;
- i. *Kesembilan; tasya-wur*; saling bermusyawarah. Artinya dalam memutuskan dan menyikapi apapun, harus mengedepankan musyawarah sekalipun terhadap masalah yang paling kecil atau paling remeh, selama hal tersebut ada kaitannya dengan keutuhan kebersamaan antara pasangan suami-isteri, maka harus mengedepankan azas musyawarah. Selama musyawarah, masing-masing suami atau isteri, harus menjauhkan sifat dan sikap egoism, menang sendiri tidak mau menerima pendapat lainnya. Semua harus dihindarkan dan dijauhkan saat musyawarah dalam menyikapi dan memutuskan hal tertentu.

Dengan Sembilan (9) TA tersebut di atas, yang kesemuanya merupakan bekal hidup Berumahtangga pasca akad pernikahan, insyaallah dapat memungkinkan siapapun yang mau mencoba mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari dalam Berumahtangga untuk menjaga keharmonisan hidup Berumahtangga yang akan selalu dihiasi hari-harinya dengan kondisi *Sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta-kasih) dan *rohmah* (kasih-sayang). Jika keharmonisan hidup Berumahtangga dapat dibangun dan dipertahankan, insyaallah akan jauh dari perceraian. Keharmonisan dalam hidup Berumahtangga, merupakan harapan setiap manusia. Sementara perpisahan atau perceraian merupakan harapan syetan durjan yang harus dijauhkan dalam hidup dan kehidupan kita semua.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil pembahasan di atas, dapat peneliti berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa konsep Pendidikan pranikah di kecamatan Rungkut adalah suatu upaya untuk membekali diri pasangan calon pengantin terkait wawasan keilmuan tentang persiapan pernikahan dan persiapan hidup berumah tangga yang harmonis terhiiasi selalu dengan Sakinah, mawaddah dan rohmah hingga kehiduoan rumahtangganya dapat bertahan sampai ajal yang memisahkannya.
2. Implementasi pelaksanaan pendidikan pranikah terhadap calon pengantin pada di KUA Rungkut hampir mendekati sempurna. Setiap kegiatan yang mereka lakukan terstruktur dengan baik untuk membimbing para calon pengantin menghadapi masalah di kemudian hari. Dan materi yang mereka sampaikan sangat membantu mereka untuk membina keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
3. Faktor pendukung pada pelaksanaan pendidikan pranikah berasal dari kemauan mereka sendiri untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan juga sarana dan prasarana yang mereka gunakan untuk menunjang keefektifa pelaksanaan pendidikan pranikah. Selain itu narasumber juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan pranikah. Sedangkan faktor penghambatnya berasal dari peserta, kehadiran peserta sangat menjadi faktor penghambatnya kegiatan, dan juga minimnya dana dan terbatasnya waktu menjadi pengaruh

terhambatnya kegiatan pelaksanaan.;

4. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Rungkut Surabaya telah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja waktu yang digunakan masih tidak terencana sehingga hasil dari bimbingan perkawinan masih dirasakan kurang maksimal. Materi yang disampaikan pun hanya materi dasar munakahat, tidak sampai pada materi yang dibutuhkan pasangan calon pengantin. Tidak adanya waktu tanya jawab sehingga calon pasangan penting perlu memperdalam sendiri tentang materi pernikahan yang dipersiapkan.
5. Pandangan hukum Islam terhadap bimbingan perkawinan pra nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Rungkut Surabaya mengacu pada teori *sadd az zariah* dan *maslahat*, dimana bimbingan perkawinan pra nikah dilakukan tidak hanya sebagai sarana untuk mencegah perceraian di kemudian hari, juga sarana untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*;

## **B. Saran**

Peneliti memberikan saran kepada pihak terkait sebagai rekomendasi semoga menjadi lebih baik ke depan, yaitu :

1. Perlunya regulasi yang mengatur bahwa Kantor Urusan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan penasehatan perkawinan bagi keluarga yang akan menikah atau pun bermasalah, serta pihak Pengadilan Agama tidak langsung menerima perkara perceraian dari masyarakat sebelum adanya

mediasi atau penasehatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat;

2. Perlu adanya perencanaan dalam peningkatan penganggaran dana dari pemerintah yang lebih memadai, proporsional dan profesional sehingga pelaksanaan penasehatan pra nikah, dilaksanakan tersendiri dalam waktu yang maksimal dan dengan materi penasehatan yang lebih berkenaan dengan hukum perkawinan Islam;
3. Perlu adanya pelatihan dan penataran khusus kepada Kepala KUA, penghulu dan penyuluh agama Islam terkait tata cara penasehatan kepada masyarakat, pengetahuan psikologi masyarakat dan materi penasehatan, sehingga mengetahui dan lebih ahli dalam memahami tata cara penasehatan yang diberikan kepada masyarakat.
4. Perlu adanya materi-materi terkait bimbingan perkawinan diajarkan kepada siswa ahir kelas XII jenjang SMA/ SMK/ MA/ Sederajat, agar wawasan terkait hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di saat sudah sampai waktunya hidup Bersama Berumah tangga melalui akad yang sah, betul-betul dapat diketahui dan diamalkan oleh setiap warga nantinya., karena waktu untuk mempelajari dan membekali calon-calon pasangan pengantin akan semakin luas dan lama. Berharap dengan usulan ini, keharmonisan hidup Berumah tangga akan selalu menghiasi kehidupan semua warga ke depannya;

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014
- Ahmad Zaenal Fanani, *Maqashid SyariaH sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum, TelaAH Filsafat Hukum Islam, Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 71 Tahun 2010, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM)
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad, dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani* (panduan untuk Wanita Muslimah), (Jakarta: Amzah, 2005),
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2012
- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Jogjakarta:Diva Press, 2010
- Asrizal. *Relevansi Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis*. Jurnal. *Al-Ah}wa>l*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 8, No. 1, 2015
- As-Shawi, Imam Ahmad bin Muhammad, *Hasyiyah Shawi 'Ala Tafsir Jalalain*, Cet. Ke- 7, Lebanon: Dar al-Kutub al- Islamiyah, 2013
- Astuti, Indriyani, *Menteri Agama: Pendidikan Pranikah sebagai Syarat Pendaftaran Pernikahan dalam Media Indonesia.com*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/117155-menteri-agama-pendidikan-prnikah-sebagai-syarat-pendaftaran-pernikahan> Jumat, 11 Agustus 2017, 15:01 WIB
- Atthawi, Ustman, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Azmi. *Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Di KUA Rungkut*. Jurnal; Wahana Inovasi. No. 1 Folume 1. Juni 2022
- Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Hasil Munas Ke XIV
- Basri, Dr. Hj. Rusdaya, Lc., M.Ag. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Penerbit Kaaffah Learning Center, Sulawesi Selatan. Cet. 1. Agustus. 2019

- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. BP-4 Jakarta : BP-4 Pusat 1990
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998
- Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
- Dewi, Nyoman Riana dan Sudhana, Hilda. *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*. Jurnal Psikologi Udayana. Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana . , Vol. 1, No. 1, 2013
- Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Handayani, Dyah Ayu Sri, *Peran Pendidikan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah*. Tesis. Universitas Muhammadiyah. Ponorogo. 2018
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu. Yogyakarta. Cet. 1. Maret 2020
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan praktis*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Hidayah, Maria, *Sakinah Mawaddah Warahmah Bersamamu*, (Solo: Abats Pres, 2016)
- HK., H. Supaiani. *Implikasi Penasehatan Pranikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*. Tesis. IAIN Palangka Raya. 2020
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2008
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi*

*Pemerintah*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-29. Diakses tanggal 2020-07-05.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Jakarta. 2018
- Kementerian Agama RI. *Modul Pelatihan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2010
- Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tentang *Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Tahun 2017
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Edisi Penyempurnaan. 2019
- Latifa, Anif. *Telaah Keabsahan Hadits "أبغض الجلال، إلى الله الطلاق"*, Tesis. STAIN Salatiga. 2013
- Lukman, *Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Parepare. 2022
- Lutfi Hakim, Muhammad. *Kursus Pranikah; Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)*. Jurnal AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 2, Desember 2016
- Maskuri Bakri, *Metode Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visi Press Media, 2013
- Noffiyanti. *Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga*. Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Vol.3, No.1, 2020
- Nur Rizki, Ihsan. *Efektifitas Sekolah Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuz Zahra Universitas Jendral Soederman Purwokerto*. Tesis. UII Yogyakarta. 2021
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penasehatan Pra Nikah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai-pegawai dan tata kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam

- Peraturan direktur jenderal Bimbingan masyarakat islam departemen agama Nomor d j. 11/491 tahun 2009 Tentang Penasehatan calon pengantin
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013
- Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penasehatan Pra Nikah
- Puspitasari, Novia Heni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*. Tesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019
- Qotrunnada, Alissa, dkk. *Modul Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Puslitbang
- Raco, Dr., J.R. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Rahmat, Dr. Abdul, M.Pd. *Sosiologi Pendidikan*. Ideas Publishing. Tt.tp
- Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016
- Ruswandi, Irwan. Pengaruh Keharominian dan Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Prilaku Keagamaan Anak. *Rayah Al-Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020
- Sahmiatik, Elis. *Pendidikan Pranikah Calon Pengantin Perempuan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah Studi Kasus Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lohbener*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2022
- Setiawan, Aris. *Efektivitas Pendidikan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Rungkut*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri. Kecamatan Rungkut. 2018
- Shadily, Hassan (1984). *Ensiklopedi Indonesia Volume 3*. Ihtiar Baru-Van Hoeve.
- Shaifuddin, Arif. *Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu; Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih*. Al-Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 1, 2019
- Soedarso dkk. *Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya*. jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 6 No.1, Juni 2013
- Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004

- Subairi. *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Mabahits, Jurnal Hukum Keluarga. Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo.
- Sugono, Dendy, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 2008
- Suhartini, Andewi, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, Makassar: Vol 10, No 1, 2007,
- Sumbulah, Prof. Dr. Hj. Umi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020
- Supratiknya, Dr. Agustinus. *Metodologi Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. 2015
- Sururin dan Moh. Muslim. *Pendidikan Bagi Calon Pengantin*. Artikel. 2015
- Ubaedillah, A., *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an*. Disertasi. Institut PTIQ. Jakarta. 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Butir 1.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Arif Rahman Hakim, L.c. Surakarta, Insan Kamil, 2018.
- Umu Qonitun, Mariyatul Qiftiyah, Erna Eka Wijayanti & Dewi Tri Purwaningsih1. *Hubungan Pendidikan dan KERja dengan Kepatuhan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Pada Calon Perempuan.. Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*. Volume 6. Juli 2022
- Wibisana, Wahyu, "*Pernikahan dalam Islam*", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*. Vol. 14 No.2-2016.
- Widayani, A. Risnawaty dan Mardiyawati. *Peranan Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis*. Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman. Universitas Islam Makassar. Volume 2, Nomor 2. Mei-Oktober 2021
- Yani, Irma. *Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Isteri Yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 5 No. 1 \_ April 2018
- Yulia, Neng Yunita. *Implementasi Kurikulum Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciputat Kota Tangerang Selatan*. Tesis.

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI KEGIATAN PENDIDIKAN PRA NIKAH



Pembukaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Angkatan I Di Aula Kementerian Kota Surabaya Oleh Kepala Kantor Kementerian Kota Surabaya pada Tahun 2019



Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Angkatan I Berphoto Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan Pemateri di Ahir Kegiatan

**DOKUMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI BALAI  
NIKAH KUA KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA**



Penyampaian Materi 1 Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Balai Nikah KUA  
Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Angkatan 85 Tahun 2022



Penyampaian Materi 2 Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Balai Nikah KUA  
Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Angkatan 85 Tahun 2022



Dipindai dengan CamScanner

Penyampaian Materi 3 Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Balai Nikah KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Angkatan 85 Tahun 2022

DAFTAR HADIR PESERTA  
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN ANGGKATAN  
KUA KECAMATAN RUNGKUT  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA  
TANGGAL 25 OKTOBER 2022

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	M. SYAFAR HINDIAMI	Al Rungkut Kijad 40	1
2	TRIANITA YAN DHINI S	KUMP. TABARANI M/A	2
3	ASZHAR SA'DI MUBAROK		3
4	CATHELIA ANABELLA		4
5	TONY MAHERDIAN		5
6	ASHAR CHOTIMAH		6
7	Enn Pup Leskan		7
8	Ravensca Adi Ninasar		8
9	Adi Achmad Solehadin		9
10	Muhammad Abid Saevur		10
11	Aggraini Napito Sori		11
12	Thi Puji		12
13	Mardono Puspikasari		13
14	ASRI SURYA P.		14
15	KEIS PARTI		15
16	Achmad Prasetyo		16
17	Harthyah Nur Andina		17
18	Aghandi Mubharomah		18
19	ANDINI ADELIA LESTARI		19
20	Risqa Fajriyah L.		20
21	Mardhon Wibisono		21
22	Firmansyah Cahur Pribadi	Kaliboko V/7	22
23	Dewy Poramita Susanto	Panadogo 4F E-3	23
24	ANDIK SAFAAT	Ngeneak Bangun	24

DAFTAR HADIR PESERTA  
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN ANGGKATAN  
KUA KECAMATAN RUNGKUT  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA  
TANGGAL 25 OKTOBER 2022

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
25	GAZZA PRINNYA BAPKAH	Jl. Negeri Kijad 40/2	25
26	Lah Octavian	Pangdut Lor 66 8/29	26
27	Risqa F.L.	Jl. Widy. Bek 1-31	27
28	Mardhon W.		28
29	Angga Zaha Budi U	Jl. Kumpis ngum 1/29	29
30	Ukt Miftakar Techmah	Jl. Medayu Baro 200/2	30

Surabaya, 25 Oktober 2022  
Kepala KUA

Dr. Maklum Hamid  
NIP. 196212011900031002

Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan Di Balai Nikah KUA Kecamatan Rungkut Tahun 2022

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

## DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RUNGKUT



Kondisi Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut dari Arah Depan



Peneliti saat mau masuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut



Suasan Apel Pagi Setiap Hari Senin DI Halaman KUA Kecamatan Rungkut  
Dipimpin Langsung Oleh Kepala Kantor



Peneliti berphoto Bersama Kepala dan Staff KUA Kecamatan Rungkut Setelah  
sebelumnya mengamati kegiatan Apel Pagi di Halaman Kantor



Suasana 1 di dalam KUA Rungkut saat ada warga Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut mendaftar nikah di ruang umum



Suasana 2 di dalam KUA Rungkut saat ada warga Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut mendaftar nikah di ruang umum



Suasana 3 di dalam KUA Rungkut saat ada Modin Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut mendaftarkan nikah di ruang umum untuk dua orang



Peneliti sedang mengamati suasana ruang umum KUA Kecamatan Rungkut



Kepala KUA Rungkut sedang memberikan penjelasan dan arahan kepada penyuluh agama yang diperbantukan untuk membantu pendaftaran nikah warga



Peneliti sedang mengamati proses rafa' (cek data pernikahan) dan binwin mandiri di ruang Kepala KUA Kecamatan Rungkut sekaligus wawancara dengan Kepala Kantor dan Peserta binwin mandiri



Struktur Organisasi KUA Rungkut sebelum nama-nama pejabat lama diganti dengan nama pejabat baru, Gambar ini dipajang di dinding ruang umum kantor



**SELAMAT DATANG DI ZONA INTEGRITAS KUA KUA KECAMATAN RUNGKUT PARA TAMU TERHORMAT**

YANG BERHAMBANG BERSAMA SAMA MENYERUJUK JERAMAH TERIMA TERIMA MASA KARYA MUDA

SELOMUT LAYANAN KUA GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA) KECUALI TELAH DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANGAN TARIF BIAYA PELAYANAN DI KUA SBB :

1. NIKAH DI KUA PADA HARI DAN JAM KERJA	Rp. 0,-
2. NIKAH DILUAR KUA DAN ATAU DI LUAR HARI DAN JAM KERJA BERDASARKAN : PP 48 Tahun 2014 DI SETOR LANGSUNG KE BANK	Rp. 600.000,-
3. NIKAH DILUAR KUA BAGI WARGA YANG TIDAK MAMPU ATAU TERKENA BENCANA (SYARAT & KEBERTUNAN BERLAKU)	Rp. 0,-
4. PEMBUATAN DUPLIKAT SURAT NIKAH	Rp. 0,-
5. LEGALISIR FOTO BOPY BUKU NIKAH DUPLIKAT AKTA NIKAH	Rp. 0,-
6. PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI NIKAH	Rp. 0,-
7. PELAYANAN PENASEHATAN KELUARGA / BP4	Rp. 0,-
8. PENGURUSAN PEMBUNGAN AKTA IKRAR WAKAF	Rp. 0,-
9. PEMBUATAN REKOMENDASI PROPOSAL BANTUAN DANA	Rp. 0,-
10. PENGURUSAN ADMINISTRASI LAINNYA	Rp. 0,-

**KUA Citra Baru Bersih dan Melayani**

Alur Pelayanan Nikah & Tarif Biaya Pelayanan di KUA Kecamatan Rungkut yang dipajang di dinding ruang tunggu kantor.

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN RUNGKUT**

**Langkah Mudah  
DAFTAR NIKAH Online**

1. Siapkan KTP Calon suami, calon Istri dan Wali.
2. Pastikan waktu dan tempat pelaksanaan nikah.
3. buka [Simkah.kemeng.go.id](http://Simkah.kemeng.go.id)
4. Pilih daftar
5. Isi data dengan benar, setuju dan klik lanjut.
6. Print /Screncrott bukti daftar
7. Segera datang ke KUA dengan menyerahkan berkas lengkap untuk diverifikasi.

**PERSYARATAN ADMINISTRASI**


1. Surat Pengantar dari RT /RW
2. Surat Keterangan untuk Nikah (Model N-1 sd N4) dari Lurah/Kepala Desa (KD)
3. Surat keterangan Kependudukan dari Lurah / Kepala Desa.
4. Surat Pernyataan status pernikahan bermaterai 10.000
5. Surat rekomendasi/ pengantar nikah dari KUA tempat tinggal catin pria/ wanita.
6. Akta cerai asli duda/ janda cerai dan surat keterangan kematian (Model N6) bagi duda/janda mati.
7. Surat dispensasi umur dan PA bagi catin pria kurang dari 19 tahun dan catin wanita kurang dari 19 tahun.
8. Surat dispensasi Camat Rungkut bagi pernikahan yang kurang dari 10 hari kerja dari pendaftaran.
9. Surat ijin komandan bagi catin TNI/POLRI.
10. Surat keterangan TIDAK ADA HALANGAN NIKAH dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari Kedubes bagi calon mempelai berkewarganegaraan Asing.
11. Foto copy KK, KTP, Ijazah terakhir dan Akta Lahir.
12. Foto copy passport dan visa bagi warga asing.
13. Pas photo ukuran 2x3 = 3 lembar dan 4x6= 1 lembar background biru.

#PPLBKUINSA2021


**PERSYARATAN NIKAH  
SESUAI PMA NO. 20 TAHUN 2019, PASAL 04**

1. Pendaftaran Kehendak Nikah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 04 Dilakukan Secara Tertulis Dengan Mengisi Formulir Permohonan Dan Melampirkan:
  - A. Surat Pengantar Nikah Dari Desa/Kelurahan Tempat Tinggal Calon Pengantin;
  - B. Foto Kopi Akta Kelahiran Atau Surat Keterangan Kelahiran Yang Dikeluarkan Oleh Desa/Kelurahan Setempat;
  - C. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk/Resi Surat Keterangan Telah Melakukan Perikaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Yang Sudah Berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun Atau Sudah Pernah Melangsungkan Nikah;
  - D. Foto Kopi Kartu Keluarga;
  - E. Surat Rekomendasi Nikah Dari KUA Kecamatan Setempat Bagi Calon Pengantin Yang Melangsungkan Nikah Di Luar Wilayah Kecamatan Tempat Tinggalnya;
  - F. Peretujuan Kedua Calon Pengantin;
  - G. Izin Tertulis Orang Tua Atau Wali Bagi Calon Pengantin Yang Belum Mencapai Usia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun;
  - H. Izin Dari Wali Yang Memelihara Atau Mengasuh Atau Keluarga Yang Mempunyai Hubungan Darah Atau Pengasuhan, Dalam Hal Kedua Orang Tua Atau Wali Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf G Meninggal Dunia Atau Dalam Kondisi Tidak Mampu Menyatakan Kehendaknya;
  - I. Izin Dari Pengadilan, Dalam Hal Orang Tua, Wali, Dan Pengasuh Tidak Ada;
  - J. Dispensasi Dari Pengadilan Bagi Calon Samsi Yang Belum Mencapai Usia Sesuai Dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - K. Surat Izin Dari Alasan Atau Kesalahan Jika Calon Mempelai Berstatus Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Kepolisian Republik Indonesia;
  - L. Penetapan Izin Poligami Dari Pengadilan Agama Bagi Samsi Yang Hendak Beristri Lebih Dari Seorang;
  - M. Akta Cerai Atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak Atau Buku Pendaftaran Cerai Bagi Mereka Yang Perceraian Terjadi Sebelum Berikunya Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Dan;
  - N. Akta Kematian Atau Surat Keterangan Kematian Samsi Atau Istri Dibuat Oleh Lurah Atau Kepala Desa Atau Pejabat Setingkat Bagi Janda Atau Duda Ditinggal Mati.
2. Dalam Hal Warga Negara Indonesia Yang Tinggal Diluar Negeri Dan Sudah Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan, Syarat Perikahan Sebagai Berikut:
  - A. Surat Pengantar Dari Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
  - B. Peretujuan Kedua Calon Pengantin;
  - C. Izin Tertulis Orang Tua Atau Wali Bagi Calon Pengantin Yang Belum Mencapai Usia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun;
  - D. Penetapan Izin Poligami Dari Pengadilan Agama Bagi Samsi Yang Hendak Beristri Lebih Dari Seorang;
  - E. Akta Cerai Atau Surat Keterangan Cerai Dari Instansi Yang Berwenang; Dan
  - F. Akta Kematian Atau Surat Keterangan Kematian Samsi Atau Istri Dibuat Oleh Pejabat Yang Berwenang.

Gambar 7 langkah Langkah mudah daftar nikah dan persyaratan nikah ini dipajang di dinding ruang tunggu KUA Kecamatan Rungkut untuk memudahkan warga menyiapkan segala persyaratannya dan langsung bisa daftar mandiri



Gambar urutan keluarga yang berhak menjadi wali nikah ini dipajang di ruang Kepala KUA Kecamatan Rungkut



Buku Fondasi Keluarga Sakinah & Modul bimbingan Perkawinan yang diberikan secara gratis oleh KUA Kecamatan Rungkut Kepada Peserta Bimbingan Perkawinan



Gambar Serah Terima Buku Fondasi Keluarga Sakinah oleh Kepala KUA Kecamatan Rungkut kepada pasangan calon pengantin selepas kegiatan rafa' & bimbingan perkawinan mandiri di ruang Kepala Kantor

# SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN DARI KAMPUS UNTUK PIMPINAN TEMPAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-39/Ps/TL.00/03/2023

17 Maret 2023

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala KUA Kecamatan Rungkut Surabaya

di Surabaya

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pengambilan data bagi mahasiswa/I kami berikut ini:

Nama	: Anas Mas'udi
NIM	: 210101210042
Program Studi	: Magister Pendidikan Agama Islam
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A 2. Dr. H. Sudirman, M.Ag.
Judul Penelitian	: Pendidikan Pranikah Sebagai Bekal Untuk Membangun Keharmonisan Hidup Nerrumah Tangga Perspektif Sosiologi Pendidikan
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



## SURAT BUKTI PENELITIAN DARI TEMPAT PENELITIAN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RUNGKUT  
Jl. Rungkut Asri Utara I/4 (031) 8707036 Kota Surabaya  
Email: Kuarungkut@kemenag.go.id

Nomor : B- 53/Kua.13.29.16/ Pw.01/06/2023  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth,  
H. Anas Mas'udi  
Di  
Surabaya

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No.B-39/Ps/TL.00/05/2023 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama Anas Mas'udi, Judul Pendidikan Pranikah Sebagai Bekal Untuk Membangun Keharmonisan Hidup Berumah Tangga Perspektif Sosiologi Pendidikan. Dengan ini Memberikan Izin Pengambilan data untuk menyelesaikan penelitian studi

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Surabaya, 12 Juni 2023  
Kepala,  
  
Moh. Ali

## BIOGRAFI PENULIS



**Anas Mas'udi**, lahir 10 April 1979 di sebuah desa kecil di Kawasan Kota Rembang Jawa Tengah, tepatnya di Kauman Karang Turi, di belakang sebelah selatan masjid Jami' Kota Lasem, Rembang Jawa Tengah, yang masyhur dengan sebutan Kota Ilmu Alat (alat baca kitab kuning). Penulis merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga sederhana dengan suasana pedesaan di pinggiran Kota Lasem, Rembang Jawa Tengah. Pada tahun 1983, setelah kakek penulis wafat, keluarga kami diajak pindah ke Kota Bojonegoro, tepatnya di desa Malo, Kecamatan Malo, yang merupakan desa asal Ayah Penulis.

Penulis menghabiskan waktu Pendidikan tingkat dasarnya, di SDN Malo 1. Kemudian, setelah lulus, penulis tidak langsung melanjutkan jenjang Pendidikan berikutnya, melainkan sekolah diniyah di desanya selama tiga tahun. Pada tahun 1994, penulis diserahkan orangtua kepada Pengasuh PP. Salafiyah Kebonsari Pasuruan untuk focus menimba ilmu agama selama lebih-kurang 10 tahun

(1994-2003). Kemudian setelah lulus Madrasah Aliyah di PP. Salafiyah, penulis dilanjutkan pendidikannya oleh Pengasuh PP. Salafiyah ke STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang dan dibiayai oleh Pengasuh selama lebih-kurang satu tahun.

Setelah dari STAI Ma'had Aly Al Hikam Malang, penulis mengembara ke Timur Tengah, tepat di Ibu Kota Negara Libya, Tripoli untuk melanjutkan studi perguruan tinggi strata satu (S-1) melalui beasiswa PBNU sebagai delegasi perdana secara resmi yang dikirim oleh PBNU. Setelah lulus S-1 di tahun 2008, penulis melanjutkan S-2 nya di perguruan tinggi yang sama, yakni *The International Islamic Call College* (IICC) atau dengan istilah Arabnya *Kulliyah Al-Da'wah Al-Islamiyyah Al-'Alamiyyah*. Namun, karena di Libya terjadi peperangan di tahun 2011 yang menyebabkan Presidennya, Muammar Gaddhafi meninggal, yang mengharuskan WNI (Warga Negara Indonesia) dipulangkan ke Indonesia, penulis tidak bisa melanjutkan S-2 nya sampai tuntas di Libya. Hingga akhirnya penulis pun menikah dengan orang Surabaya pada 25 September 2011 dan mulai 2013 menetap di Surabaya sampai sekarang.

Selama di Libya, penulis sempat mencari pengalaman menjadi Guru Privat Kajian Al-Qur'an Dubes RI-Libya sekeluarga selama tiga bulan, Guru Privat Kajian Al-Qur'an Direktur Utama Perusahaan Hot-Hed Amerika Cabang Libya selama dua tahun, bekerja partime di KBRI selama tiga bulan, menjadi Petugas Haji Musiman (temus) di tahun 2009 selama 70 hari, menjadi Rois Syuriah PCI-NU Libya satu periode (2009-2010) dan menjadi sekretaris divisi dakwah, pendidikan dan kebudayaan di dua organisasi kemahasiswaan Indonesia (KKMI; Kesatuan Keluarga Mahasiswa Indonesia) serta Linkar Matraman (Lintas Karya & Majelis Transformasi Ilmu Mahasiswa NU) yang merupakan embrio PCI-NU Libya. Dari Linkar Matraman menjadi KANU (Keluarga NU) baru kemudian menjadi PCI-NU yang pelantikan perdananya oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj di Gedung KBRI Libya.

Setelah menikah penulis mengabdikan diri di PP. Salafiyah Kebonsari Pasuruan dari tahun 2011-2013, PP. Terpadu Bayt Al-Hikmah dari 2011 sampai sekarang, dan di PP. Nurul Khoir Wonorejo Rungkut Surabaya dari 2013 sampai sekarang. Demikian juga penulis mengabdikan diri di STAI TARUNA Surabaya dari 2011 sampai sekarang. Di kemasyarakatan, penulis mengabdikan diri sebagai pengurus di JATMAN (*Jam'iyah Ahlit Thoriqoh Al-Mu'tabaroh Al-Nahdliyyah*) Pusat dari tahun 2011-2016, di JATMAN Jawa Timur dari tahun 2011 sampai sekarang.

Di bidang Pendidikan, penulis mengabdikan diri sebagai sekretaris KKMA (Kelompok Kerja Madrasah Aliyah) dari tahun 2016-2021, di MA Nurul Khoir selaku Kepala Madrasah dari tahun 2014 sampai sekarang dan di SMA

Bayt AL-Hikmah Pasuruan sebagai Guru Kelas QS (Al-Qur'an Sains) dari tahun 2021 sampai sekarang.

Saat ini penulis tinggal di Desa Wonorejo-Rungkut-Surabaya bersama keluarga besar isteri dengan membersamai empat anak, dua putra dan dua putri tercinta bernama Rara, Habib, Aman dan Syahira/ Syasa. Penulis bisa dihubungi via wa di 081233448306, dan di fb: Buya Aman Habib Aurora